

**REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA BERITA BOHONG
(HOAX) DALAM MEDIA ONLINE BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

Naavi'u Emal Maaliki., S.H., M.H.
NIM. 10302100172

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**REKONSTRUKSI REGULASI HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX)
DALAM MEDIA ONLINE BERBASIS NILAI**

Oleh :

NAAVIU EMAL MAALIKI

NIM. 10302100172

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal

Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 04 Juni 2024

PROMOTOR

CO PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN : 0605036205

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 0607077601

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sultan Agung Semarang (UNISULLA)



Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH
NIDN: 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



NAAVTU EMAL MAALIKI

NIM : 10302100172

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya kepada Allah SWT, terucap dari lubuk hati penulis sebagai hamba-Nya. Karena izin-Nya lah Disertasi ini dapat terselesaikan dalam kesempurnaannya yang tidak sempurna.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Dimana cintanya yang agung kepada Sang Pencipta dan cintanya yang tulus kepada semua makhluk adalah inspirasi cinta sejati yang tak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia. Ucapan terima kasih kepada sekian banyak orang yang telah memberikan doa', bantuan, semangat, kritikan dan nasehat dalam selembar kertas dengan kalimat yang juga terbatas.

Oleh karena itu, sebelumnya penulis minta maaf jika ada yang tidak disebutkan namanya. Dengan segenap kerendahan hati promovendus serahkan kepada Allah SWT, untuk membalas semua kebaikan serta ketulusan, dukungan moril maupun materiil yang telah diberikan kepada promovendus.

Pertama, tentulah ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang telah memberikan semua yang terbaik kepada saya, terutama do'a mereka di setiap langkah saya.

Selanjutnya secara khusus ungkapan terima kasih promovendus yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan promotor penulis.
2. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan

Agung Semarang dan co promotor penulis.

3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis berdoa dan berharap semoga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Terutama terhadap para pengemban fungsi pembentukan peraturan peundangan-undangan bisa menjadi pertimbangan atau bahan masukan sehingga menghasilkan produk perundangan-undangan yang berbasis kepada nilai-nilai keadilan.



ABSTRAK

Berita bohong atau dikenal dengan Hoax sekarang ini sedang marak tersebar di berbagai media. Baik itu media cetak maupun media online. Berita bohong adalah berita palsu yang dibuat-buat atau diputarbalikkan dari fakta sesungguhnya. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan menemukan regulasi tindak pidana berita bohong (hoax) dalam media online berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberi gambaran terhadap permasalahan yang ada berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

Peran pemerintah dan peran masyarakat dimuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan tercantum dalam pasal 40 dan pasal 41. Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya. Aturan Mengenai Berita Bohong yang ada di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 390. Sedangkan aturan Berita Bohong yang ada dalam Undang-undang yaitu dalam UU no. 11 th 2008. Pembaharuan kedua UU no. 11 th 2008 yaitu UU no. 1 th 2024. Penegakan hukum yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih belum ada perkembangan dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Rekonstruksi UU no. 1 th 2024 pasal 28 ayat (1) menjadi Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi berita bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel dan/ atau immateriel bagi konsumen dalam Media Elektronik.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Tindak Pidana, Berita Bohong, Media Online, Nilai Keadilan

ABSTRACT

Fake news, also known as Hoax, is currently spreading in various media. Both print media and online media. Fake news is fake news that is made up or distorted from real facts. The expected aim of this research is to analyze and find regulations on criminal acts of fake news (hoaxes) in online media based on the value of justice.

This research is normative research, so the main data that will be used in this research is secondary data, namely data obtained from literature study. Analyzing and processing the collected data is qualitative analysis. The purpose of using this method is to provide an overview of existing problems based on a normative juridical approach.

The role of government and the role of society are contained in Law Number 19 of 2016 and stated in articles 40 and article 41. Reform of national law as part of a series of national development is carried out in a comprehensive and integrated manner, including criminal law, civil law and administrative law, and includes also formal law and material law. The rules regarding fake news in the Criminal Code are contained in Article 390. Meanwhile, the rules regarding fake news in the law are in Law no. 11 of 2008. Second renewal of Law no. 11 of 2008, namely Law no. 1 of 2024. The law enforcement that has been implemented so far has apparently made no progress and has not shown significant progress. Reconstruction Law no. 1 of 2024 article 28 paragraph (1) means that every person intentionally and/or transmits electronic information and/or electronic documents containing false news or misleading information which results in material and/or immaterial losses for consumers in electronic media.

Keywords: Reconstruction, Regulation, Crime, Fake News, Online Media, Values of Justice

RINGKASAN

Sekarang ini berita bohong atau dikenal dengan hoax sedang marak tersebar di berbagai media. Baik itu media cetak maupun media online. Masyarakat kurang peduli dengan adanya hal tersebut. Kebanyakan dari masyarakat bisa dengan mudah mempercayai berita hoax dan tak segan-segan untuk menyebarluaskan kepada masyarakat umum. Berita bohong adalah berita palsu yang dibuat-buat atau diputarbalikkan dari fakta sesungguhnya. Penggunaan etika komunikasi dengan baik dan benar adalah hal wajib dalam berkomunikasi. Begitupun dalam hal menyebarkan informasi, harus sesuai dengan fakta, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan dan tidak diputarbalikkan dari fakta sebenarnya. Istilah fairness dalam ilmu komunikasi, khususnya yang menyangkut dengan komunikasi massa meliputi beberapa aspek etis. Misalnya menerapkan etika kejujuran atau obyektivitas berdasarkan fakta, berlaku adil atau tidak memihak dengan menulis berita secara seimbang serta menerapkan etika kepatutan dan kewajaran. Aspek kejujuran atau obyektivitas dalam komunikasi merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta. Faktualisasi menjadi kunci dari etika kejujuran. Menulis dan melaporkan dilakukan secara jujur, tidak memutarbalikkan fakta yang ada. Dalam istilah lain adalah informasi yang teruji kebenarannya dan orangnya terpercaya atau adapat diakui integritas dan kredibilitasnya.

Sejarah dari berita bohong (hoax) sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebarkan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa

itu. Kebanyakan hoax pada masa itu terbentuk karena spekulasi. Misalnya saja, saat Benjamin Franklin pada 17 Oktober 1745 Pennsylvania Gazetten melansir tentang batuan China yang dapat digunakan untuk mengobati rabies, kanker, dan penyakit yang mematikan lainnya. Bagaimanapun, validitas informasi itu hanya didasari oleh testimoni personal. Satu minggu kemudian, sebuah surat klarifikasi di Gazette mengklaim bahwa batuan tersebut ternyata terbuat dari tanduk rusa dan tidak memiliki kemampuan medis apapun. Berita bohong (hoax) memiliki beberapa perbedaan antara abad yang lalu dengan zaman modern sekarang, dimana berita bohong (hoax) hanya berorientasi di media cetak saja. Melihat dari penjelasan diatas dimana berita bohong sudah ada sejak lama tetapi belum masuk ke era digital atau elektronik, aturan mengenai berita bohong sudah ada dalam KUHP lama yaitu terdapat dalam Pasal 390 yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Sedangkan dalam KUHP baru juga terdapat aturan mengenai berita bohong dalam Paragraf 7 Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong, Pasal 263 ayat 1 dan 2, dan Pasal 264. Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula penyebaran berita bohong (hoax) itu melalui internet dan merambat ke media elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat sekarang ini, namun perbedaan yang sangat mencolok adalah berita bohong (hoax) menjadi sangat tidak terkontrol. Setiap individu atau kelompok dapat dengan

mudah menyebarkan berita yang tidak benar, dan penerima berita seringkali pula dinilai tidak kritis dalam mencerna pemberitaan apakah berita tersebut benar atau tidak. Perkembangan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan dunia di dalam era globalisasi saat ini. Mobilitas yang tinggi, kecepatan dalam mendapatkan informasi, kemudahan berkomunikasi, pola hidup yang serba instan menjadi sebuah ciri kebutuhan masyarakat saat ini. Keberadaan media cetak semakin tergeser dengan adanya internet. Internet inilah yang kemudian melahirkan media-media baru seperti media online dan media sosial mulai dari blog, facebook, twitter, instagram, line, whatsapp, dan lain-lain. Masyarakat akhirnya mulai meninggalkan beberapa aktifitas seperti membaca koran, menonton televisi, dan mendengarkan radio dan beralih ke gadget yang sudah menyediakan semua fasilitas tersebut. Adanya gadget yang terhubung dengan internet tersebutlah masyarakat bisa mengakses berbagai berita dan informasi yang ada di dunia maya.

Pengaturan mengenai berita bohong ini salah satunya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1. Peraturan tersebut sudah mengalami pembaharuan yaitu dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Selain aturan-aturan yang tertulis seperti yang sudah dijelaskan

sebelumnya, apabila melihat berita bohong dari perspektif Islam, dalam Al Quran terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi “Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangai mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”

Kemampuan memahami dan menggunakan media massa sebagai proses komunikasi massa secara efektif dan efisien adalah salah satu cara menanggulangi berita bohong. Sederhananya, berita tidak serta merta diterima oleh masyarakat, melainkan masing-masing pribadi mampu memilih berita mana yang harus dibagikan dan berita mana yang harus disimpan sendiri. Sebagai masyarakat modern dan berpendidikan, masing-masing pribadi harus pandai dalam menggali informasi. Masyarakat wajib membaca dengan teliti dan menelusuri sumber dari berita tersebut dan yang terpenting adalah jangan terlalu mudah untuk menyebarkan berita tersebut sebelum berita tersebut diketahui keasliannya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Mengapa regulasi tindak pidana berita bohong (Hoax) dalam media online belum berbasis nilai keadilan? 2. Apa saja kelemahan-kelemahan tindak pidana berita bohong (Hoax) dalam media online belum berbasis nilai keadilan saat ini? 3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tindak pidana berita bohong (Hoax) dalam media online berbasis nilai keadilan?

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisis, dan menemukan regulasi tindak pidana berita bohong (Hoax) dalam media online yang berbasis nilai keadilan. 2. Untuk menganalisis, dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana berita bohong (Hoax) dalam media online belum berbasis nilai keadilan saat ini. 3. Untuk merekonstruksi regulasi tindak pidana berita bohong (Hoax) dalam media online yang berbasis nilai keadilan.

Untuk mencapai tujuan dari penelitian disertasi ini promovendus menggunakan beberapa teori untuk menganalisis tiga pokok permasalahan tersebut yaitu : Pertama *Grand Theory* adalah Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif. Kedua *Middle Theory* adalah Teori Sistem Hukum. Ketiga *Applied Theory* adalah Teori Pidana.

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti, hukum yang berlaku dan pelaksanaannya saat ini. Berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang aktual pada saat ini. Karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dengan adanya suatu hipotesa. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif, maka data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder sendiri dapat dibedakan menjadi data sekunder umum dan data sekunder di bidang hukum. Data sekunder di bidang hukum dapat dibagi menjadi tiga, apabila dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya. Ketiga data sekunder di bidang hukum tersebut ialah : 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan

hukum ini terdiri dari norma dasar dan berbagai ketentuan hukum positif, misalnya norma dasar Pancasila, konstitusi, dan berbagai peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi dan traktat. Dalam penulisan hukum ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain : a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan laporan hasil penelitian. 3) Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa, dan media internet. Bahan hukum yang sifatnya tersier tersebut dapat digunakan untuk menunjang akurasi dan autentisitas dari hasil penelitian, serta dapat pula menunjang data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan media internet yang digolongkan dalam bahan hukum tersier digunakan untuk melakukan penelusuran terhadap data yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Hasil penelitian pertama sejarah berita bohong, atau hoaks, di Indonesia mencakup rentang waktu yang panjang, namun semakin diperparah dengan berkembangnya teknologi informasi dan media sosial dalam beberapa tahun terakhir. Pada masa lalu, berita bohong dapat ditemui dalam bentuk rumor atau

desas-desus yang menyebar di masyarakat melalui jalur lisan atau media cetak. Namun, dengan munculnya internet dan media sosial, penyebaran berita bohong menjadi lebih mudah, cepat, dan luas dalam jangkauannya. Sejarah berita bohong di Indonesia juga mencakup kasus-kasus spesifik yang memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat. Misalnya, kasus berita bohong terkait dengan isu kesehatan atau bencana alam, yang dapat menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat atau mengganggu upaya penanganan darurat.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memahami akar penyebab dari penyebaran berita bohong, yang meliputi faktor-faktor seperti ketidakpercayaan terhadap media tradisional, kurangnya literasi digital, dan motivasi politik atau ekonomi tertentu. Upaya untuk memerangi berita bohong perlu mencakup pendekatan yang holistik yang mencakup edukasi masyarakat tentang literasi media dan digital, penguatan regulasi terkait dengan penyebaran informasi palsu, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam media dan politik. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa memerangi berita bohong bukanlah tugas yang mudah atau instan. Hal ini memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat, serta kerja sama lintas sektoral dan internasional. Dengan upaya bersama, kita dapat membangun masyarakat yang lebih kuat, terinformasi, dan terhubung, yang mampu menghadapi tantangan informasi di era digital ini dengan lebih baik.

Perkembangan teknologi di era globalisasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah menjadi tulang punggung dari globalisasi,

memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi secara real-time di seluruh dunia. Kemajuan ini telah menciptakan dunia yang lebih terhubung, di mana jarak dan waktu bukan lagi penghalang utama. Perangkat seperti smartphone, komputer, dan jaringan 5G memungkinkan akses mudah ke informasi, layanan, dan pasar global. E-commerce telah merevolusi cara orang berbelanja dan berbisnis, memperluas jangkauan pasar hingga ke pelosok dunia. Selain itu, teknologi juga telah mendorong inovasi dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan manufaktur. Telemedicine, misalnya, memungkinkan akses layanan kesehatan jarak jauh, sementara platform elearning menyediakan kesempatan pendidikan bagi orang-orang di daerah terpencil. Di bidang manufaktur, teknologi seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) telah meningkatkan efisiensi produksi dan membuka peluang baru untuk inovasi produk. Namun, perkembangan teknologi ini juga membawa tantangan baru, termasuk isu privasi, keamanan siber, dan ketimpangan digital, yang memerlukan perhatian dan solusi dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat internasional.

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang dapat dikaitkan dengan berita bohong, berikut adalah penjabarannya : Pasal 390 KUHP Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Sedangkan dalam KUHP baru juga terdapat aturan mengenai berita bohong dalam Paragraf 7 Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong, Pasal 263 ayat 1 dan 2,

1) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarkan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarkan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Selanjutnya terdapat dalam Pasal 264 yang berbunyi “Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.” Melihat dari Pasal yang terdapat dalam KUHP, menegaskan hukuman bagi pelaku yang menyebarkan berita palsu yang dapat menyebabkan kerusuhan dalam masyarakat. Namun, pasal-pasal ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya didasarkan pada nilai keadilan secara menyeluruh.

dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik

yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pembaharuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 28 ayat (1), memperluas lingkup pertanggungjawaban terhadap penyebaran informasi bohong atau menyesatkan dalam ranah transaksi elektronik. Namun, perubahan ini menunjukkan bahwa masih belum sepenuhnya didasarkan pada nilai keadilan secara menyeluruh. Pasal ini menetapkan sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja atau tidak, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksi yang diatur dalam pasal ini tampaknya memberikan respons yang tegas terhadap praktik penipuan dalam transaksi elektronik, dengan fokus pada perlindungan konsumen dari kerugian finansial. Namun, dalam konteks nilai keadilan, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pertama, sanksi yang diberikan dalam pasal ini mungkin tidak selalu seimbang dengan tingkat kesalahan atau niat pelaku. Keadilan memerlukan adanya penilaian yang proporsional terhadap setiap kasus, mempertimbangkan konteks dan faktor-faktor mitigasi yang relevan. Kedua, perlu dipastikan bahwa pasal ini tidak digunakan secara berlebihan atau sewenang-wenang dalam menegakkan hukum, sehingga tidak mengancam kebebasan berbicara dan berbagi informasi yang sah. Keadilan juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan berekspresi. 176 Ketiga,

sanksi yang diberlakukan dalam pasal ini harus didukung oleh prosedur hukum yang adil dan transparan, serta mekanisme yang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan di hadapan hukum. Dengan demikian, sementara upaya untuk mengatasi penyebaran informasi bohong atau menyesatkan dalam transaksi elektronik adalah penting, implementasi pasal ini harus terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendasarinya.

Hasil Penelitian kedua pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Kelemahan regulasi tindak pidana berita bohong dalam media online saat ini ada beberapa diantaranya, Kelemahan Substansi Aturan mengenai berita bohong perlu lebih diperhatikan karena sekarang ini aturan yang mengatur bisa dikatakan tidak cukup untuk mengatur tindak pidana berita bohong ini. Penegakan hukum di Indonesia yang masih stagnan haruslah dijadikan sebagai alarm dan pesan

peringatan kuat yang harus disikapi, direspon dan diperhatikan. Penegakan hukum yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih belum ada perkembangan dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Dengan adanya persoalan dan fenomena terutama berkenaan dengan dinamika yang berkembang dan mempengaruhi membuat proses penegakan hukum tidak menjadi semakin mudah dan sederhana lagi, tetapi justru sebaliknya menjadi semakin kompleks, sulit dan pelik. Berdasarkan pengalaman empiris, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang harus disikapi dalam proses penegakan hukum pada faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang belum bersesuaian dan belum tersistematisasi secara baik dan benar.

Kelemahan Struktur pada kenyataannya untuk mengkritisi kondisi yang telah dan sedang berkembang dengan begitu pesat dan merisaukan dunia peradilan kita, maka kita melihat pertama mungkin bermuara pada kekecewaan masyarakat yang telah lama (terlebih pada masa Orde Baru) menyaksikan dan merasakan betapa ketidakadilan itu berada di mana-mana di hampir semua lini kehidupan, adanya mafia peradilan yang semakin rapi dan terorganisir sehingga tidak ada yang berdaya untuk menghentikannya, sementara semua orang sudah maklum bagaimana keberadaan mafia peradilan di Indonesia, bagaimana tidak, para pelaku mafia itu adalah yang secara interen terlibat secara langsung dalam aktivitas pembuatan hukum dan peradilan, sehingga murni dikatakan bahwa pelakunya adalah justru aparat penegak hukum itu sendiri; seperti psengacara, jaksa, kepolisian, bahkan tidak jarang adalah hakim sebagai peran utamanya. Kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pun yang acap

sangat kuat dan mafia tidaklah salah dalam dasar teksnya. Mafia peradilan adalah penyakit yang menghinggapinya hampir di semua negara di muka bumi ini. Di negara kita, fenomena mafia tersebut sangat serius dan berkembang secara sistematis yang tumbuh sangat subur di Indonesia yang justru mengatakan negara hukum.

Kelemahan Kultur melihat pada persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomi dunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekuatan militer terhadap negara ke tiga hingga melalui monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena state borderless mengakibatkan terjadinya persoalan berupa ketergantungan antar negara baik negara maju maupun negara berkembang yang berimbas pada stabilitas kebijakan nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagai satu kesatuan organisasi menjadi ikut menerima imbasnya, hal ini bermuara pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan nasional.

Hasil penelitian ketiga mengenai rekonstruksi regulasi tindak pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online berbasis nilai keadilan, melalui kombinasi dari dasar hukum yang jelas, ketentuan yang luas, dan upaya implementasi yang kuat,

undang-undang di Indonesia memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap masyarakat dalam menghadapi penyebaran informasi palsu di media daring jika dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Singapura, Kanada, dan Belanda. Akan tetapi meskipun aturan di Indonesia sudah lebih baik dari beberapa negara tersebut, tetap saja masih terdapat beberapa kelemahan yang dapat dianalisis dari sudut pandang hukum. Hanya terdapat kata "kerugian materiel" tanpa ada kata "kerugian immaterial". Kata "pemberitahuan" juga kurang efektif untuk menangani kasus berita bohong maka perlu diubah dengan kata "berita". Selain itu kata "transaksi elektronik" bisa digantikan dengan "media elektronik" karena tidak semua berita bohong itu dalam transaksi elektronik, jadi apabila masih menggunakan kata transaksi elektronik, berita bohong yang terdapat media online yang dapat dibaca oleh Masyarakat tidak bisa dikenakan dengan Pasal tersebut karena bukan merupakan transaksi elektronik.

Jadi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik. Setelah direkonstruksi menjadi bunyinya menjadi Pasal 28 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi berita bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel dan/ atau immateriel bagi konsumen dalam Media Elektronik.

SUMMARY

Currently, fake news, also known as hoaxes, is spreading widely in various media. Both print media and online media. People don't care about this. Most people can easily believe hoax news and do not hesitate to spread it to the general public. Fake news is fake news that is made up or distorted from real facts. Using communication ethics properly and correctly is mandatory in communicating. Likewise, in terms of disseminating information, it must be in accordance with the facts, not exaggerated, not reduced or distorted from the actual facts. The term fairness in communication science, especially as it relates to mass communication, includes several ethical aspects. For example, applying ethics of honesty or objectivity based on facts, acting fairly or impartially by writing news in a balanced manner and applying ethics of propriety and fairness. The aspect of honesty or objectivity in communication is ethics based on data and facts. Factualization is the key to ethical honesty. Writing and reporting is done honestly, without distorting existing facts. In other terms, it is information whose veracity has been tested and the person is trustworthy or whose integrity and credibility can be recognized.

The history of fake news (hoaxes) can be traced back to before the 1600s. Most information in that era was disseminated without comment. Readers are free to determine the validity or truth of the information based on understanding, belief or religion, as well as the latest scientific discoveries at that time. Most hoaxes at that time were formed because of speculation. For example, when Benjamin Franklin on October 17, 1745 the Pennsylvania Gazette reported about Chinese

rocks that could be used to treat rabies, cancer and other deadly diseases. However, the validity of the information is based only on personal testimonials. One week later, a clarifying letter in the Gazette claimed that the rocks were apparently made from deer antlers and did not have any medical properties. Fake news (hoaxes) have several differences between the past century and modern times, where fake news (hoaxes) are only oriented towards print media. Looking at the explanation above, where fake news has been around for a long time but has not yet entered the digital or electronic era, the rules regarding fake news already exist in the old Criminal Code, namely in Article 390 which reads "Anyone who with the intention of unlawfully benefiting himself or another person "By broadcasting false news that causes the price of merchandise, funds or securities to fall or rise, is punishable by a maximum imprisonment of two years and eight months."

Meanwhile, in the new Criminal Code there are also regulations regarding fake news in Paragraph 7 Broadcasting or Disseminating Fake News or Notifications, Article 263 paragraphs 1 and 2, and Article 264. As technology develops, the spread of fake news (hoaxes) increases via the internet and spreads to electronic media which is consumed by society today, but the very striking difference is that fake news (hoaxes) have become very uncontrolled. Any individual or group can easily spread news that is not true, and recipients of the news are often considered uncritical in digesting the news whether the news is true or not. Technological developments have a huge influence on world life in the current era of globalization. High mobility, speed in obtaining information, ease of communication, instant lifestyle are characteristics of today's societal needs. The

existence of print media is increasingly being replaced by the internet. This internet then gave birth to new media such as online media and social media starting from blogs, Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, and others. People are finally starting to abandon several activities such as reading newspapers, watching television and listening to the radio and switching to gadgets that provide all these facilities. With gadgets connected to the internet, people can access various news and information in cyberspace.

One of the regulations regarding fake news is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 28 Paragraph 1. This regulation has been updated, namely in Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 2008 concerning Information and Electronic Transactions, in Article 28 paragraph (1) which reads "Every person intentionally and/or transmits Electronic Information and/or Electronic Documents containing false notifications or misleading information that not result in material losses for consumers in electronic transactions."

Apart from the written rules as explained previously, if you look at fake news from an Islamic perspective, in the Al-Quran it is found in Surah Al-Baqarah verse 191 which reads "Kill those (who fight you) wherever you find them and drive them out of the place. they throw you out. In fact, slander is more cruel than murder. Then do not fight them at the Sacred Mosque, unless they fight you there. If they fight you, then fight them. Such is the reward for the disbelievers."

The ability to understand and use mass media as a mass communication

process effectively and efficiently is one way to tackle fake news. Simply put, news is not immediately accepted by society, but each individual is able to choose which news to share and which news to keep to themselves. As a modern and educated society, each individual must be good at gathering information. The public is obliged to read carefully and trace the source of the news and the most important thing is not to spread the news too easily before the authenticity of the news is known.

Based on the description of the background above, the author formulates the problems in this research as: 1. Why is the regulation of criminal acts of fake news (Hoax) in online media not yet based on the value of justice? 2. What are the weaknesses of criminal acts of fake news (Hoax) in online media that are not currently based on the value of justice? 3. How is the reconstruction of criminal regulations for fake news (Hoax) in online media based on the value of justice?

In accordance with the problem formulation mentioned above, the objectives to be achieved in this research are: 1. To analyze and find regulations for criminal acts of fake news (Hoax) in online media that are based on the value of justice. 2. To analyze and find weaknesses in the regulation of criminal acts of fake news (Hoax) in online media which is not currently based on the value of justice. 3. To reconstruct the regulations for criminal acts of fake news (Hoax) in online media based on the value of justice.

To achieve the objectives of this dissertation research, Promovendus uses several theories to analyze the three main problems, namely: First, the Grand Theory is Yudi Latif's Pancasila Theory of Justice. The second Middle Theory is

the Legal System Theory. The third Applied Theory is the Theory of Punishment.

Research specifications are carried out descriptively analytically, namely by explaining the condition of the object under study, the applicable law and its current implementation. Based on actual facts and data at this time. Because this research is intended to provide data that is as accurate as possible about humans, conditions, or other symptoms with the existence of a hypothesis. By using this type of normative research, the main data that will be used in this research is secondary data, namely data obtained from literature study. Secondary data itself can be divided into general secondary data and secondary data in the legal field. Secondary data in the legal field can be divided into three, when viewed from the perspective of its binding strength. The three secondary data in the legal field are: 1) Primary Legal Materials Primary legal materials are legal materials that have binding legal force. This legal material consists of basic norms and various positive legal provisions, for example the basic norms of Pancasila, the constitution, and various statutory regulations, as well as jurisprudence and treaties. In writing this law, the primary legal materials used include: a) the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia b) the Criminal Code c) Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions 2) Materials Secondary Legal Secondary legal materials are legal materials that are closely related to primary legal materials and can help analyze and understand primary legal materials, for example draft laws and regulations, the results of scientific work by scholars, and research reports. 3) Tertiary Legal Materials Are legal materials that provide information about primary legal materials and secondary legal materials.

Supporting materials that explain and provide information regarding primary and secondary legal materials in the form of legal dictionaries, language dictionaries and internet media. These tertiary legal materials can be used to support the accuracy and authenticity of research results, and can also support primary data and secondary data used in research. The use of internet media which is classified as tertiary legal material is used to search for data related to the subject matter.

The results of the first historical research be Fake stories, or hoaxes, in Indonesia cover a long period of time, but have become increasingly exacerbated by the development of information technology and social media in recent years. In the past, fake news could be found in the form of rumors or rumours, which spread in society through oral or print media. However, with the emergence of the internet and social media, the spread of fake news has become easier, faster and wider in reach. The history of fake news in Indonesia also includes specific cases that have had a significant impact on society. For example, cases of fake news are related to health issues or natural disasters, which can cause panic among the public or disrupt emergency response efforts.

In facing this challenge, it is important to understand the root causes of the spread of fake news, which include factors such as distrust of traditional media, lack of digital literacy, and specific political or economic motivations. Efforts to combat fake news need to include a holistic approach that includes educating the public about media and digital literacy, strengthening regulations related to the spread of false information, and increasing transparency and accountability in the media and politics. In this context, it is important to remember that fighting fake news is not

an easy or instant task. This requires long-term commitment from all parties involved, as well as cross-sectoral and international cooperation. With joint efforts, we can build a stronger, more informed and connected society, one that is better able to face the information challenges of the digital age.

Technological developments in the era of globalization have brought fundamental changes in various aspects of human life. Information and communication technology, especially the internet, has become the backbone of globalization, enabling real-time exchange of information and communication throughout the world. These advances have created a more connected world, where distance and time are no longer major barriers. Devices such as smartphones, computers and 5G networks enable easy access to information, services and global markets. E-commerce has revolutionized the way people shop and do business, expanding market reach to all corners of the world. Apart from that, technology has also driven innovation in various sectors such as health, education and manufacturing. Telemedicine, for example, enables remote access to health services, while elearning platforms provide educational opportunities for people in remote areas. In manufacturing, technologies such as automation and artificial intelligence (AI) have increased production efficiency and opened up new opportunities for product innovation. However, these technological developments also bring new challenges, including issues of privacy, cyber security and digital inequality, which require attention and solutions from governments, companies and the international community.

In the Criminal Code there are several articles that can be linked to fake news, here is the explanation: Article 390 Criminal Code: Whoever, with the intention of unlawfully benefiting himself or another person, broadcasts false news which causes the price of merchandise, funds or letters value goes down or up, is punishable by a maximum imprisonment of two years and eight months. Meanwhile, in the new Criminal Code there are also regulations regarding fake news in Paragraph 7 Broadcasting or Disseminating Fake News or Notifications, Article 263 paragraphs 1 and 2,

1) Every person who broadcasts or disseminates news or notifications even though he knows that the news or notification is a lie which results in riots in society, shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years or a fine of up to category V.

2) Any person who broadcasts or disseminates news or notifications even though it is reasonably suspected that the news or notification is a lie which could cause riots in society, shall be punished with a maximum imprisonment of 4 (four) years or a maximum fine of category IV.

Furthermore, Article 264 states, "Any person who broadcasts news that is uncertain, exaggerated or incomplete, even though he knows or reasonably suspects that such news may cause riots in society, shall be punished by imprisonment for a maximum of 2 (two) years or a maximum fine of category III." Looking at the articles contained in the Criminal Code, it emphasizes the punishment for perpetrators who spread fake news which can cause unrest in society. However, these articles show that it is not yet fully based on the value of justice as a whole.

In Law (UU) Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, in Article 28 paragraph (1) which reads "Every person intentionally and/or transmits Electronic Information and/or Electronic Documents containing false notifications or misleading information which results in material losses for consumers in Electronic Transactions." The reforms mandated in Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, especially in Article 28 paragraph (1), expand the scope of responsibility for the spread of false or misleading information in the realm of electronic transactions. . However, this change shows that it is still not fully based on the value of justice as a whole. This article stipulates sanctions for anyone who, intentionally or not, transmits electronic information or electronic documents containing false notices or misleading information, which results in material losses for consumers in electronic transactions. The sanctions regulated in this article appear to provide a firm response to fraudulent practices in electronic transactions, with a focus on protecting consumers from financial losses.

However, in the context of the value of justice, there are several considerations that need to be taken into account. First, the sanctions provided in this article may not always be commensurate with the level of guilt or intent of the perpetrator. Justice requires a proportional assessment of each case, taking into account the context and relevant mitigating factors. Second, it is necessary to ensure that this article is not used excessively or arbitrarily in enforcing the law, so that it does not threaten freedom of speech and legitimate sharing of information. Justice

also includes the protection of individual rights, including the right to freedom of expression. 176 Third, the sanctions imposed in this article must be supported by fair and transparent legal procedures, as well as mechanisms that ensure that every individual has equal access to justice before the law. Thus, while efforts to address the spread of false or misleading information in electronic transactions are important, the implementation of this article must continue to be monitored and evaluated to ensure that it remains in accordance with the underlying principles of fairness.

The results of the second research are basically effectiveness is the level of success in achieving goals. Effectiveness is a measurement in the sense of achieving predetermined goals or objectives. In legal sociology, law has a function as a tool of social control, namely an effort to create balanced conditions in society, which aims to create a harmonious situation between stability and change in society. Apart from that, law also has another function, namely as a tool of social engineering, which means as a means of reform in society. Law can play a role in changing people's thinking patterns from traditional thinking patterns to rational or modern thinking patterns. Legal effectiveness is a process that aims to ensure that the law applies effectively.

There are several weaknesses in regulations regarding the criminal act of fake news in online media, including: Weaknesses in the Substance of the Rules regarding fake news need to be paid more attention because currently the regulations that regulate it can be said to be insufficient to regulate this criminal act of fake news. Law enforcement in Indonesia, which is still stagnant, must be used

as an alarm and a strong warning message that must be addressed, responded to and heeded. The law enforcement that has been implemented so far has apparently not made any progress and has not shown significant progress. With the existence of problems and phenomena, especially regarding dynamics that develop and influence, the law enforcement process does not become easier and simpler, but on the contrary becomes more complex, difficult and complicated. Based on empirical experience, there are several obstacles and obstacles that must be addressed in the law enforcement process based on the legal factors themselves, namely laws or regulations that are not yet in accordance and have not been properly and correctly systematized.

The weakness of the structure is that in reality, to criticize conditions that have developed and are developing so rapidly and are worrying our world of justice, we see that it may first lead to the disappointment of the people who have long (especially during the New Order era) witnessed and felt how injustice is everywhere. where in almost all walks of life, there is a justice mafia that is increasingly neat and organized so that no one has the power to stop it, while everyone already knows how the justice mafia exists in Indonesia, how could it not be, the perpetrators of the mafia are the ones who internally directly involved in law-making and judicial activities, so that it can be said that the perpetrators are actually the law enforcement officials themselves; such as lawyers, prosecutors, police, and often even judges have the main role. The arbitrariness and human rights violations committed by law enforcement officials are often very strong and the mafia is not wrong on the basis of the text. Judicial mafia is a disease that affects

almost all countries on this earth. In our country, the mafia phenomenon is very serious and is developing systematically and is growing very well in Indonesia, which is actually a state of law.

Kultur's weakness in looking at the issue of national security in its development cannot be separated from the problems of the world's political economy, starting with the monopoly of the world economy through imperialism and colonialism as well as military power against third countries up to the monopoly of the world economic system in the era of globalization where there is technological progress and surplus. capital which encourages developed countries to perpetuate capital surpluses by expanding the influence of economic intervention to third countries which have abundant natural resources and energy. Moreover, currently the phenomenon of borderless states has resulted in problems in the form of dependency between countries, both developed and developing countries. has an impact on the stability of national and local policies, so that when a country's economic stability is disturbed, this will also result in other countries as one organizational unit also receiving the impact, this leads to instability in the security of a country and people in a country in various sectors where the sector The economic problem of poverty is at the center of national security disturbances.

The results of the third research regarding the reconstruction of criminal regulations for fake news (Hoax) in online media based on the value of justice, through a combination of a clear legal basis, broad provisions, and strong implementation efforts, laws in Indonesia provide more effective protection for society in dealing with the spread of false information in online media when

compared to several other countries such as Singapore, Canada and the Netherlands. However, even though the regulations in Indonesia are better than those of several countries, there are still several weaknesses that can be analyzed from a legal perspective. There are only the words "material loss" without the words "immaterial loss". The word "notification" is also less effective in dealing with fake news cases, so it needs to be changed to the word "news". Apart from that, the word "electronic transaction" can be replaced with "electronic media" because not all fake news involves electronic transactions, so if you still use the word electronic transaction, fake news contained in online media that can be read by the public cannot be subject to this article because is not an electronic transaction.

So Article 28 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 reads: Every person intentionally and/or transmits Electronic Information and/or Electronic Documents containing false notifications or misleading information which results in material loss for consumers in Transactions. Electronic. After being reconstructed, it becomes Article 28 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 which reads: Every person intentionally and/or transmits electronic information and/or electronic documents containing false news or misleading information which results in material loss and / or immaterial for consumers in Electronic Media.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	Error!
	Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	xxxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Rekontruksi	11
2. <i>Regulasi</i>	13
3. <i>Hukum Pidana</i>	14
4. <i>Menanggulangi</i>	15
5. <i>Tindak Pidana</i>	15
6. <i>Berita Bohong (Hoax)</i>	15
7. <i>Media Online</i>	17
8. <i>Nilai Keadilan</i>	18
F. Kerangka Teoritis.....	21
1. <i>Grand Theory: Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif</i>	21

2. <i>Middle Theory: Teori Sistem Hukum</i>	25
3. <i>Applied Theory: Teori Pidana</i>	26
G. Kerangka Pemikiran Disertasi.....	31
H. Metode Penelitian.....	32
1. Paradigma Penelitian.....	32
2. Metode Pendekatan	33
3. Spesifikasi Penelitian	34
4. Sumber Data.....	34
5. Teknik Pengumpulan Data.....	36
6. Teknik Analisis Data.....	37
I. Orisinalitas Penelitian	37
J. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	42
A. Tinjauan Umum Tentang Rekonstruksi	42
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	44
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Berita Bohong (<i>Hoax</i>) dalam Media Online.....	60
D. Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong Dalam Perspektif Islam	139
BAB III REGULASI TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) DALAM MEDIA ONLINE BELUM BERBASIS NILAI Keadilan	150
A. Sejarah Berita Bohong	150
B. Perkembangan Era Globalisasi	154
C. Penyebar Luasan Berita Bohong Saat Ini.....	161

D. Aturan Mengenai Tindak Pidana Berita Bohong di Indonesia Saat Ini ...	171
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TINDAK PIDANA	
BERITA BOHONG (HOAX) DALAM MEDIA ONLINE BELUM	
BERBASIS NILAI Keadilan Saat Ini	187
A. Kelemahan Substansi	205
B. Kelemahan Struktur	215
C. Kelemahan Kultur	241
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA BERITA BOHONG	
(HOAX) DALAM MEDIA ONLINE BERBASIS NILAI Keadilan	
A. Perbandingan Regulasi Tindak Pidana Berita Bohong (<i>Hoax</i>) dengan Negara Lain	249
B. Tabel Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Dalam Media Online Berbasis Nilai Keadilan	288
BAB VI PENUTUP	290
A. Simpulan	290
B. Implikasi	291
C. Saran	292
DAFTAR PUSTAKA	294

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah upaya atau kehendak yang dilakukan oleh negara Indonesia. Kehendak demikian dapat diartikan sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Di sisi lain pemerintah negara Indonesia juga berupaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian upaya pemerintah negara Indonesia disamping melindungi masyarakat (*social defence*), sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan upaya demikian merupakan tujuan nasional.¹

Upaya pencapaian tujuan nasional (*social welfare* dan *social defence*), melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa. Pada akhirnya, upaya pembangunan nasional adalah tercapainya kualitas kehidupan masyarakat adil dan makmur. Pencapaian kualitas kehidupan masyarakat adil dan makmur yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan/berkelanjutan

¹ Disertasi Eko Soponyono, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Yang Berorientasi Pada Korban*, (Semarang, 2011), hlm, 1

(*sustainable development*) termasuk pembangunan hukum nasional.²

Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, melalui suatu sistem hukum nasional. Program pembangunan hukum perlu menjadi prioritas utama karena perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam sistem ketatanegaraan yang perlu diikuti dengan perubahan-perubahan di bidang hukum/penataan sistem hukum.³

Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sistem hukum nasional. Perhatian tersebut merupakan hal yang wajar, karena sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia diantaranya KUHP/WvS disusun berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan yang liberal individual dan tentu berbeda dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang religius dan kekeluargaan. Hasil pembangunan hukum masih belum sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, yaitu hukum yang sungguh-sungguh memihak kepentingan rakyat, hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan orang perseorangan dan kelompok/golongan tertentu, hukum yang tetap mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

²Ibid., hlm, 1-2

³ Program Legislasi Nasional 2004-2009

Penelitian ini akan berfokus pada rekonstruksi regulasi hukum pidana mengenai berita bohong saat ini dan yang akan datang.

Upaya mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, merupakan kewajiban bagi setiap hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti dan memahaminya (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman”)

Sekarang ini berita bohong atau dikenal dengan *hoax* sedang marak tersebar di berbagai media. Baik itu media cetak maupun media online. Masyarakat kurang peduli dengan adanya hal tersebut. Kebanyakan dari masyarakat bisa dengan mudah mempercayai berita *hoax* dan tak segan-segan untuk menyebarkan kepada masyarakat umum. Berita bohong adalah berita palsu yang dibuat-buat atau diputarbalikkan dari fakta sesungguhnya.

Penggunaan etika komunikasi dengan baik dan benar adalah hal wajib dalam berkomunikasi. Begitupun dalam hal menyebarkan informasi, harus sesuai dengan fakta, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan dan tidak diputarbalikkan dari fakta sebenarnya. Istilah *fairness* dalam ilmu komunikasi, khususnya yang menyangkut dengan komunikasi massa meliputi beberapa aspek etis. Misalnya menerapkan etika kejujuran atau obyektivitas berdasarkan fakta, berlaku adil atau tidak memihak dengan menulis berita secara seimbang serta menerapkan etika keputan dan kewajaran.⁴ Aspek kejujuran atau obyektivitas dalam komunikasi merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta.

⁴ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: PT. LogosWacana Ilmu, Cetakan 2, 1999) hlm. 66.

Faktualisasi menjadi kunci dari etika kejujuran. Menulis dan melaporkan dilakukan secara jujur, tidak memutarbalikkan fakta yang ada. Dalam istilah lain adalah informasi yang teruji kebenarannya dan orangnya terpercaya atau adapat diakui integritas dan kredibilitasnya.⁵

Sejarah dari berita bohong (*hoax*) sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebarakan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu. Kebanyakan *hoax* pada masa itu terbentuk karena spekulasi. Misalnya saja, saat Benjamin Franklin pada 17 Oktober 1745 Pennsylvania Gazetten melansir tentang batuan China yang dapat digunakan untuk mengobati rabies, kanker, dan penyakit yang mematikan lainnya. Bagaimanapun, validitas informasi itu hanya didasari oleh testimoni personal. Satu minggu kemudian, sebuah surat klarifikasidi Gazette mengklaim bahwa batuan tersebut ternyata terbuat dari tanduk rusa dan tidak memiliki kemampuan medis apapun.⁶ Berita bohong (*hoax*) memiliki beberapa perbedaan antara abad yang lalu dengan zaman modern sekarang, dimana berita bohong (*hoax*) hanya berorientasi di media cetak saja.

Melihat dari penjelasan diatas dimana berita bohong sudah ada sejak lama tetapi belum masuk ke era digital atau elektronik, aturan mengenai berita bohong sudah ada dalam KUHP lama yaitu terdapat dalam Pasal 390 yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

⁵ Ibid., hlm. 66.

⁶ Reni Julani, *Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax*, jurnal Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Volume 8, Nomor 2, 2017, hlm. 142 - 143

secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Sedangkan dalam KUHP baru juga terdapat aturan mengenai berita bohong dalam Paragraf 7 Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong, Pasal 263 ayat 1 dan 2,

- 1) Setiap Orang yang menyiarkan atau penyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- 2) Setiap Orang yang menyiarkan atau penyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Juga terdapat dalam Pasal 264 yang berbunyi “Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula penyebaran berita bohong (*hoax*) itu melalui internet dan merambat ke media elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat sekarang ini, namun perbedaan yang sangat mencolok adalah berita bohong (*hoax*) menjadi sangat tidak

terkontrol.⁷ Setiap individu atau kelompok dapat dengan mudah menyebarkan berita yang tidak benar, dan penerima berita seringkali pula dinilai tidak kritis dalam mencerna pemberitaan apakah berita tersebut benar atau tidak.⁸ Perkembangan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan dunia di dalam era globalisasi saat ini. Mobilitas yang tinggi, kecepatan dalam mendapatkan informasi, kemudahan berkomunikasi, pola hidup yang serba instan menjadi sebuah ciri kebutuhan masyarakat saat ini. Keberadaan media cetak semakin tergeser dengan adanya internet. Internet inilah yang kemudian melahirkan media-media baru seperti media *online* dan media sosial mulai dari blog, facebook, twitter, instagram, line, whatsapp, dan lain-lain. Masyarakat akhirnya mulai meninggalkan beberapa aktifitas seperti membaca koran, menonton televisi, dan mendengarkan radio dan beralih ke *gadget* yang sudah menyediakan semua fasilitas tersebut. Adanya *gadget* yang terhubung dengan internet tersebutlah masyarakat bisa mengakses berbagai berita dan informasi yang ada di dunia maya.

Pengaturan mengenai berita bohong ini salah satunya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

⁷ Ibid

⁸ Vibriza Juliswara 2017, Mengembangkan model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis informasi berita palsu (hoax) di media sosial. UGM

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹

Peraturan tersebut sudah mengalami pembaharuan yaitu dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Selain aturan-aturan yang tertulis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila melihat berita bohong dari sisi Agama Islam, dalam Al Quran yaitu Surat An Nuur ayat 11 yang berbunyi “*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar*”.

Berita bohong banyak tersebar di berbagai media. Mulai dari *broadcast message*, media cetak, maupun media online, tetapi di era saat ini media online adalah sarana yang paling banyak digunakan untuk mendapatkan berita dan informasi. Melalui riset yang dilakukan oleh *DailySocial*, karakteristik persebaran *hoax* dari sudut pandang penggunaan platform. Bekerja sama dengan Jakpat Mobile Survey Platform, kami menanyakan kepada 2032 pengguna *smartphone* di berbagai penjuru Indonesia tentang sebaran *hoax* dan apa

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

yang mereka lakukan saat menerima hoax. Berikut ini beberapa temuan yang didapatkan:¹⁰

- a. Informasi *hoax* paling banyak ditemukan di platform Facebook (82,25%), WhatsApp (56,55%), dan Instagram (29,48%).
- b. Sebagian besar responden (44,19%) tidak yakin memiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita *hoax*.
- c. Mayoritas responden (51,03%) dari responden memilih untuk berdiam diri (dan tidak percaya dengan informasi) ketika menemui *hoax*.

Kemampuan memahami dan menggunakan media massa sebagai proses komunikasi massa secara efektif dan efisien adalah salah satu cara menanggulangi berita bohong. Sederhananya, berita tidak serta merta diterima oleh masyarakat, melainkan masing-masing pribadi mampu memilih berita mana yang harus dibagikan dan berita mana yang harus disimpan sendiri. Sebagai masyarakat modern dan berpendidikan, masing-masing pribadi harus pandai dalam menggali informasi. Masyarakat wajib membaca dengan teliti dan menelusuri sumber dari berita tersebut dan yang terpenting adalah jangan terlalu mudah untuk menyebarkan berita tersebut sebelum berita tersebut diketahui keasliannya.

Berita bohong adalah berita yang dapat merugikan bagi masyarakat umum. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti mengangkat judul **Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) Dalam Media Online Berbasis Nilai Keadilan**

¹⁰ <https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018>, diakses tanggal 23 Februari 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa regulasi tindak pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan tindak pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online belum berbasis nilai keadilan saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tindak pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis, dan menemukan regulasi tindak pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online yang berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis, dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online belum berbasis nilai keadilan saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi tindak pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori, konsep ataupun gagasan baru terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga dapat terwujud regulasi tindak pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online berbasis nilai keadilan. Kemudian, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder yang berkaitan dengan regulasi tindak pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan regulasi tindak pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online berbasis nilai keadilan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang regulasi tindak pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online berbasis nilai keadilan.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya dalam hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

Disertasi ini memilih judul Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Berita

Bohong (*Hoax*) Dalam Media Online Berbasis Nilai Keadilan, sejalan dengan judul penelitian dimaksud, setiap istilah dalam judul penelitian ini akan didefinisikan untuk menjelaskan maksud dan maknanya, sekaligus akan diberi batasan agar pembaca tidak keliru dalam memahaminya. Dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Rekontruksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.¹¹

Sedangkan dalam Black Law Dictionary mengartikan rekonstruksi, “*reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*”, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.¹²

Barda Nawawi Arief dalam penyusunan Rancangan Undang- undang KUHP juga menyebutkan upaya pembaharuan atau rekonstruksi atau restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana. “Restrukturisasi” mengandung arti “menata kembali” dan hal ini sangat dekat dengan makna “rekonstruksi” yaitu “membangun kembali” atau menata ulang atau

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm. 942

¹² Bryan A.Garner, *Black’ Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Group, 1999), Hlm. 1278.

menyusun.¹³

B.N. Marbun dalam dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁴

Konstruksi hukum apabila dilihat dari sudut pandang bahan hukum merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis sedang dari sudut konstruksi itu sendiri, ia tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan bahan hukum yang ada tersebut.¹⁵

Menurut Yusuf Qardhawi mengartikan rekonstruksi mencakup tiga poin penting, yaitu yang pertama, memelihara inti bangunan asal tetap dengan menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari ketiga poin tersebut dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.¹⁶

Jadi inti dari rekonstruksi itu berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi

¹³ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas, 2009) Hlm. 1-2

¹⁴ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), Hlm. 469

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Imu Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 2006), Hlm.103.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, (Tasikmalaya : Al-Fiqh AlIslâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, 2014), hal. 212

tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

2. Regulasi

Regulasi adalah aturan-aturan yang mengikat. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi ini dirancang melalui proses-proses tertentu, di mana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Biasanya jika ada yang melanggar regulasi tersebut akan dikenakan sanksi.¹⁷

Regulasi adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengontrol atau mengatur tindakan atau perilaku seseorang, kelompok, atau organisasi dalam suatu bidang tertentu. Tujuan dari regulasi dapat bervariasi, misalnya untuk menjaga keamanan, kesehatan, lingkungan, atau keadilan dalam suatu masyarakat, juga dapat dibuat oleh pemerintah atau lembaga lain untuk melindungi kepentingan publik atau mencegah praktik yang merugikan.

Dalam *Handbook of Regulation and Administrative Law*, regulasi dapat diartikan sebagai area proses yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam konteks administrasi publik. Meliputi tiga aspek penting, yaitu penyusunan peraturan, implementasi atau penegakan,

¹⁷ Nurul Ismi Humairoh, (2022, 31 Agustus), Mengetahui Definisi Regulasi serta Fungsi dan Tujuannya, Kompasiana, https://www.kompasiana.com/gramediaofficial/630ee139dbfe1703301dbef2/mengenal-definisi-regulasi-serta-fungsi-dan-tujuan-nya?page=1&page_images=1

serta ajudikasi.¹⁸ Dalam proses regulasi, ketiga lembaga negara tersebut berperan dalam membuat, menjalankan, dan menegakkan peraturan yang telah ditetapkan untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Secara umum, Regulasi bisa diartikan sebagai pengendalian yang berkelanjutan serta terarah, menjadi sebuah tolok ukur dalam keteraturan. Regulasi biasanya dilakukan oleh lembaga pemerintahan kepada masyarakat supaya bisa berperilaku sesuai standar, dengan tujuan meraih hasil tertentu.

3. Hukum Pidana

Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).¹⁹

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain

¹⁸ <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/> diakses pada tanggal 20 Februari 2024

¹⁹ <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses tanggal 24 Februari 2024

dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²⁰

4. Menanggulangi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menanggulangi berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “me” dan akhiran “i”, sehingga menjadi “menanggulangi” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.²¹ Menanggulangi merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²²

6. Berita Bohong (Hoax)

Berita adalah salah satu bentuk produk jurnalistik yang bertujuan menyampaikan informasi tentang peristiwa atau kejadian terkini. Untuk menyusun sebuah teks berita yang baik, seorang jurnalis perlu memahami

²⁰ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm : 3.

²¹ <https://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses tanggal 24 Februari 2024

²² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001), hlm, 22.

unsur-unsur penting dalam teks berita, struktur penulisan dan mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku.²³

Berita adalah “ada” atau “terjadi” yang berasal dari bahasa sansekerta yaitu *Vrit*, namun dapat pula dikatakan *Vritta* artinya “kejadian yang telah terjadi”. Istilah *write* (menulis) dalam bahasa Inggris berarti kata kerja yang menunjukkan aktivitas menulis. Sedangkan istilah *news* dalam bahasa Inggris, berasal dari *new* (baru) dengan konotasi kepada hal-hal baru. Dalam hal ini segala yang baru merupakan bahan informasi bagi semua orang yang memerlukannya. Dengan kata lain, semua hal yang baru merupakan etimologis istilah berita dalam bahasa Indonesia mendekati istilah *bericht* (en) dalam bahasa Belanda. Besar kemungkinan kedua istilah itu berketurunan mengingat Indonesia lama dijajah Belanda.

Bohong menurut KBBI adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya. Sedangkan *Hoax* dalam kamus bahasa Inggris, artinya adalah olok-olok(an); cerita bohong. Istilah dalam Bahasa Indonesia adalah pemberitaan palsu. Pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Pengguna media sosial bisa memproduksi hoax agar bisa menimbulkan kehebohan.²⁴

²³ <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/mengenal-teks-berita-unsur-struktur-dan-kaidah-kebahasaannya/#:~:text=Berita%20adalah%20salah%20satu%20bentuk,kaidah%20kaidah%20kebahasaan%20yang%20berlaku>. Diakses tanggal 19 April 2024

²⁴ Atik Astrini, Jurnal tentang Hoax dan Banalitas Kejahatan.

7. Media Online

Media online merupakan suatu media/suatu alat yang dalam hal ini paling banyak digunakan dari berbagai macam kalangan dari seluruh negara yang ada di penjuru dunia.²⁵

Media online disebut juga dengan digital media adalah yang tersaji secara online di internet. Pengertian media online di bagi menjadi dua pengertian yaitu secara umum dan khusus :

- 1) Pengertian media online secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka *email*, *mailing list* (milis), *website*, *blog*, *whatsapp*, dan media sosial (*social media*) masuk dalam kategori media online.
- 2) Pengertian media online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu. Seperti publisitas dan perioditas.²⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, media online bisa digunakan untuk banyak hal seperti melihat foto, video, berita, dan sebagainya.

²⁵ Alwin Rais Lubis, PENGATURAN HUKUM PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ONLINE, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019, hlm : 16

²⁶ M.Romli, Asep Syamsul, Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Online, Nuansa Cendekia, Bandung (2012), hlm : 34

8. Nilai Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Adil berasal dari bahasa Arab yaitu ‘adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al’adl yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku.

Dalam terminologi keadilan dalam Alquran disebutkan berbagai bentuk istilah, antara lain yaitu ‘adl, qisth, mizan, hiss, qasd atau variasi ekspresi tidak langsung, adapun, terminologi ketidakadilan adalah zulm, itsm, dhalal, dan lainnya. Kata “keadilan” sering disebutkan dalam Alquran setelah kata “Allah” dan “Pengetahuan”.²⁷ Adapun tujuan berbuat adil, yakni untuk menciptakan keharmonisan dan kesinergian manusia dalam menjalani kehidupan. Adil harus dilakukan kepada siapapun, baik kepada Tuhan, diri sendiri, orang lain, makhluk hidup lain, dan alam semesta.

Berkaitan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum

²⁷ Alisa Q, Pengertian Adil sebagai Upaya Menciptakan Ketentraman Hidup, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adil/>

pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Romli secara tegas menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.²⁸

Pengertian keadilan menurut Islam Adil atau *al-adl* merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki setiap insan yang pada dasarnya merupakan jalan dalam mewujudkan kebenaran kepada siapa pun di dunia, sekalipun juga akan merugikan dirinya sendiri. Sementara itu secara etimologi *al-adl* memiliki arti tidak berat sebelah atau tidak memihak, *al-adl* juga memiliki hubungan erat dengan *al-musawah*. Kemudian terminologi keadilan menurut Islam ialah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil memiliki makna berpihak kepada kebenaran.²⁹

²⁸ Marwan Effendy, *Teori Hukum, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum* Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

²⁹ Anonim, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 51

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Konsep keadilan bahwapemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Hakikat keadilan menurut para pengikut teori etis itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tua dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak.³⁰ Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga

³⁰ Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hlm 22.

negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan

Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rataantara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan *Distributif* atau keadilan Distributief yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenagakerja (buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan *Distributif* pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

F. Kerangka Teoritis

1. Grand Theory: Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif

Grand theory adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai grand theory (teori utama) adalah teori keadilan Pancasila. Pancasila dipergunakan dalam pembentukan hukum atau menjadi tonggak utama dalam membentuk peraturan perundangundangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum dan keadilan selalu diarahkan pada upaya untuk menemukan keduanya pada sebuah subsistem dalam Negara. Dalam sila kelima Pancasila,

yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Adapun hukum yang adil bagi bangsa Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada beberapa karakteristik yang berkaitan dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sendiri mempunyai karakteristik atau cirikhas sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai Falsafah bangsa yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, negara yang lain tidak. Pancasila merupakan hasil olah pikir asli bangsa Indonesia, yang mencerminkan kebenaran. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah Pancasila mencerminkan dasar negara dalam menemukan hakekat kebenaran yang menjadi pedoman dalam hidup. Bangsa Indonesia mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dengan Pancasila agar terjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan. Rahmat tersebut diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan anugerah yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi, Pancasila murni lahir dari olah pikir founding fathers kita dalam menentukan arah tujuan bangsa.
- b. Fleksibel dalam arti mampu ditempatkan pada kondisi perubahan jaman. Sifat fleksibel Pancasila terbukti bahwa Pancasila mampu mengikuti perubahan jaman dari periode orde lama, periode orde baru, dan periode reformasi sampai sekarang ini. Dalam mengikuti perkembangan jaman,

Pancasila mampu menempatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan periode pemerintahan tidak merubah substansi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, akan tetapi substansi dan nilai-nilai tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif dalam era pemerintahan dalam berbagai periode. Di sinilah Pancasila dapat disebut fleksibel karena mampu menempatkan dirinya dalam perubahan dan perkembangan jaman sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

- c. Kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pemaknaan substansi dari Pancasila, merupakan suatu kewajiban bahwa substansi Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini mencegah agar tidak terjadi multi tafsir tentang Pancasila. Pemaknaan sila-sila Pancasila secara utuh dan tidak terpisahkan, maka dapat memunculkan penafsiran yang sama, tujuan yang sama serta persepsi yang sama dalam memaknai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena sila-sila tersebut saling berkaitan dan saling memberi cerminan nilai positif, satu sila dengan sila-sila yang lainnya.
- d. Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila karena Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesepakatan yang tidak akan dirubah. Pancasila ada karena NKRI dan NKRI ada berdasarkan

Pancasila. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara Pancasila dan NKRI. Pancasila dan NKRI merupakan kesatuan yang tidak dapat dirubah dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya karena Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- e. Mampu memberikan dasar keadilan sesuai dengan corak dan budaya bangsa Indonesia. Karena Pancasila diakui kebenarannya secara koheren, korespondensi, dan pragmatik, tentunya Pancasila sudah diakui sejak Pancasila dilahirkan. Pancasila diakui kebenarannya oleh banyak orang dan berfungsi sebagai pedoman bangsa Indonesia yang diakui sejak dulu sampai sekarang. Kebenaran tersebut merupakan keadilan yang bersumber dari Pancasila dapat diakui kebenarannya. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan yang dibutuhkan dalam kehidupan Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai dasar berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³¹

Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan

³¹ Ferry Irawan Febriansyah, *Jurnal Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofidan Ideologi Bangsa*, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Februari 2017

pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap mendesak untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat. Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³²

2. *Middle Teory: Teori Sistem Hukum*

Middle theory adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari grand theory (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai middle theory (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum.

Teori hukum *stufenbau* merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).³³

³² Ferry I. Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa", DiH Jurnal Hukum, Vol.13, No.25, Februari 2017, hal. 6-9

³³ <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-stufenbau/>

Menurut Kelsen *grundnorm* adalah : “*a statement from which all other duty statements ultimately get their validity from*”. Dengan perkataan lain *grundnorm* adalah sumber tertinggi bagi validitas suatu norma yang supremasi validitasnya diasumsikan seperti itu. Kelsen mengakui bahwa bentuk *grundnorm* dalam setiap sistem hukum berbeda-beda. *Grundnorm* dapat berbentuk konstitusi tertulis atau perintah diktator. Berkaitan dengan *grundnorm* di Indonesia dikenal dengan adanya konstitusi sebagai dasar dan hukum tertinggi. Konstitusi tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 45). Dalam teori hukum *stufenbau*, *grundnorm* merupakan bagian kaidah tertinggi dalam hierarkinya.

Teori hukum berjenjang (*stufenbau*) juga dikenal dengan hierarki norma, dimana sebuah norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Kelsen menggambarkan suatu sistem hukum sebagai sebuah sistem norma yang saling terkait satu sama lain (*interlocking norms*) yang bergerak dari suatu norma yang umum (*the most general ought*) menuju ke norma yang lebih konkret (*the most particular or concrete*). Hal tersebut pada akhirnya akan bermuara pada *grundnorm*.

3. **Applied Teory: Teori Pemidanaan**

Applied theory adalah teori yang ruang lingkupnya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai applied theory (teori aplikasi).

Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam

perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidana dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :³⁴

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Teori pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Teori Absolut (vergeldings theorien)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (revenge), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa :³⁵

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, Hlm. 16.

³⁵ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 11.

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Melihat dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik.

b. Teori Relatif

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Muladi berpendapat tentang teori ini Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah

agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.³⁶

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaannya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan (vereningings theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide

³⁶ Zainal Abidin, Ibid, Hlm. 11.

bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :³⁷


- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan.

³⁷ Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 47.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Kerangka Pemikiran penelitian ini dapat digambarkan skema sebagai



H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian agar lebih terarah dan dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁸ Metode dalam rencana penelitian hukum ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana data tersebut dianalisa serta bagaimana hasil analisis tersebut disusun dan ditulis.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal.

Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme. Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari

³⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1981), Hlm 4

penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³⁹

Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁴⁰ Pandangan Hans Kelsen yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif, karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

Penelitian hukum yuridis normatif berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan

³⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 14

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 7

hukum.⁴¹ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup, antara lain:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- 2) Penelitian terhadap sistematik hukum
- 3) Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal
- 4) Perbandingan hukum
- 5) Sejarah hukum

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti, hukum yang berlaku dan pelaksanaannya saat ini. Berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang aktual pada saat ini. Karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dengan adanya suatu hipotesa.

4. Sumber Data

Dengan menggunakan jenis penelitian normatif, maka data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder sendiri dapat dibedakan menjadi data sekunder umum dan data sekunder di bidang hukum.

Data sekunder di bidang hukum dapat dibagi menjadi tiga, apabila

⁴¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), hlm, 1.

dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya. Ketiga data sekunder di bidang hukum tersebut ialah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum ini terdiri dari norma dasar dan berbagai ketentuan hukum positif, misalnya norma dasar Pancasila, konstitusi, dan berbagai peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi dan traktat. Dalam penulisan hukum ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan laporan hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan

memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa, dan media internet. Bahan hukum yang sifatnya tersier tersebut dapat digunakan untuk menunjang akurasi dan autentisitas dari hasil penelitian, serta dapat pula menunjang data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan media internet yang digolongkan dalam bahan hukum tersier digunakan untuk melakukan penelusuran terhadap data yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data Pustaka melalui membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka mengandalkan bahan penelitian kepustakaan seperti buku, jurnal, ensiklopedi, ataupun majalah sebagai sumber data. Pada dasarnya, studi kepustakaan adalah proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik. Karya literatur yang ditinjau atau dipelajari dapat mengacu kepada tulisan-tulisan nonfiksi makalah ilmiah, tesis, disertasi atau tulisan-tulisan di luar karya ilmiah namun masih merupakan tulisan non-fiksi seperti buku atau artikel.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dalam metode analisis data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberi gambaran terhadap permasalahan yang ada berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

Dalam metode analisis kualitatif, data yang telah terkumpul kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, lalu dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada pada penelitian ini. Selanjutnya hasil analisis dan kesimpulan tersebut disusun dalam karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum.

I. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan tindak pidana berita bohong:

No	Judul	Penulis	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1	Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Melalui Media Elektronik	Cintya Putri Rimadhini (2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)	Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana penyebaran tindak pidana berita bohong dimana dalam penelitian ini hasil penelitian dan	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini membahas lebih jauh lagi seperti sanksi

			pembahasan terfokus pada pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana dan hanya dalam ruang lingkup media elektronik.	yang dikenakan oleh pelaku tindak pidana, pembaharuan peraturan mengenai berita bohong, dan juga membahas mengenai tindak pidana berita bohong dalam KUHP baru.
2	Pertanggungjawaban Pidana atas Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) di Media Sosial	Yunita Rahayu Kurniawati (2020, <i>Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum</i> , Volume 26, Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang)	Penelitian ini berfokus pada pelaku tindak pidana berita bohong, dimana membahas mengenai pertanggungjawaban pidana penyebaran tindak pidana berita bohong, dalam penelitian ini hasil penelitian dan pembahasan terfokus pada pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana dan hanya membahas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	Disertasi ini tidak hanya membahas mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saja, penelitian ini membahas berbagai sumber seperti KUHP, KUHP baru, dan perbandingan dengan negara lain.
3	Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online	Alwin Rais Lubis (2019, <i>Jurnal Tectum LPPM Universitas</i>	Penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang	Dalam disertasi ini pokok utama pembahasannya adalah mengenai

		Asahan Edisi Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Asahan)	Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai transaksi melalui media online.	tindak pidana berita bohong (<i>hoax</i>) dalam media online berbeda dengan penelitian tersebut yang membahas mengenai transaksi melalui media online
4	Hoaks dan Sanksi Bagi Pembuat dan Penyebarannya (Studi Komparatif Menurut UU ITE dan Hukum Islam)	Abdulloh (2019, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta)	Fokus dari penelitian ini yaitu sanksi yang diberikan kepada pembuat hoax dan juga tidak berfokus pada media online saja.	Disertasi ini membahas tidak hanya sanksi saja tetapi membahas berbagai aturan mengenai tindak pidana berita bohong (<i>hoax</i>) dan focus utamanya yaitu dalam media online.
5	Tinjauan Kriminologis Perbuatan Berita Bohong (HOAX) Di Kalangan Pengguna Media Sosial	William R Salamena (2021, Fakultas Hukum Unpatti, Ambon)	Penelitian ini berfokus pada media sosial saja dan hanya membahas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.	Disertasi ini membahas tindak pidana berita bohong dalam media online jadi tidak hanya pada media sosial saja dan juga tidak hanya membahas aturan dalam UU ITE saja.

J. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Media Online Berbasis Nilai Keadilan” disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.
- BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yakni pembahasan regulasi tindak pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online belum berbasis nilai keadilan
- BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni pembahasan kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online belum berbasis nilai keadilan saat ini
- BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni pembahasan rekonstruksi regulasi tindak

pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online berbasis nilai keadilan

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Rekonstruksi

Rekonstruksi bila ditinjau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “konstruksi” yang dimaknai sebagai bangunan, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.⁴² Sarwiji memaknai konstruksi sebagai makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁴³ Dengan demikian, konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian kebahasaan. Dari uraian ini, definisi konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini diartikan sebagai bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk proses kerja dalam hal ini adalah sistem pidana terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

Kata rekonstruksi tersusun dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Rekonstruksi dalam KBBI kemudian dimaknai sebagai penyusunan (penggambaran) kembali dan pengembalian seperti semula. Kemudian Black Law Dictionary mengartikan rekonstruksi sebagai

⁴² Pusat Bahasa, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta

⁴³ Suwandi Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm.25.

“Reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something”

Rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar. Menurut Yusuf Qardhawi, rekonstruksi mencakup tiga poin penting yaitu:

1. Memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya.
2. Memperbaiki hal-hal yang runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang lemah.
3. Memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.

Dari pemaparan ini dapat dipahami bahwa inti dari rekonstruksi adalah sebagai pembaharuan yang bukan menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya sebagai upaya perbaikan kembali dan kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.⁴⁴ Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalaya, hlm. 5

Berdasar uraian di atas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem atau bentuk sehubungan dengan sistem pemidanaan terhadap percobaan dalam tindak pidana korupsi dimana rekonstruksi ini diharapkan berorientasi pada nilai keadilan yang diamini oleh Pancasila.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana pada perkembangannya diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁴⁵

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada

⁴⁵ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁴⁶

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut- nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁴⁷

⁴⁶ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta, hlm. 25-26.

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 20.

2. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana pada perkembangannya dapat dibedakan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;
- b. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa

⁴⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

3. Sumber Hukum Pidana

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpanganpenyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama.

⁴⁹ 108 Sudarto, *Ibid*, hlm. 15-19.

KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendirisendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1

Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

- b. Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

4. Sumber Hukum Pidana Menurut Islam

Kata-kata sumber hukum dalam Islam merupakan terjemahan dari lafaz mashadir al-ahkam. Kata-kata tersebut ditemukan dalam kitab-kitab fiqh ulama yang ditulis oleh ulama klasik. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada empat yaitu, Al-Quran, As- Sunnah (Hadis), Ijma' dan Qiyas. Hukumhukum ini diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Urutan-urutan penyebutan menunjukkan urutan-urutan kedudukan dan kepentingannya. Yakni apabila tidak terdapat dalam hukum sesuatu peristiwa di dalam Al-Quran, baru dicari dalam Sunnah, kalau tidak terdapat dalam sunnah maka

dicari dalam Ijma' dan kalau tidak terdapat didalam Ijma' maka baru dicari dalam Qiyas. Masih ada sumber-sumber hukum yang lain, namun masih banyak diperdebatkan tentang mengikat atau tidaknya.⁵⁰

Sumber-sumber hukum itu antara lain istihsan, istishab, marsalah murslah, urf, mazhab sahabat, dan syariat sebelum Islam. Bagi hukum pidana Islam formil (hukum acara pidana) maka semua yang disebutkan diatas dipakai. Akan tetapi untuk hukum pidana Islam materil yaitu yang berisi tentang ketentuanketentuan macam-macam jarimah dan hukumnya hanya ada 4 sumber diantaranya yang disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, masih diperselisihkan. Perlu dicatat adanya perlu dicata adanya perbedaan antara alquran dan sunnah di satu pihak dengan kedua sumber lainnya di lain pihak. Al-Quran dan sunnah merupakan dasar syariat Islam dan berisi aturan-aturan syariat yang bersifat umum, sumber-sumber lain sebenarnya idak membawa aturan-aturan dasar baru, atau aturan-aturan yang bersifat umum, melainkan hukum yang tepat untuk dikatakan sebagai cara pengambilan hukum-hukum dari nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah.⁵¹ Sumber-sumber lain tidak boleh berisi aturan-aturan yang berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah, karna sumber-sumber lain itu sendiri bersumber kepada Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Membicarakan sumber hukum pidana Islam bertujuan untuk memahami

⁵⁰ Imam Yahya, *Tinjauan Maqasid Al- Shariah Dan Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 88.

⁵¹ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 146.

sumber nilai ajaran agama Islam yang dijadikan petunjuk kehidupan manusia yang harus di taatinya. Maksudnya yaitu Al-Qur'an sebagai sumber ajaran dan sumber pedoman dan kerangka kegiatan umat Islam, kemudian mempelajari arti dan fungsi As-Sunnah sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, dan membahas kedudukan akal dan fikiran manusia memenuhi syarat untuk melaksanakan Ijtihad.⁵² Sistematika sumber hukum pidana Islam diuraikan sebagai berikut:⁵³

a. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan Wahyu-Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an merupakan wahyu yang dijaga dan di pelihara secara langsung oleh AlHakim. Diantara kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungan dengan perkembangan dirinya, hubungannya dengan manusia, dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya. AlQuran memuat ajaran di antaranya:

- 1) prinsip-prinsip keimanan kepada Allah SWT, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, Qadha dan Qadhar.
- 2) prinsip-prinsip Syariah mengenai ibadah (shalat, zakat, puasa dan haji) dan ibadah umum (perekonomian, pernikahan, pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya).

⁵² Mardani, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm. 131.

⁵³ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fiqh Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2014, hlm. 191.

- 3) janji kepada orang yang berbuat baik dan ancaman kepada orang yang berbuat jahat (dosa).
- 4) sejarah Nabi-Nabi terdahulu, masyarakat, bangsa terdahulu.
- 5) ilmu pengetahuan mengenai ilmu ketauhidan, Agama, hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat, dan yang berhubungan dengan alam.

b. As-Sunnah

Al-Hadis secara bahasa berasal dari kata khabar yang berarti berita, menurut istilah Hadis adalah segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Karena hal yang diungkapkan dalam Al-Qur'an bersifat umum maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan melalui Sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Karena hal-hal yang diungkapkan oleh Al-Quran yang bersifat umum atau memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan melalui Sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi Muhammad SAW pengertian Sunnah yang demikian mempunyai kesamaan dengan pengertian Hadis. Tidak ada perdebatan bahwa Sunnah merupakan hujjah dalam menetapkan hukum disamping Al-Qur'an.

c. Ar-Ra'yu

Ar-Ra'yu atau penalaran sumber ajaran agama Islam yang ketiga. Penggunaan akal (penalaran) manusia dalam menginter prestasikan ayatayat Al-Quran dan Sunnah yang bersifat umum. Hal itu dilakukan oleh ahli hukum Islam karena memerlukan penalaran manusia. Oleh karena ArRa'yu mengandung beberapa pengertian diantaranya: - Ijma' adalah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW. para ulama berpendapat bahwa setiap ijma' yang harus dilakukan atas batasan masalah peribadatan, harus dikukuhkan oleh setiap anggota masyarakat yang bersangkutan.

- 1) Ijtihad adalah perincian ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist yang bersifat umum.
Orang yang melakukan perincian dimaksud disebut Mujtahid. Mujtahid adalah orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perincian hukum dari ayat-ayat Alquran dan Hadis yang bersifat umum.
- 2) Qiyas yaitu mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan yang dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut Illat. Adapun fungsi qiyas adalah mengungkapkan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis.

- 3) Istihsan yaitu mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya. Pengecualian yang dimaksud dilakukan karna adanya dasar yang kuat. Sebagai contoh, wanita itu sejak dari kepalanya sampai kakinya adalah aurat. Kemudian diberikan oleh Allah dan Rasul keizinan kepada manusia melihat beberapa bagian badannya bila dianggap perlu. Tujuan istihsan adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu.
- 4) Mashlahah Mursalah sering juga disebut dengan istislah. Pengertian menurut istilah yaitu penetapan hukum yang didasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yaitu tidak ada ketentuannya syara' baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Sebagai contoh mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
- 5) Sadduz Zari'ah yaitu menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan. Sebagai contoh melarang orang meminum seteguk minuman yang memabukkan (padahal seteguk itu tidak memabukkan) untuk menutup jalan sampai kepada meminum yang banyak.
- 6) Urf yaitu kebiasaan yang turun temurun tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan Syara'. Urf tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan persoalan

muamalah. Sebagai contoh jual beli dengan jalan serah terima tanpa mengucapkan ijab dan qobul.

5. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundangundangan yang ada.⁵⁴ Unsur

Tindak Pidana Menurut Beberapa

Ahli, yaitu:⁵⁵

a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan;

⁵⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 79.

⁵⁵ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 82.

3) Diadakan tindakan penghukuman.

Kemudian unsur-unsur pidana juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:⁵⁶

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

6. Penegakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan

⁵⁶ Adami Chazawi, *Loc, cit.*

penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:⁵⁷

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:⁵⁸

- a. Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
 - 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum

⁵⁷ Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal 192.

⁵⁸ Ridhuan Syahrani, *Ibid*, hlm. 193.

- 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
 - 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, cxpenelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- b. Tindakan Represif (repression) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuanketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:⁵⁹
- 1) Tindakan administrasi.
 - 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a) Penyidikan;
 - b) Penuntutan;
 - c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

⁵⁹ Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 115-116.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*) dalam Media Online

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁶⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁶¹

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁶²

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan

⁶⁰ ndi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 15.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 37.

⁶² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 126.

dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶³

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut.⁶⁴

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi,

⁶³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

⁶⁴ aden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 21

yaitu:⁶⁵

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana Anglo Saxon (Negeranegara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*. Konsep pemidanaan dalam pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya *maxim* (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar

⁶⁵ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.

konsekuensi perbuatan).⁶⁶

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.⁶⁷

Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁶⁸ Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.⁶⁹ Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁷⁰ Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada

⁶⁶ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 113-114.

⁶⁷ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

⁶⁸ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

⁶⁹ Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

⁷⁰ Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan ppidanaan.⁷¹

Ppidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Ppidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena ppidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Ppidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.⁷² Ppidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Ppidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut.⁷³

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai

⁷¹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

⁷² Zainal Abidin, 2005, *Ppidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

⁷³ *Ibid*, hlm.25

Het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)⁷⁴

Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni:⁷⁵

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

- 1. De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
- 2. De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitentaire recht of ruimer het recht der sancties.*

⁷⁴ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem- Petehaem, Jakarta, id a hlm. 13.

⁷⁵ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

3. *De regelen, die tijdelijk en ruintelijk de werkingssfeer der normen bepalen.*”

Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai *ius poenale*, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Ius puniendi, atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :⁷⁶

1. *Ius puniendi* dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.

Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan

⁷⁶ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materil dan Formil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁷⁷

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3(tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

⁷⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁷⁸

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: *“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”*⁷⁹

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana

⁷⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

⁷⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.71

adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa:

“Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/anaisir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Demikian juga dapat disimpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas:⁸⁰

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;

⁸⁰ *Ibid.* hlm 130-131.

5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan

membuat keputusan. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁸¹

⁸¹ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

1. Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-

unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekening-svatbaar*) dari petindak.⁸²

2. Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.⁸³

3. Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.¹⁴²

4. Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁸⁴

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk

⁸² S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 201.

¹⁴² *Ibid.*, hlm 201.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 201.

dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi⁸⁵:

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;
5. Unsur melawan hukum.

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiat*). Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu:

1. Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan pidana.⁸⁶ Alasannya karena:
 - 1) Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*,

⁸⁵ *Ibid*, hlm.115-116.

⁸⁶ hlm. 203.

¹⁵² hlm. 203.

diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.

2) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

2. Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.¹⁵²

3. Menurut Satohid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia.

Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.⁸⁷

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

1. Menurut Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmaszigkeit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangnya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswiridigkeit*).¹⁵⁴
2. Menurut Mr.R. Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturanperaturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.⁸⁸

⁸⁷ hlm. 203-204.

¹⁵⁴ hlm.204.

⁸⁸hlm.204-205.

3. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁸⁹

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi

⁸⁹ hlm.204-205.

ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang

ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan menggunakan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri perbedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Dasar perbedaan dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran. Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

Hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana lebih merupakan objek yang abstrak. Objek ilmu hukum pidana yang lebih konkret, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah perbuatan atau tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup sasaran (*adressat*) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa/aparat penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipelajari dari sudut bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat) dan dari sudut bagaimana (perbuatan manusia itu) senyatanya. Sering pula dikatakan, bahwa sudut pandang pertama (bagaimana seharusnya) melihat/mempelajarinya dari sudut pandang normatif atau dari dunia ide/harapan cita-cita (*das Sollen*), sehingga Ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini dapat pula disebut Ilmu hukum pidana normatif; sedangkan sudut pandang kedua (bagaimana senyatanya) mempelajarinya dari sudut faktual atau dunia realita (*das Sein*), sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini sering pula disebut ilmu hukum pidana faktual. Namun patut dicatat, bahwa istilah “normatif” dan “faktual” jangan terlalu di-
"dikhotomi"-kan, karena dapat menyesatkan. Ilmu hukum pidana, sebagaimana ilmu hukum pada umumnya, pada hakikatnya merupakan Ilmu kemasyarakatan yang normatif (*normatieve maatschappij*

wetenschap), yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar-manusia, Jadi merupakan Ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

Objek dari ilmu hukum pidana normatif dapat berupa hukum pidana positif. Ilmu yang mempelajari hukum pidana positif ini dapat disebut ilmu hukum pidana positif, yang dapat berupa ilmu hukum pidana materi/substantif dan ilmu hukum pidana formal. Ilmu hukum pidana positif ini sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogmadogma yang ada dalam hukum pidana positif yang saat ini sedang berlaku (*ius constitutum*), sedangkan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti luas juga mempelajari hukum pidana yang seharusnya (*ius constituendum*). Jadi ilmu hukum pidana normatif/dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu hukum pidana positif.

Memasuki ilmu hukum pidana normatif/dogmatic dalam pengertian di atas, khususnya mengkaji bagaimana hukum pidana yang sebaiknya/ seharusnya untuk masa kini dan masa yang akan datang, berarti memasuki bidang ilmu tentang kebijakan/politik hukum pidana (*strafrechts- politiek/criminal-law policy/penal-policy*). Patut dicatat, bahwa penal policy ini menurut Marc Ancel merupakan salah satu komponen esensial dari *modern criminal science* di samping *criminology* dan *criminal law*, Mempelajari kebijakan hukum pidana

pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum “dana
Itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendai.kan
tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan
dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Jadi Ilmu
hukum pidana mengandung jvga aspek kebijakan penanggulangan
kejahatan dan kebijakan perlindungan/kesejahteraan masyarakat.

Di lain sisi, khususnya dilihat dari kebijakan hukum pidana,
sasaran addressat dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari
warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti
kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Jadi ilmu
pidana mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan
kebijakan mengalokasikan kekuasaan, baik kekuasaan untuk
menetapkan hukum pidana (kekuasaan formulatif/ legislatif) mengenai
perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat
dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana
(kekuasaan aplikatif/yudikatif) dan kekuasaan untuk menjalankan/
melaksanakan hukum pidana (kekuasaan eksekutif/ administratif).

Pemahaman dan penguasaan normatif-dogmatis keseluruhan sistem
KUHP memang diperlukan dalam praktek penegakan hukum, namun di
sis iain dapat berakibat "kebekuan dan kekakuan" pemikitan yang dapat
menjadi faktor penghambat di dalam memahami dan beradaptasi dengan
pemikiran-pemikiran baru (konsep-konsep lain) dalam rangka upaya
pengembangan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam

pengalaman saya selaku salah seorang anggota Tim Pengkajian dan Penyusunan Konsep KUHP Baru, sering dirasakan tidak mudahnya menjelaskan aspek-aspek baru (konsep-konsep lain) yang ada atau yang ingin dimasukkan ke dalam Konsep KUHP Baru, bahkan sering mendapat reaksi dan kritik keras. Dengan mengungkapkan hal ini saya tidak bermaksud menyatakan konsep mana yang lebih baik (yang ada di dalam KUHP atau yang ada di dalam Konsep KUHP): tetapi sekedar ingin mengungkapkan bahwa di dalam mengembangkan sesuatu (ide/konsep/ sistem) yang lain'baru, hambatan pertama just akan muncul dari mereka yang secara dogmatis sudah terbiasa dengan ide/konsep/ sistem yang lama. Hal lain yang ingin diungkapkan ialah, bahwa usaha penemuan dan pengembangan ide/konsep/sistem lain (baru) khususnya dalam upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, harus juga dilakukan dengan pengembangan ilmu hukum pidana yang diajarkan di perguruan tinggi. Kalau yang diajarkan terlalu berorientasi pada IHP positif, khususnya berorientasi pada pola/sistem KUHP (WvS), sulit diharapkan adanya "pengembangan". IHP positif lebih bersifat statis karena yang terutama diajarkan adalah penguasaan atau kemahiran/ ketrampilan hukum positif. Dari tahun ke tahun yang diajarkan tetap sama yaitu norma-norma substantif yang ada di dalam hukum positif itu. Demikian pula ilmu/teori yang diajarkan lebih ditekankan pada pengetahuan yang berhubungan langsung dengan bagaimana hukum positif/ substantif itu diterapkan. Kebiasaan

menerima, memahami dan menerapkan sesuatu (norma dan pengetahuan hukum) yang bersifat statis dan rutin. Inilah, terlebih apabila diterima sebagai suatu dogma, yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana.

Melihat dari sudut dogmatis-normatif, memang materi/substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai:

- a. perbuatan apa yang sepatutnya dipidana,
- b. syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan
- c. sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah: (1) masalah tindak pidana: (2) masalah kesalahan: dan (3) masalah pidana. Namun dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionalkan/mengfungsi-onalisasikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan/kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat /pejabat) dengan hukum pidana. Ini berarti masalah dasarnya terletak di luar bidang hukum pidana itu sendiri, yaitu pada masalah hubungan kekuasaan-hak antara negara dan warga masyarakat.

Jadi berhubungan dengan konsep-nilai (pandangan ideologi) sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural dari suatu masyarakat, bangsa/negara.

Bertolak dari sifat hakiki permasalahan sentral hukum pidana yang demikian itulah sebenarnya yang justru menjadi latar belakang utama perlunya pembaharuan hukum pidana. Dengan perkataan lain, pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosiofilosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan sifat-hakiki (karakteristik) masalah sentral hukum pidana (dilihat dari pembaharuan/kebijakan hukum pidana) seperti dikemukakan di atas, Prof. H. Sudarto, SH melihat adanya keterkaitan hukum pidana dengan ideologi politik suatu bangsa. Dikemukakan oleh beliau sebagai berikut:

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat Individualistis-kapitalistis itu bercorak lain daripada KUHP dari negara-negara Eropa Timur yang berpandangan politik sosialis. Di negara kita pandangan politik ini

berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).

Bertolak dari uraian masalah dasar yang diungkapkan di atas, wajar pula kiranya apabila Francis A. Allen pernah menyatakan, bahwa "*the central problem of the criminal law is and will remain political in character*". Dikatakan demikian, karena masalah sentral dari hukum pidana menurut F.A. Allen ialah "pencapaian berbagai tujuan dari tertib masyarakat melalui penggunaan kekuasaan yang diatur sedemikian rupa untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar yang bersifat politik atau nilai-nilai politik yang mendasar. Sehubungan dengan ungkapan F.A. Allen yang terakhir ini bahwa tujuan hukum pidana untuk melindungi dan memelihara "*The basic political values*, wajar pulalah apabila Stephen Schafer pernah menyatakan, bahwa semua kejahatan dalam pengertian yang sangat luas adalah "kejahatan politik" karena semua larangan-larangan dengan sanksi pidana sebenarnya menunjukkan/melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat. Dijelaskan selanjutnya oleh Schater, bahwa kejahatan (apapun namanya menurut definisi hukum) merupakan suatu hubungan hukum antara negara dan anggota masyarakat. Hubungan hukum ini pada dasarnya merupakan hubungan politik (*political relationship*) atau hubungan kemasyarakatan yang bersifat ideologis (*ideological-societal*

relationship). Ketentuan- ketentuan hukum pidana dibuat untuk menjaga dan melindungi berbagai nilai Ideologi kemasyarakatan yang oleh negara sebagai suatu kekuatan politik ingin diwujudkan di dalam masyarakat.⁹⁰

Upaya melakukan penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan beban dan amanat nasional, bahkan merupakan kewajiban dan tantangan nasional. Di samping itu, juga telah merupakan kesepakatan dan kecenderungan internasional Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non- penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994

dalam berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, antara lain:

1. Pada Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, mengenai “*Crime trends and crime prevention strategies*”, antara lain menyebutkan:
2. Bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.
3. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan.
4. bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.
5. Pada Kongres PBB ke-7 tahun 1985, di Milan mengenai “*Crime prevention in the contaxt of development*”, menyebutkan bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Pada Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, mengenai “*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*”, menyebutkan bahwa “*The trial process should be consonant with the cultural realities and social values of society, in order to make & understood and to permit it to operate effectively within the community it serves. Observance of human rights, equality, fairness*

and Consistency should be ensured at all stages of the process". aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategis pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas paling utama. Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama, tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerjasama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutuhurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB menekankan, bahwa *"the over all organization of society should be considered as anti criminogenic"* dan menegaskan bahwa *"community relations were the basis for crime prevention programs."* Perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas *"extra-legal system"* atau *"informal system"* yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, Lembaga- lembaga pendidikan dan organisasi

volunteer yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan pemanfaatan “*extra-legal system*” atau “*informasi system*”.⁹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang yang berdasarkan pada pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah perumusan suatu peristiwa pidana tertentu yang tercantum didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁹² Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari si pelaku; dan
- c) Kausalitas.

2) Unsur Subjektif

⁹¹ Dokumen Seventh UN Congress A/CONF. 144/L. 3, hlm 4

⁹² Aji Setyo, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Hlm. 27.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; dan
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁹³

Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam pandangan para ahli :

- 1) Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
 - b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
 - c) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
 - d) Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
 - e) Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

⁹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

- 2) Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:⁹⁴
- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 - b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
 - c) Melawan hukum (*onrechmatig*); dan
 - d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
- 3) Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:
- a) Adanya perbuatan manusia;
 - b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal; dan
 - c) Bersifat melawan hukum.
- 4) Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:
- a) Perbuatan (yang);
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); dan
 - d) Dipertanggungjawabkan.¹⁹⁵
- 5) Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:
- a) Subjek;
 - b) Kesalahan;
 - c) Bersifat melawan hukum;

⁹⁴ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Jakarta, 2012, hlm. 12. ¹⁹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2003, hlm.81.

- d) Suatu tindakan yang di larang atau diharuskan oleh Undang-Undang terhadap pelanggaran diancam dengan pidana; dan
- e) Waktu. Tempat dan keadaan (usur objektif lainnya).⁹⁵

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁹⁶

Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.⁹⁷

Menurut M. Haryanto, Kesalahan adalah kebebasan kehendak manusia, di mana akan berkaitan dengan dua teori yaitu determinisme (manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui

⁹⁵ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

⁹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

⁹⁷ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 158

adanya kesalahan) dan indeterminisme (manusia mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan).⁹⁸ Kesalahan di bagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti umum dan kesalahan dalam arti juridis. Kesalahan dalam arti umum yaitu tentang sesuatu hal yang tidak benar seperti contoh matahari terbit dari barat, seharusnya yang benar adalah matahari terbit dari timur. Sedangkan kesalahan dalam arti juridis menerangkan keadaan psikhe seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung- jawabkan kepadanya, kemudian menerangkan bentuk kesalahan dalam Undang- Undang yang berupa Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*Culpa*).

Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang antara lain:

1) Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, perbuatan atau tingkah laku tersebut harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku terdiri dari tingkah laku aktif yaitu bentuk perwujudan tingkah laku yang membutuhkan suatu gerak fisik yang berasal dari tubuh atau bagian dari tubuh, dan tingkah laku pasif yaitu tingkah laku yang tidak melibatkan gerakan fisik atau aktivitas tertentu.

⁹⁸ M. Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017, hlm. 61

2) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan bersifat tercela, yang sifatnya berasal dari perundang-undangan atau dapat dikatakan sifat tersebut melawan suatu hukum formil dan materiil.

3) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan batin seseorang pada saat setelah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sifat ini akan selalu melekat pada diri seorang pelaku tersebut dan bersifat subyektif.

4) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil, dimana selesainya tindak pidana ditandai dengan adanya suatu akibat, dimana akibat merupakan syarat dipidananya seorang pembuat.

5) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai yakni semua keadaan yang ada dan berlaku suatu perbuatan itu dilakukan. Unsur ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa cara melakukan perbuatan, cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, obyek tindak pidana, subyek tindak pidana, tempat dilakukan perbuatan, dan waktu dilakukan perbuatan.

6) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya dapat ditemukan pada suatu tindak pidana yang bersumber dari aduan, artinya tanpa adanya aduan maka tidak ada tuntutan pidana.

7) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dipidana

Unsur ini merupakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya jika perbuatan itu tidak menimbulkan keadaan, maka perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan pelaku tidak dapat dipidana.⁹⁹

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melawan hukum;
- 2) Merugikan masyarakat;
- 3) Dilarang oleh aturan pidana;
- 4) Pelakunya akan diancam dengan pidana; dan

⁹⁹ *Ibid*, Hlm. 44.

5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰⁰

3. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.¹⁰¹

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

¹⁰⁰ <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/bab2chindi.pdf>.

¹⁰¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰²

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.¹⁰³

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.¹⁰⁴

¹⁰² Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹⁰³ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

¹⁰⁴ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi:

- a *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.
- b *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- c *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada

waktu perbuatan “mengambil”.....

d sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan:”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.¹⁰⁵

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat

¹⁰⁵ R. Soesilo, *Op. Cit.*,
hlm. 26-28. ¹⁰⁷ *Ibid.*
hlm. 26-28.

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”¹⁰⁷

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).¹⁰⁶

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan

¹⁰⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.¹⁰⁷ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan- kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari

¹⁰⁷ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

¹¹⁰ *Ibid.*

persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).¹¹⁰

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.¹⁰⁸

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of*

¹⁰⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

legality), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.¹⁰⁹

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak

¹⁰⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.

mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.¹¹⁰

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹¹¹

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

¹¹⁰ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

¹¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.23

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.¹¹²

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana

¹¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.¹¹³

Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut :¹¹⁴

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

- a. Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.¹¹⁵ Moeljatno menyatakan bahwa

¹¹³ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

¹¹⁴ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

¹¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 199.

kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.¹¹⁹

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu:¹¹⁶

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

- b. Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 171.

jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.¹¹⁷

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,¹¹⁸ sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :¹¹⁹

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:¹²⁴

- 1) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disingkiri;

¹¹⁷ Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.

¹¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 199.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 201.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 202.

- 2) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Sedangkan untuk tidak mengadakan penghati-hati menurut hukum, Moeljatno merujuk kepada pendapat beberapa pakar dan kejadian antara lain, sebagai berikut : ¹²⁰

- 1) Van Hamel berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang seharusnya dilakukannya pada keadaan-keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya mengacu kepada ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakat terdakwa;
- 2) Langemayer menyatakan bahwa penghati-hati berkaitan dengan standar tertentu yang berlaku dalam pekerjaan petindak ataupun berkaitan dengan keahliannya.

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlu-

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 204.

nya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal

359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Kelalaian (*culpa*);
- 2) Wujud perbuatan tertentu;
- 3) Akibat kematian orang lain;
- 4) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.¹²¹

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara

¹²¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: ¹²²

- 1) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- 2) Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Menurut Danny Wiradharma, bahwa dalam kealpaan ini harus dapat dibuktikan adanya gradasi sebagai berikut: ¹²³

- 1) *Culpa lata* atau kelalaian berat. Kesalahan ini disebabkan oleh kurang hati-hatian yang menyolok. Untuk menentukan gradasi kesalahan ini harus membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengan petindak. Bila dilakukan petindak berbeda dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengannya dalam menangani suatu keadaan, maka petindak masuk dalam kategori *culpa lata* ini;

¹²² Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

¹²³ Danny Wiradharmaaridharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 101.

2) *Culpa levis* atau kelalaian ringan dinilai dengan membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak. Perlakuan yang berbeda antara petindak dengan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak di dalam menangani hal yang sama menunjukkan adanya kelalaian ringan si petindak.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.¹²⁴

Harjo Wisnoewardono menyatakan bahwa suatu tindakan yang lalai adalah tindakan yang sembrono yang menurut KUHP menimbulkan tindakan yang keliru atau tidak tepat. Sianturi menyebutkan bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat :¹²⁵

- 1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal yang diperlukan);
- 2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- 3) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

¹²⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

¹²⁵ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record...*, *op.cit.*, hlm. 164.

Menurut pendapat Bekhouwer dan Vorstman yang menyatakan bahwa suatu kesalahan disebabkan karena tiga hal, yakni : ¹²⁶

- 1) Kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*);
- 2) Kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*);
- 3) Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).

c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhi ancaman atau sanksi pidana.¹²⁷

Memorie van Toelichting membedakan alasan penghapus pidana ini menjadi dua bentuk, yaitu : ¹³³

1. Alasan penghapus pidana yang terletak di dalam diri petindak (*inwendig*), artinya petindak tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
2. Alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak (*uitwendig*), yang terdiri :
 - a) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b) Pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP);

¹²⁶ Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002, hlm. 109.

¹²⁷ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 61.

- c) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
- d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Di dalam teori hukum pidana, alasan penghapus pidana ini dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : ¹²⁸

- 1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan petindak. Termasuk di dalam alasan pembenar adalah pembelaan darurat [Pasal 49 ayat (1) KUHP], melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah [Pasal 51 ayat (1) KUHP];
- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan petindak. Petindak tetap dianggap melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan. Termasuk di dalam alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas [Pasal 49 ayat (2) KUHP], dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah [Pasal 52 ayat (2) KUHP];
- 3) Alasan penghapusan penuntutan, yaitu ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum.

¹²⁸ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 137.

4. Berita Bohong (*Hoax*) dalam Media Online

Berita adalah segala sesuatu yang hangat dan menarik perhatian sejumlah pembaca dan berita yang terbaik adalah berita yang paling menarik perhatian bagi jumlah pembaca paling besar. Menurut Dja'far H. Assegaf berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasa (baru), yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca. Entah karena luar biasa, entah karena pentingnya atau akibatnya, entah pula karena ia mencakup segi-segi human interest seperti humor, emosi dan ketegangan.¹²⁹

Laporan peristiwa aktual dan hangat melalui proses kerja jurnalistik sehingga layak dipublikasikan oleh media massa adalah pengertian dari berita. Berita itu lebih dari sekedar kegiatan berkomunikasi antar manusia, berita merupakan hasil pengolahan data mentah dalam bentuk teks, suara, gambar, film yang diolah menjadi suatu berita. Proses kerja suatu peristiwa sehingga menjadi berita, dilakukan melalui kegiatan jurnalistik, yaitu kegiatan mencari peristiwa atau kejadian, mengumpulkan fakta, mengolah menjadi berita dan menyebarluaskan melalui media massa.¹³⁰

Suhandang berpendapat, bahwa keseluruhan bangunan naskah berita (surat kabar) terdiri dari tiga unsur, yaitu : *headline* (judul berita), *lead* (teras berita) dan *body* (kelengkapan atau penjelasan berita) :

¹²⁹ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media (Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa)*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada Cetakan 1, 2013), hlm, 87.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm, 88-89.

1. *Headline*, merupakan intisari berita. Dibuat dalam satu atau dua kalimat pendek tapi cukup memberitahukan persoalan pokok peristiwa yang diberitakannya.
2. *Lead*, selaku sari dari beritanya, merupakan laporang singkat yang bersifat klimaks dari peristiwa yang dilaporkannya. Didalam *lead* ini munculah unsur berita 5W + 1H yaitu *What* (apa), *Who* (siapa), *When* (kapan), *Where* (dimana), *Why* (kenapa), *How* (bagaimana).
3. *Body*, pada bagian ini kita jumpai keterangan rinci dan dapat melengkapi serta memperjelas fakta atau data yang disuguhkan.¹³¹

Kriteria berita yang sesuai dengan kaidah jurnalistik adalah :

1. Mengandung nilai berita. Suatu peristiwa dan pendapat memiliki nilai berita jika memenuhi unsur :
 - a. Penting (*significance*), ada manfaat bagi pembaca.
 - b. Besar (*magnitude*), kejadian besar, terutama dilihat secara kuantitatif dan dampaknya bagi manusia.
 - c. Aktualitas, peristiwa yang baru terjadi dan belum dimuat media lain.
 - d. Kedekatan (*proximity*), peristiwa yang dekat dengan pembaca secara geografis maupun emosional.

¹³¹ Ibid., hlm, 89-90.

- e. Tenar (*prominence*), menyangkut hal-hal yang terkenal.
 - f. Manusiawi (*human interest*), kejadian yang memberikan sentuhan perasaan, hiburan, melepaskan ketegangan.
 - g. Lengkap (*komperhensif*), menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, dimana, apabila, mengapa dan bagaimana.
2. Berimbang (*cover both side*) dan tidak memihak.
 3. Tidak mencampuri opini dan fakta.
 4. Tidak mengadili atau menghakimi (*trial by the press*).
 5. Bahasa yang baik dan benar, komunikatif, efektif, efisien dan sopan. Bahasa yang digunakan tidak bermakna ganda. Mengelak kata-kata superlative, dsb.
 6. Penyajian (tata letak, huruf, dsb) yang menarik.¹³²

Berdasarkan penjelasan diatas apabila berita dibuat dengan mengikuti kaidah jurnalistik maka tidak akan terjadi berita bohong yang bisa menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat.

Istilah *hoax* biasa digunakan untuk berita palsu, legenda urban, rumor dan kebohongan yang menipu. Pada dasarnya, *hoax* diciptakan untuk menipu banyak orang dengan cara merekayasa sebuah berita agar terkesan menjadi sebuah kebenaran. Ciri-ciri berita bohong (*hoax*) :

¹³² Jurnalisme Positif, *Panduan Kerja Para Jurnalis Berita Satu Media Holdings*.

1. Beritanya terlalu mengada-ngada, aneh dan tidak masuk akal.
2. Meskipun beritanya aneh dan isinya menghebohkan, jarang media yang meliput. Walaupun ada, media tersebut hanya sekedar mencopy apa adanya dari sumber berita pertama dan tidak mengecek langsung kepada sumber berita.
3. Berita itu bertentangan dengan berita-berita lain yang lebih valid.
4. Sumber yang disebutkan tidak jelas bahkan ada kecenderungan menutupnutupi. Misalnya dengan menyebut kata “pejabat” tanpa menyebut nama pejabat itu, atau kata “pengurus” tanpa menyebut namanya.¹³³

Berdasarkan penjelasan diatas, perlu adanya kejelian lebih saat melihat berita yang ada di media cetak maupun media online.

Media menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dapat diartikan sebagai : (1) alat dan (2) alat atau sarana komunikasi seperti majalah, radio, televise, film, poster dan spanduk.¹³⁴ *Association For Education And Communication Technologi (AECT)* mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Dimanipulasikan, dilihta, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrument yang dipergunakan dengan baik. sehingga dapat dikatakan media merupakan perantara dari suatu proses

¹³³ Nisato, *PDF Kaedah Menerima dan Menyampaikan Berita*.

¹³⁴ <https://kbbi.web.id/media>, diakses tanggal 27 Juli 2020

komunikasi seperti ketika seorang menulis surat, maka media yang digunakan adalah kertas atau ketika menelepon menggunakan media telepon.

Masyarakat menuntut media sebagai representasi kemerdekaan berpendapat, mewujudkan hak-hak publik untuk memperoleh informasi, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh hiburan, dan hak untuk melaksanakan kontrol sosial. Di dalamnya terkandung hak berpartisipasi dalam mengawasi kekuasaan, termasuk mengawal proses-proses penegakan hukum. Maka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak publik itu, walaupun di era reformasi ini pemerintah (kekuasaan) tidak lagi mengintervensi penyelenggaraan media massa seperti pada masa orde baru, namun kehidupan media tetaplah diatur melalui perangkat hukum.¹³⁵

Berbeda dengan pemahaman tentang media sebagai “perantara” komunikasi pada umumnya, pemahaman akan media massa lebih dari sekedar sebagai “perantara komunikasi”, akan tetapi media massa adalah media yang digunakan dalam komunikasi diruang pers. Pers merupakan istilah yang digunakan pada tahun 1920-an untuk memperkenalkan jenis media yang secara khusus dirancang untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Menurut Oemar Seno Adji, bahwa:

¹³⁵ Amir Machmud NS, Mengartikulasikan “Trial By The Press” Dalam Kemasan Pemberitaan Media Yang Berorientasi Kemaslahatan, *Masalah-Masalah Hukum*, [Vol 45, No 1, 2016](#), hlm, 44.

- 1) Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan atau berita-berita dengan kata tertulis.
- 2) Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan didalamnya semua media *mass communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.¹³⁶

Peran pers sangatlah besar dalam kehidupan bermasyarakat saat ini terutama dalam penyebaran berita.

Media online atau dikenal dengan digital media adalah yang tersaji secara online di internet. Pengertian media online di bagi menjadi dua pengertian yaitu secara umum dan khusus :

- 1) Pengertian media online secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka *email*, *mailing list* (milis), *website*, *blog*, *whatsapp*, dan media sosial (*social media*) masuk dalam katagori media online.
- 2) Pengertian media online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan

¹³⁶ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media (Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa)*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013), Cetakan 1

komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu. Seperti publisitas dan perioditas.¹³⁷

Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya, media online bisa digunakan untuk berbagai macam hal seperti melihat foto, video, berita, dan lain sebagainya dimana dalam media online tersebut terdapat nilai positif dan nilai negatif yang membuat masyarakat harus lebih cermat lagi dalam menggunakan media online.

Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal-partikular menjadi global universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesusilaan.¹³⁸ Pergeseran ini menimbulkan kejahatan dalam dunia teknologi telekomunikasi.

Jan Aart Scholte mengemukakan lima definisi luas tentang globalisasi, yaitu:¹³⁹

1. Globalisasi merupakan internasionalisasi yakni dilihat sebagai kegiatan antar negara yang melampaui batas wilayah masing-masing

¹³⁷ M.Romli, Asep Syamsul, *Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Online*, (Bandung, Nuansa Cendekia, 2012), hlm, 34.

¹³⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta (2005), hlm : 23.

¹³⁹ Mohammad Amien Rais, 2007, *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!*, PPSK, Yogyakarta, hlm. 13-14.

sehingga terjadi saling tukar dan saling ketergantungan internasional, terutama menyangkut modal dan perdagangan;

2. Globalisasi sebagai liberalisasi yakni merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik sehingga ekonomi dunia menjadi lebih terbuka dan tanpa batas;
3. Globalisasi sebagai universalisasi informasi, komunikasi, dan transportasi dan berbagai kegiatan masyarakat dunia lainnya¹⁴⁰ dimana berkaitan dengan aspek ini Oliver Reiser dan B. Dvies menyatakan bahwa globalisasi adalah proses penyebaran objek dan pengalaman kepada seluruh manusia di dunia¹⁴¹;
4. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi yakni merebaknya struktur modernitas barat ke seluruh dunia yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme dan lain sebagainya yang cenderung merusak budaya lokal yang telah ada lebih dulu.¹⁴² Hal ini diperkuat oleh Spybey, Martin Khor, Taylor, Schiller, dan Ling yang menyampaikan bahwa globalisasi identik dengan kolonialisasi dan imperialisme yang menghancurkan budaya lokal;
5. Globalisasi sebagai deteritorialisasi di mana terjadi rekonfigurasi geografi, sehingga ruang sosial tidak lagi dipetakan berdasarkan peta teritorial, jarak dan batas teritorial. Berkaitan dengan globalisasi sebagai deteritorialisasi yang mengakibatkan persoalan *state*

¹⁴⁰ Loc.cit.,

¹⁴¹ Bagong Suyanto, 2013, *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

¹⁴² Moh. Amien Rais, Op.cit.,

borderless, Anthony Giddens menyatakan bahwa globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat (lokalitas) sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya.¹⁴³

Berkaitan dengan globalisasi dan *state borderless*, David Held dan Tony McGrew menyatakan bahwa globalisasi merupakan proses yang mewujudkan perubahan ke dalam spasial organisasi hubungan sosial dan transaksi.¹⁴⁴ Untuk menjelaskan hal ini, Thomas Larsson berpendapat bahwa globalisasi adalah:¹⁴⁵

“...is the process of world shrinkage, of distances getting shorter, things moving closer. It pertains to the increasing ease with which somebody on one side of the world can interact, to mutual benefit, with somebody on the other side of the world. (proses penyusutan dunia, jarak yang semakin pendek, hal-hal bergerak lebih dekat. Hal ini berkenaan dengan meningkatnya kemudahan seseorang dari satu sisi dunia berinteraksi dengan seseorang di sisi dunia lain dengan saling menguntungkan.)” Hal ini menunjukkan bahwa adanya *state borderless* dan peluang intervensi negara maju mengakibatkan globalisasi dapat

¹⁴³ Ibid., hlm. 14

¹⁴⁴ Bagong Suyanto, Op.Cit.,

¹⁴⁵ Thomas Larsson, 2001, *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*, CATO Institute, Washington D. C., hlm. 9.

menjadi jalan terjadinya persoalan budaya suatu bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Arjun Appadurai yang menyatakan bahwa globalisasi adalah:¹⁴⁶

The critical point is that both sides of the coin of global cultural process today are products of the infinitely varied mutual contest of sameness and difference on a stage characterized by radical disjunctures between different sorts of global flows and the uncertain landscapes created in and through these disjunctures. (sebuah titik kritis sehingga dua sisi koin proses budaya global (dunia) sekarang ini menghasilkan banyak hal dan variatif yang dapat sama dan atau berbeda yang dikarakterisasi oleh perbedaan disjunctures radikal antara aliran global dan ketidakjelasan batas batas wilayah akibat gangguan tersebut.)

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa keberadaan globalisasi telah merambat ke segala sektor kehidupan dalam suatu negara yang pada dasarnya globalisasi terjadi akibat kemajuan teknologi atau sering disebut sebagai revolusi informasi, permintaan pasar dunia, serta logika kapitalisme yang digerakkan oleh negara-negara imperial pusat, perusahaan multinasional dan bank-bank dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional dimana actor-aktor ini memiliki kekuasaan dalam mengatur formulasi strategis

¹⁴⁶ Arjun Appadurai, 2003, Jurnal: *Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota, Public Worlds , Volume 1, London, hlm. 43.

globalisasi, alokasi sumber daya ekonomi pada aktor-aktor global.¹⁴⁷ Dimana keterkaitan dari kehadiran dari globalisasi dengan penelitian kali ini adalah bagaimana pada akhirnya globalisasi memudahkan proses peredaran narkoba yang saat ini sudah merambat memanfaatkan kemajuan IPTEK yaitu dengan memperdagangkannya melalui dunia maya.

Sebelumnya telah digambarkan mengenai apa yang dimaksud dengan globalisasi dan bagaimana keberadaan globalisasi telah merambat ke segala sektor kehidupan manusia dalam suatu negara. Pada dasarnya globalisasi memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif. Misalkan saja, dengan adanya kondisi borderless dan kemudahan akses akibat dari globalisasi, tentu dampak yang paling terlihat adalah mudanya akses terhadap semua informasi dari seluruh penjuru dunia berupa baik informasi yang positif maupun negatif yang mana sisi positif dari pemberitaan adalah memperluas wawasan sekaligus menyadarkan masyarakat agar selalu waspada terhadap dinamika lingkungan dan memahami gejala-gejala yang berkembang, namun sisi negatif dari pemberitaan juga memberikan beban yang berat bagi masyarakat, saat ini sangat mudah bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, dengan adanya globalisasi terkhusus globalisasi ekonomi maka hal ini membawa dampak yakni munculnya persoalan

¹⁴⁷ Loc.cit.

ekonomi dunia yang pada dasarnya diakibatkan oleh adanya kepentingan berbagai aktor yang telah mengakibatkan kesejahteraan masyarakat termarjinalkan.¹⁴⁸ Persoalan ini kemudian mengakibatkan friksi antara masyarakat dengan kalangan pengusaha bermodal besar baik dari dalam negeri atau multi nasional, serta friksi antara negara maju dengan negara berkembang yang merupakan negara miskin. Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi ini kemudian memunculkan inovasi bagi pelaku ekonomi (konsumen, pencari kerja, penerah tenaga kerja, dan kaum profesional), yang menjadikannya sebagai alat baru dalam mengidentifikasi dan menjalankan peluang-peluang ekonomi dan bisnis. Tidak hanya berdampak baik, dampak lain yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba, serta penularan penyakit baru berupa AIDS, SARS *Evian Flu*. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state borderless*. Bahkan keadaan tersebut disebabkan turut memunculkan sebuah revolusi keterampilan

¹⁴⁸ Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*; Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta, hlm. 25.

yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok- kelompok kejahatan, sebagai contoh kasus Saracen serta *Muslim Cyber Army* di Indonesia yang senantiasa menyebarkan informasi palsu demi menciptakan kekacauan politik dan sosial di Indonesia.¹⁴⁹

Hal tersebut dikarenakan globalisasi merombak cara hidup secara besar- besaran dengan cara menginternasionalisasikan budaya barat ke seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya, pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari sama halnya dengan pengaruh globalisasi di seluruh dunia.¹⁵⁰ Adanya sisi negatif sebagai dampak globalisasi merupakan hasil atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari modernisasi. Modernisasi sebagai akibat dari globalisasi membentuk penyeragaman ruang dan waktu bagi dunia internasional melalui pembentukan hubungan koneksi otoritas lokal dengan otoritas global.

Modernisasi tersebut menurut Giddens dengan munculnya “institusi- institusi penopangnya seperti kapitalisme, industrialisme serta kemampuan mengawasi aktifitas warga negara dan pengendalian atas alat-alat kekerasan termasuk pada industrialisasi alat-alat peperangan”.¹⁵¹ Hal tersebut berdampak pada berubahnya pandangan

¹⁴⁹ Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT.Buku Seru, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terbendung* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, diakses 11 Februari 2024.

¹⁵⁰ Anthony Giddens, 2003, *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xvi.

¹⁵¹ Amarula Octavian, 2012, *Militer dan Globalisasi Studi Sosiologi Militer dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya bagi Transformasi TNI*, UI Press, Jakarta, hlm. 26.

penilaian manusia terhadap nilai suatu barang akibat arus kapitalisme. Kapitalisme modern mengarahkan penganutnya untuk mengarahkan manusia berfikir untung dan rugi terhadap sesuatu yang akan diperolehnya.¹⁵² Oleh karenanya, pola pikir pengaruh globalisasi selalu berbicara mengenai keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut Giddens mengidentifikasi terdapat empat penyebab persoalan modernisme global yakni: ⁶⁴

Pertama, kesalahan rencana dalam menentukan unsur-unsur dunia modern. *Kedua*, kesalahan dari operator yang menjalankan modernisasi. *Ketiga*, akibat tak diharapkan dari sistem modernisasi tersebut. *Keempat*, refleksitas pengetahuan sosial, artinya pengetahuan yang baru secara terus menerus melahirkan sistem menuju arah yang baru.

Oleh karenanya, menurut Giddens globalisasi harus dipahami sebagai berbagi risiko yang ditimbulkan oleh modernitas tersebut, restrukturisasi cara- cara kita menjalani hidup, dan melalui cara yang sangat mendalam. Berdasarkan penjelasan di atas maka Giddens menawarkan gagasan bahwa globalisasi menjadi satu bentuk konteks dari interaksi sosial yang terjadi di seluruh dunia.

Globalisasi bukan hanya berbicara mengenai paham serta merta Barat atau Amerikanisasi melainkan membuka peluang

¹⁵² Anthony Giddens, *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁶⁴ Amarula Octavian, *Op.Cit.*, hlm.27.

munculnya nilai-nilai lokal di ranah global. Tawaran akan konsep kerjasama antar negara-negara di dunia dalam rangka menghadapi risiko-risiko keamanan yang dianggap dapat menjadi jalan keluar untuk meminimalisir risiko atau ancaman global termasuk didalamnya persoalan lingkungan dan keadilan di negara-negara dunia ketiga.¹⁵³

Dalam era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai banyak arti dan Peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual (diri sendiri) maupun organisasional (kelompok tertentu), sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada tubuh manusia. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap arti pentingnya suatu informasi, maka dengan sendirinya juga tumbuh semangat globalisasi komunikasi yang sangat berkolerasi dengan sistem perdagangan bebas sehingga para pelaku usaha berupaya melakukan pengembangan organisasi yang semakin meluas dan mendunia demi untuk memenangkan persaingan global. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembenahan sarana dan prasarana untuk penyediaan informasi bagi warga negara merupakan hal yang teramat penting dan akan memberikan banyak keuntungan pada semua sektor kehidupannya. Penguasaan atas suatu informasi juga dapat dikategorikan sebagai sesuatu kekuatan yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara terhadap negara

¹⁵³ Amarula Octavian, *Loc. Cit.*

lain.¹⁵⁴

Informasi adalah sumber yang utama, kita semua perlu memahami proses pembatasannya. Hukum juga bertindak untuk membuat batasan pada dunia digital. Informasi tidak dapat diraba (intangible), informasi dapat dibuat hanya dengan disalin (dikopi) dan pergerakannya secara internasional dapat dilakukan oleh siapa saja secara cepat dan mudah serta mampu mengatasi masalah waktu dan tempat. Dalam masyarakat informasi, batas-batas wilayah atau negara seakan-akan tidak ada lagi. Akan tetapi, hal tersebut merupakan suatu hal yang harus diatur, terutama dalam menentukan yurisdiksi dalam penerapan hukum mana yang berlaku. Informasi memang merupakan suatu konsep yang cukup unik dimana semua orang seakan dengan mudah dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan informasi, namun agak sulit dalam mengemukakan pendefeniannya karena dalam prakteknya seringkali terjadi salah tafsir tentang perbedaan antara data dan informasi.¹⁵⁵

Informasi adalah sumber yang utama, kita semua perlu memahami proses pembatasannya. Hukum juga bertindak untuk membuat batasan pada dunia digital. Informasi tidak dapat diraba (intangible), informasi dapat dibuat hanya dengan disalin (dikopi) dan pergerakannya secara internasional dapat dilakukan oleh siapa saja

¹⁵⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 23-26.

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 28-29.

secara cepat dan mudah serta mampu mengatasi masalah waktu dan tempat. Dalam masyarakat informasi, batas-batas wilayah atau negara seakanakan tidak ada lagi. Akan tetapi, hal tersebut merupakan suatu hal yang harus diatur, terutama dalam menentukan yurisdiksi dalam penerapan hukum mana yang berlaku. Informasi memang merupakan suatu konsep yang cukup unik dimana semua orang seakan dengan mudah dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan informasi, namun agak sulit dalam mengemukakan pendefenisannya karena dalam prakteknya seringkali terjadi salah tafsir tentang perbedaan antara data dan informasi. Hoax bukanlah merupakan suatu singkatan, melainkan kata dalam bahasa Inggris yang berarti : tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa hoax merupakan kata yang mengandung arti ketidakbenaran suatu informasi. Jika dilakukan di dalam Undang-Undang tidak satupun yang akan menemukan kata “hoax” yang selanjutnya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Sebagai suatu tindak perbuatan maka potensi mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa : kepentingan hukum perseorangan dan kepentingan hukum kolektif (yaitu terhadap masyarakat atau negara). Berita bohong (hoax) Dalam kamus hukum sendiri kata “berita” dapat diartikan sebagai suatu laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar dan suatu informasi terutama yang resmi seperti laporan pers. Sedangkan kata “bohong”

adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya sehingga juga dapat diartikan sebagai dusta. Bukan yang sebenarnya ini dengan kata lain adalah palsu (biasanya mengenai suatu permintaan).¹⁵⁶

Penyebaran berita bohong (hoax) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat. Bentuk kejahatan tersebut diantaranya perjudian, pencurian kekerasan/pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan.

Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi di era globalisasi ini adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan *cybercrime*.

Cybercrime, sering terjadi namun hingga sekarang belum ada pilar hukum paling ampuh untuk menangani kasus-kasusnya, bahkan

¹⁵⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, hlm. 54-60.

perkembangan kejahatan di dunia *cyber* semakin dahsyat. Selain menggunakan piranti canggih, modus kejahatan *cyber* juga tergolong rapi. Begitu hebatnya kejahatan ini bahkan dapat meresahkan dunia internasional. Dinamika *cybercrime* memang cukup rumit. Sebab, tidak mengenal batas negara dan wilayah. Selain itu, waktu kejahatannya pun sulit ditentukan. Lengkap sudah fenomena *Cybercrime* untuk menduduki peringkat calon kejahatan terbesar di masa mendatang.¹⁵⁷

Masalah *cybercrime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalu dimutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Menurut Kepolisian Inggris, *Cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Bambang Hartono, Hacker Dalam Perspektif Hukum Indonesia, *Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum*, hlm : 23.

¹⁵⁸ Ibid., hlm : 40.

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut.”¹⁵⁹

Pengertian *cybercrime* menurut Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.¹⁶⁰

Cybercrime memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber* (*cyberspace*),

¹⁵⁹ Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung (2005), hlm : 25.

¹⁶⁰ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta (2011), hlm : 7

sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.

- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- 3) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materill maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- 4) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- 5) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintas batas negara.¹⁶¹

Berdasarkan uraian mengenai karakteristik *cybercrime*, tindak pidana tersebut lebih sulit untuk ditangani dan bisa membuat kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

D. Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong Dalam Perspektif Islam

Berita bohong, atau yang sering disebut sebagai "hoax", dalam perspektif Islam dapat ditelusuri kembali ke masa awal sejarah Islam dan periode setelahnya. Dalam konteks Islam, menyebarkan berita palsu

¹⁶¹ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Rafika Aditama, Bandung (2005), hlm : 76.

atau berita bohong dikenal dengan istilah "fitnah", yang memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar berita palsu, tetapi juga mencakup fitnah dalam arti menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak benar.

Sejarah berita bohong dalam Islam dapat ditelusuri kembali ke masa Nabi Muhammad SAW. Salah satu peristiwa terkenal yang melibatkan berita bohong adalah "Haditsul Ifk" atau "Peristiwa Fitnah." Peristiwa ini terjadi ketika Aisyah RA, istri Nabi Muhammad SAW, difitnah berselingkuh setelah tertinggal dari rombongan dalam perjalanan pulang dari peperangan. Fitnah tersebut disebarkan oleh beberapa orang munafik di Madinah, menyebabkan keresahan dan kegelisahan di kalangan umat Muslim. Allah SWT kemudian menurunkan wahyu melalui Surah An-Nur ayat 11 yang menegaskan bahwa berita tersebut adalah dusta belaka dan menekankan pentingnya memverifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Peristiwa ini mengajarkan kepada umat Islam tentang bahaya fitnah dan berita bohong, serta pentingnya menjaga integritas dan kehormatan sesama Muslim. Selain itu, dalam Islam, menyebarkan berita bohong atau fitnah dikategorikan sebagai dosa besar dan dilarang keras, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Selain "Haditsul Ifk," terdapat juga contoh-contoh lain dalam sejarah Islam yang menunjukkan pentingnya kejujuran dan bahaya dari penyebaran berita bohong. Misalnya, dalam periode setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terjadi banyak fitnah dan konflik yang dikenal sebagai "Fitnah Kubra" atau "Fitnah Besar," yang menyebabkan perpecahan di

kalangan umat Islam. Peristiwa seperti Pertempuran Jamal dan Pertempuran Siffin sebagian dipicu oleh penyebaran informasi yang salah dan manipulasi fakta untuk kepentingan politik.

Dalam konteks hukum Islam, konsep berita bohong (fitnah) juga ditegaskan dalam syariat Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Ayat ini menekankan pentingnya tabayyun, yaitu verifikasi atau pengecekan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

Lebih jauh lagi, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, banyak sekali peringatan tentang bahaya berdusta dan menyebarkan berita palsu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka" (HR. Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari menyebarkan berita bohong dalam Islam.

Sejarah dan ajaran Islam menempatkan kejujuran sebagai salah satu nilai utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Muslim. Penyebaran berita bohong tidak hanya merusak kehormatan individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan menyebabkan kerugian besar bagi

masyarakat. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk selalu berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta selalu memprioritaskan kebenaran dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam sejarah Islam, prinsip-prinsip kejujuran dan integritas sangat ditekankan untuk menjaga ketertiban sosial dan moralitas. Ketika berita bohong atau fitnah tersebar, dampaknya bisa sangat merusak, baik dalam skala individu maupun komunitas yang lebih luas. Selain peristiwa besar seperti "Haditsul Ifk" dan konflik internal pada masa Khulafaur Rasyidin, banyak contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahaya dan dampak negatif dari menyebarkan berita palsu.

Misalnya, di era Kekhalifahan Abbasiyah dan Umayyah, catatan sejarah mencatat bagaimana fitnah sering digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan atau mengubah opini publik. Hal ini sering kali mengakibatkan kerusuhan, ketidakstabilan politik, dan bahkan kekerasan. Para ulama dan pemimpin Islam pada masa itu mengeluarkan berbagai fatwa dan ajaran untuk melawan penyebaran berita bohong dan menekankan pentingnya memverifikasi kebenaran informasi.

Dalam hukum Islam, konsep fitnah dan berita bohong juga diatur dengan jelas dalam fiqh (jurisprudensi Islam). Hukuman untuk mereka yang menyebarkan fitnah bisa sangat berat, tergantung pada dampak dari fitnah tersebut. Misalnya, jika fitnah yang disebarkan menyebabkan kerugian fisik, moral, atau material, pelakunya dapat dikenakan hukuman qisas

(pembalasan setimpal) atau ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim). Ini menunjukkan bagaimana seriusnya Islam memandang masalah ini dan pentingnya menjaga integritas dalam bermasyarakat.

Selain itu, Islam juga mengajarkan mekanisme untuk mengatasi dan memperbaiki situasi ketika fitnah telah terjadi. Salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang difitnah untuk membela diri dan memulihkan nama baik mereka. Dalam banyak kasus, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bagaimana mengatasi fitnah dengan bijaksana, penuh kesabaran, dan keadilan. Beliau selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah melalui dialog, verifikasi fakta, dan mendengarkan semua pihak yang terlibat.

Dalam dunia modern, prinsip-prinsip ini tetap relevan. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial, penyebaran berita bohong dapat terjadi dengan sangat cepat dan dalam skala yang lebih besar. Umat Islam diingatkan untuk terus memegang prinsip tabayyun, yaitu memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya, serta menjaga etika komunikasi dan kejujuran dalam segala situasi. Sejarah dan ajaran Islam memberikan landasan yang kuat bagi umatnya untuk menghindari dan melawan berita bohong. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan umat Islam dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan bermoral tinggi.

Prinsip-prinsip kejujuran dan integritas dalam Islam juga tercermin dalam ajaran-ajaran moral dan etika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, konsep amanah (kepercayaan) dan siddiq (kejujuran) adalah nilai-nilai fundamental yang diajarkan kepada setiap Muslim sejak dini. Kedua nilai ini menjadi landasan dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjalankan tanggung jawab pribadi maupun profesional.

Dalam konteks sosial, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga harmoni dan persaudaraan antar sesama Muslim serta dengan komunitas yang lebih luas. Penyebaran berita bohong atau fitnah dapat merusak ikatan sosial ini dan menciptakan ketidakpercayaan di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan menghindari menyebarkan rumor atau gosip yang belum diverifikasi kebenarannya.

Dalam konteks hukum dan keadilan, Islam menegakkan prinsip al-adl (keadilan) dan al-haqq (kebenaran). Dalam sistem peradilan Islam, bukti dan kesaksian yang jujur sangat penting. Menyebarkan berita bohong di pengadilan, memberikan kesaksian palsu, atau memanipulasi fakta adalah dosa besar dan bisa menyebabkan hukuman yang berat. Ini mencerminkan komitmen Islam untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan.

Selain itu, dalam Al-Qur'an dan hadis, terdapat banyak peringatan terhadap bahaya lidah dan ucapan yang tidak bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua bibirnya (yaitu lidahnya) dan apa yang ada di antara dua kakinya (yaitu kemaluannya), maka aku akan menjamin untuknya surga" (HR. Bukhari). Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga ucapan dan perilaku untuk mencapai kehidupan yang diridhoi Allah SWT.

Dalam era digital saat ini, penyebaran informasi menjadi semakin cepat dan kompleks. Media sosial dan platform digital lainnya memudahkan orang untuk berbagi berita dengan cepat, namun juga meningkatkan risiko penyebaran berita bohong. Umat Islam dihadapkan pada tantangan baru untuk menjaga integritas informasi di tengah arus informasi yang deras dan sering kali tidak tervalidasi. Oleh karena itu, prinsip ****tabayyun**** menjadi semakin penting. Umat Islam dianjurkan untuk selalu mengecek sumber informasi, mencari klarifikasi, dan tidak mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Secara keseluruhan, sejarah dan ajaran Islam mengenai berita bohong memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya kejujuran, verifikasi informasi, dan tanggung jawab dalam komunikasi. Dengan mengikuti ajaran ini, diharapkan umat Islam dapat membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan beretika tinggi, serta mampu menghadapi tantangan informasi di era modern dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

Di dalam Al-Quran, Allah menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam berkomunikasi, serta mengingatkan agar umat Islam tidak menyebarkan fitnah atau berita palsu. Sebagai contoh, Surah Al-Hujurat (49:6) menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

Sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, fitnah atau berita palsu telah menjadi masalah serius. Ada beberapa insiden dalam sejarah awal Islam di mana fitnah digunakan sebagai senjata politik atau untuk mengganggu kestabilan umat Islam. Salah satu contoh terkenal adalah peristiwa Ifk (pemfitnah) yang melibatkan Aisyah, istri Nabi Muhammad. Meskipun Aisyah kemudian dibuktikan tidak bersalah, kejadian ini menunjukkan betapa berbahayanya penyebaran fitnah.

Selain itu, dalam hadis, Nabi Muhammad juga memberikan peringatan tentang bahaya menyebarkan berita palsu atau fitnah. Beliau bersabda, "Hendaklah seseorang berhati-hati dalam perkataannya yang membawa manfaat atau membawa mudharat. Seorang mukmin akan selalu mendapatkan jalan keluar dan kebaikan selama dia tidak menzalimi orang lain atau melampaui batas." (HR. At-Tirmidzi)

Dari perspektif Islam, menyebarkan berita palsu atau fitnah tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma moral, tetapi juga merupakan dosa yang serius. Hal ini karena dapat menyebabkan kerusakan dalam masyarakat, mengganggu keadilan, dan menciptakan konflik antarindividu dan kelompok. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, dan untuk berbicara dengan kejujuran dan kehati-hatian dalam setiap komunikasi.

Selain itu, Islam juga memberikan pedoman yang jelas tentang cara menanggapi berita yang tidak pasti atau diragukan. Nabi Muhammad menekankan pentingnya untuk mencari kebenaran sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Beliau bersabda, "Cukuplah bagi seseorang untuk dianggap sebagai pendusta jika dia menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar." (HR. Muslim)

Dalam tradisi Islam, sumber kebenaran yang utama adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada situasi di mana kebenaran suatu informasi tidak jelas, umat Islam diajarkan untuk merujuk kepada sumber-sumber ini dan menggunakan akal sehat serta penilaian yang cermat sebelum membuat kesimpulan.

Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya kesabaran dan penahanan diri dalam menanggapi berita yang menimbulkan kemarahan atau emosi negatif. Nabi Muhammad menekankan pentingnya untuk

menahan diri dari bertindak secara impulsif atau merespons dengan kekerasan terhadap berita yang merugikan atau menyesatkan.

Dengan demikian, dalam perspektif Islam, penyebaran berita palsu atau fitnah merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kedamaian dalam masyarakat. Umat Islam diajarkan untuk selalu berbicara dengan kejujuran, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, dan menanggapi berita yang meragukan dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan penilaian yang cermat. Dengan mengikuti pedoman ini, umat Islam diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan perdamaian.

Dalam Al Quran yaitu dalam Surat An Nuur ayat 11 yang berbunyi “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”.

Surat dalam Al Quran yang berkaitan dengan berita bohong terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi “Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangai mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka

memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”



BAB III

REGULASI TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) DALAM MEDIA ONLINE BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Sejarah Berita Bohong

Sejarah berita bohong, atau hoaks, di Indonesia mencakup rentang waktu yang panjang, namun semakin diperparah dengan berkembangnya teknologi informasi dan media sosial dalam beberapa tahun terakhir.

Pada masa lalu, berita bohong dapat ditemui dalam bentuk rumor atau desas-desus yang menyebar di masyarakat melalui jalur lisan atau media cetak. Namun, dengan munculnya internet dan media sosial, penyebaran berita bohong menjadi lebih mudah, cepat, dan luas dalam jangkauannya.

Salah satu contoh sejarah berita bohong yang terkenal di Indonesia adalah kasus pencemaran nama baik yang dialami sejumlah tokoh masyarakat atau pejabat oleh berita bohong yang disebarluaskan melalui pesan berantai atau media sosial. Kasus semacam ini sering kali menciptakan kegaduhan dan ketidakpastian di masyarakat, serta merusak reputasi individu yang menjadi korban.

Selain itu, ada juga kasus berita bohong yang digunakan untuk tujuan politik, seperti menyebarkan narasi palsu atau memanipulasi opini publik menjelang pemilihan umum. Hal ini menciptakan ketegangan politik dan sosial di masyarakat, serta mengganggu proses demokrasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya untuk memerangi penyebaran berita bohong melalui berbagai cara, termasuk pembentukan unit-unit khusus di kepolisian untuk menangani hoaks, kampanye literasi digital, dan pembentukan regulasi yang mengatur konten yang disebarluaskan melalui media sosial.

Meskipun demikian, tantangan dalam memerangi berita bohong tetap besar, terutama dengan berkembangnya teknologi dan semakin kompleksnya cara penyebaran informasi. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, media, platform teknologi, dan masyarakat secara keseluruhan, diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan mempromosikan budaya informasi yang sehat dan berintegritas di Indonesia.

Selain itu, sejarah berita bohong di Indonesia juga mencakup kasus-kasus spesifik yang memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat. Misalnya, kasus berita bohong terkait dengan isu kesehatan atau bencana alam, yang dapat menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat atau mengganggu upaya penanganan darurat.

Selama masa kampanye politik, berita bohong sering kali digunakan untuk menyerang lawan politik atau memperkuat narasi politik tertentu. Hal ini dapat menciptakan polarisasi di masyarakat dan mengganggu proses demokrasi yang sehat.

Penyebaran berita bohong juga dapat dipicu oleh isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama, suku, atau etnis. Kasus-kasus ini sering kali memicu konflik antarkelompok atau ketegangan sosial yang dapat mengancam kedamaian dan stabilitas masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memahami akar penyebab dari penyebaran berita bohong, yang meliputi faktor-faktor seperti ketidakpercayaan terhadap media tradisional, kurangnya literasi digital, dan motivasi politik atau ekonomi tertentu. Upaya untuk memerangi berita bohong perlu mencakup pendekatan yang holistik yang mencakup edukasi masyarakat tentang literasi media dan digital, penguatan regulasi terkait dengan penyebaran informasi palsu, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam media dan politik.

Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa memerangi berita bohong bukanlah tugas yang mudah atau instan. Hal ini memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat, serta kerja sama lintas sektoral dan internasional. Dengan upaya bersama, kita dapat membangun masyarakat yang lebih kuat, terinformasi, dan terhubung, yang mampu menghadapi tantangan informasi di era digital ini dengan lebih baik.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penyebaran berita bohong, termasuk dengan pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertugas untuk mengkoordinasikan upaya penanganan hoaks dan keamanan siber. Selain itu,

banyak organisasi masyarakat sipil dan media independen juga telah aktif dalam mengidentifikasi, memeriksa, dan menentang berita bohong melalui inisiatif-inisiatif seperti fact-checking dan kampanye literasi media.

Namun, meskipun ada upaya untuk mengatasi berita bohong, tantangan yang dihadapi tetap besar. Hal ini termasuk penyebaran berita bohong yang terus berlanjut di media sosial dan platform daring, kurangnya regulasi yang memadai untuk mengatasi fenomena ini, serta kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital dan kritis di kalangan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, media, platform teknologi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan menjadi sangat penting. Kerjasama lintas sektoral dan internasional diperlukan untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dalam memerangi berita bohong, serta mempromosikan budaya informasi yang sehat dan berintegritas di Indonesia.

Selain itu, penting untuk mengakui bahwa memerangi berita bohong bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat. Edukasi, transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama akan menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang lebih kuat dan terinformasi di era digital ini. Dengan upaya bersama, kita dapat mengatasi tantangan penyebaran berita bohong dan mempromosikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

B. Perkembangan Era Globalisasi

Perkembangan teknologi di era globalisasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah menjadi tulang punggung dari globalisasi, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi secara real-time di seluruh dunia. Kemajuan ini telah menciptakan dunia yang lebih terhubung, di mana jarak dan waktu bukan lagi penghalang utama. Perangkat seperti smartphone, komputer, dan jaringan 5G memungkinkan akses mudah ke informasi, layanan, dan pasar global. E-commerce telah merevolusi cara orang berbelanja dan berbisnis, memperluas jangkauan pasar hingga ke pelosok dunia.

Selain itu, teknologi juga telah mendorong inovasi dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan manufaktur. Telemedicine, misalnya, memungkinkan akses layanan kesehatan jarak jauh, sementara platform e-learning menyediakan kesempatan pendidikan bagi orang-orang di daerah terpencil. Di bidang manufaktur, teknologi seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) telah meningkatkan efisiensi produksi dan membuka peluang baru untuk inovasi produk. Namun, perkembangan teknologi ini juga membawa tantangan baru, termasuk isu privasi, keamanan siber, dan ketimpangan digital, yang memerlukan perhatian dan solusi dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat internasional.

Secara keseluruhan, perkembangan teknologi di era globalisasi tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dan bekerja, tetapi juga menciptakan

peluang dan tantangan baru yang harus dihadapi bersama untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Don MacIver menyatakan bahwa terdapat dua periode penting dalam sejarah perkembangan globalisasi di dunia saat ini. Periode pertama adalah periode 1914 dimana saat itu sistem politik dan ekonomi dunia dikuasai oleh Bangsa Eropa. Periode kedua yaitu pada saat pasca Perang Dunia I. Pada periode tersebut terjadi perubahan yang besar terhadap sistem politik dan ekonomi dunia akibat adanya transisi yang terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama dimulai pasca Perang Dunia I antara tahun 1914 hingga 1945. Pada tahap tersebut hegemoni dan dominasi negara Eropa telah memudar dengan hadirnya Amerika dan Jepang dalam struktur politik dan ekonomi dunia. Tahap kedua yaitu periode transisi pasca Perang Dunia II. Serta masa perang dingin. Pada periode tersebut lahir dua negara yang mendominasi struktur politik dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Globalisasi kemudian muncul sebagai jalan baru negara maju dalam menguasai dan mengintervensi negara dunia ketiga.¹⁶²

Menurut Mansour Fakih globalisasi adalah “proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia dengan keyakinan pasar bebas yang telah dicanangkan pada masa kolonialisme.”¹⁶³ Selain pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih terdapat banyak pengertian globalisasi,

¹⁶² Don MacIver, *Political Issues in World Treaty*, Manchester University Press, Manchester, 2005, hlm. 2.

¹⁶³ MaDafnsour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 210.

Anthony Giddens dalam pusran perdebatan konsep globalisasi antara kalangan skeptis dan kalangan radikal mengatakan bahwa “globalisasi berkaitan dengan tesis akan adanya kehidupan di dunia baru, sehingga globalisasi adalah sistem dunia baru yang didalamnya terdapat integrasi antara sistem politik, sosial-budaya, hukum dan ekonomi dalam skala dunia, namun demikian berbagai sub-sistem dari sistem globalisasi tersebut selalu dalam hubungan yang kontradiktif akibat adanya pengaruh negara super power.¹⁶⁴

Lebih lanjut Moetojib dalam buku “Manajemen Dalam Era Globalisasi,” menyatakan bahwa “era dimana berkat kemajuan teknologi infomarsi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia.”¹⁶⁵ Sementara itu menurut John Baylis dan Steve Smith Globalisasi adalah proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat antar negara sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara dapat berdampak bagi negara lainnya.¹⁶⁶

Sementara itu menurut IMF, globalisasi ekonomi adalah sebuah proses historis, globalisasi merujuk pada integrasi ekonomi yang terus

¹⁶⁴ Anthony Giddens, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Penerjemah: Andy Kristiawan S. Dan Yustina Koen S., hlm. 1-8.

¹⁶⁵ Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumil C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Elex Media Komputindo, LEMHANNAS, Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta, 1997, hlm. ix.

¹⁶⁶ John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 8.

meningkat di antara bangsa-bangsa di muka bumi, terutama melalui arus perdagangan dan keuangan. Lebih lanjut IMF juga menyatakan bahwa globalisasi juga melingkupi kegiatan perpindahan manusia (tenaga kerja) dan pengetahuan (teknologi) yang melawati batas-batas negara.¹⁶⁷ Masih berkaitan dengan globalisasi ekonomi, *World Bank* sebagai salah satu pilar globalisasi selain IMF menjelaskan bahwa, globalisasi ekonomi adalah suatu proses *sharing* kegiatan ekonomi dunia yang berjalan melanda segala masyarakat di berbagai negara dengan mengambil tiga bentuk kegiatan, yaitu perdagangan internasional, investasi asing langsung dan aliran pasar modal.¹⁶⁸ Berkaitan dengan globalisasi ekonomi, Bernie Sanders menyatakan bahwa globalisasi dipakai untuk menjelaskan terjadinya proses integrasi ekonomi internasional yang disadari adanya keterbukaan tanpa batas.¹⁶⁹

Sementara itu menurut Jan Aart Scholte terdapat lima definisi luas tentang globalisasi, yaitu:¹⁷⁰

1. Globalisasi sebagai internasionalisasi yakni dilihat sebagai kegiatan antar negara yang melampaui batas wilayah masing-masing sehingga terjadi saling tukar dan saling ketergantungan internasional, terutama menyangkut modal dan perdagangan;

¹⁶⁷ Diakses dari <http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200.htm>, *Globalization: Threat or Opportunity?*, pada 12 Januari 2018 pukul 13.00 WIB.

¹⁶⁸ Diakses dari http://www.worldbank.org/economicpolicy/globalization/ag_01.htm, *The World Bank Group, Globalization*, pada 12 Januari 2018 pukul 13.30 WIB.

¹⁶⁹ Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 93.

¹⁷⁰ Mohammad Amien Rais, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

2. Globalisasi sebagai liberalisasi yakni merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik sehingga ekonomi dunia menjadi lebih terbuka dan tanpa batas;
3. Globalisasi sebagai universalisasi informasi, komunikasi, dan transportasi dan berbagai kegiatan masyarakat dunia lainnya,¹⁷¹ berkaitan dengan aspek ini Oliver Reiser dan B. Dvies menyatakan bahwa globalisasi adalah proses penyebaran objek dan pengalaman kepada seluruh manusia di dunia;^{172,173}
4. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi yakni merebaknya struktur modernitas barat ke seluruh dunia yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme dan lain sebagainya yang cenderung merusak budaya lokal yang telah ada lebih dulu.²¹⁸ Berkaitan dengan globalisasi dan modernisasi Spybey, Martin Khor, Taylor, Schiller, dan Ling menyampaikan bahwa globalisasi identik dengan kolonialisasi dan imperialisme yang menghancurkan budaya lokal;
5. Globalisasi sebagai deteritorialisasi di mana terjadi rekonfigurasi geografi, sehingga ruang sosial tidak lagi dipetakan berdasarkan peta teritorial, jarak dan batas teritorial.

Berkaitan dengan globalisasi sebagai deteritorialisasi yang mengakibatkan persoalan *state borderless*, Anthony Giddens menyatakan

¹⁷¹ *Loc.Cit.*

¹⁷² Bagong Suyanto, *Op.Cit.*

¹⁷³ Mohammad Amien Rais, *Op.Cit.*

bahwa globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat (lokalitas) sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya.¹⁷⁴ Sejalan dengan hal tersebut Kenichi Ohmae juga mendefinisikan globalisasi sebagai dunia tanpa batas atau *borderless world*.¹⁷⁵ Selanjutnya berkaitan dengan globalisasi dan *state borderless*, David Held dan Tony McGrew menyatakan bahwa globalisasi merupakan proses yang mewujudkan perubahan ke dalam spasial organisasi hubungan sosial dan transaksi.¹⁷⁶ Sementara itu menurut Thomas Larsson globalisasi adalah *is the process of world shrinkage, of distances getting shorter, things moving closer. It pertains to the increasing ease with which somebody on one side of the world can interact, to mutual benefit, with somebody on the other side of the world.* (proses penyusutan dunia, jarak yang semakin pendek, hal-hal bergerak lebih dekat. Hal ini berkenaan dengan meningkatnya kemudahan seseorang dari satu sisi dunia berinteraksi dengan seseorang di sisi dunia lain dengan saling menguntungkan.)¹⁷⁷ Sejalan dengan berbagai pengertian mengenai globalisasi

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁷⁵ Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 121.

¹⁷⁶ Bagong Suyanto, *Op., Cit.*

¹⁷⁷ Thomas Larsson, *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*, CATO Institute, Washington D. C., 2001, hlm. 9.

dan *state borderless*, David Harvey menjelaskan bahwa globalisasi adalah “*the compression of time and space*” atau pengecilan ukuran waktu dan tempat.¹⁷⁸

Berbeda berbagai penjelasan di atas, Immanuel Wallerstein mengartikan globalisasi lebih sebagai “*globalization represents the triumph of a capitalist world economy tied together by a global division of labour.*” (representasi dari kemenangan kapitalis terhadap ekonomi dunia yang diikat bersama oleh divisi kerja secara global.)¹⁷⁹ Adanya *state borderless* dan peluang intervensi negara maju mengakibatkan globalisasi dapat menjadi jalan terjadinya persoalan budaya suatu bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Arjun Appadurai yang menyatakan bahwa globalisasi adalah:¹⁸⁰

The critical point is that both sides of the coin of global cultural process today are products of the infinitely varied mutual contest of sameness and difference on a stage characterized by radical disjunctures between different sorts of global flows and the uncertain landscapes created in and through these disjunctures.

(sebuah titik kritis sehingga dua sisi koin proses budaya global (dunia) sekarang ini menghasilkan banyak hal dan variatif yang dapat sama dan atau berbeda yang dikarakterisasi oleh perbedaan disjunctures radikal antara aliran global dan ketidakjelasan batas batas wilayah akibat gangguan tersebut.)

¹⁷⁸ Andrew Thacker, *Moving Through Modernity, Space and Geography In Modernism*, Manchester University, Manchester and New York, 2003, hlm. 36.

¹⁷⁹ Robert J. Holton, *Globalization And The Nation State*, 2nd Edition, Palgrave Macmillan, New York, 2011, hlm. 21.

¹⁸⁰ Arjun Appadurai, *Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota, Public Worlds , Volume 1, London, 2003, hlm. 43.

Keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Immanuel Wallerstein dan Arjun Appadurai pada dasarnya dapat terjadi dikarenakan pengenyampingan terhadap konsep *state border* dan pengaruh kekuasaan yurisdiksi suatu negara terhadap wilayahnya. Sehingga globalisasi dapat diartikan juga sebagai proses pengenyampingan batas negara dan konsep teritorial wilayah negara. Hal demikian sesuai dengan pandangan dari Jan Aart Scholt mengenai globalisasi sebagai deterritorialisasi. Era milenium ketiga ditandai dengan munculnya berbagai fenomena fundamental yang mengubah wacana keamanan nasional suatu negara. Fenomena tersebut adalah perkembangan teknologi, gelombang demokratisasi, interdependensi hubungan antar bangsa melalui globalisasi sebagai impuls utamanya. Fenomena tersebut secara tidak langsung telah meruntuhkan kerangka lama hubungan antar negara dan secara berarti mengubah arah gravitasi politik domestik negara-negara. Secara tidak langsung adanya globalisasi telah memperluas konsep keamanan nasional suatu negara.¹⁸¹

C. Penyebar Luasan Berita Bohong Saat Ini

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkembangannya belum dapat terwujud. Belum terwujudnya tujuan negara tersebut dikarenakan adanya ancaman globalisasi yang telah dan tengah

¹⁸¹ Kusnanto Anggoro, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum*, Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Hotel Kartika Plaza, Denpasar pada 14 Juli 2003, hlm.1.

berlangsung. Salah satu ancaman dari lahirnya globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ialah arus informasi tidak terbandung. Globalisasi yang pada hakikatnya merupakan globalisasi ekonomi atau proses pengintegrasikan ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia pada perkembangannya telah menciptakan terbukanya akses terhadap informasi. Era keterbukaan informasi tersebut mengakibatkan arus informasi dapat bergerak bebas melewati batas-batas negara.¹⁸²

Kini informasi atau berita yang dianggap benar tidak lagi mudah ditemukan. Survey Mastel (2017) mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita hoax setiap hari dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari.¹⁸³ Jumlah tersebut kemudian pada 2019 data penyebaran *hoax* menurun walau pun belum begitu signifikan. Pada tahun 2019 berita bohong yang disebarkan melalui media sosial menurun menjadi 88% sementara pada tahun 2017 jumlah penyebaran berita bohong sebesar 90,30%.¹⁸⁴ Kemudian penyebaran *hoax* berupa berita yang menghasut pada tahun 2020 sebesar 67% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 87%.¹⁸⁵ Sementara pada bulan Januari tahun 2022 menurut data dari Pejabat Pengelola

¹⁸² Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 54.

¹⁸³ <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2017/>, diakses pada 12 Mei 2021.

¹⁸⁴ <https://mastel.id/wp-content/uploads/2019/04/Survey-Hoax-Mastel-2019-10-April-2019.pdf>, diakses pada 12 Mei 2021.

¹⁸⁵ <https://mastel.id/wp-content/uploads/2021/04/Survey-Hoax-Mastel-2021-10-April-2021.pdf>, diakses pada 12 Mei 2021.

Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah terjadi 120 kasus penyebaran berita bohong.¹⁸⁶

Berbagai macam data di atas menunjukkan bahwasannya pers masih memiliki peran yang sangat vital. Mengingat *hoax* dapat menggerus jalannya tata negara dan keutuhan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Melalui pers yang sehat berita yang diolah dengan sehat pula akan dihasilkan, hal ini dikarekan berita yang diperoleh melalui jalur pers melalui pengolahan data yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini menjadi harapan sekaligus upaya dalam mewujudkan hak memperoleh informasi yang benar di dalam dinamika sosial masyarakat sebagai wujud dari negara Indonesia yang demokrasi.¹⁸⁷ Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki tanggungjawab penuh dalam mewujudkan keterbutuhan informasi yang sehat dan benar, hal demikian secara jelas dituangkan dalam Pasal 18 F UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi”. Hak ini juga dijamin dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

¹⁸⁶ <https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/daftar-info-hoax-per-hari/>, diakses pada 12 Juni 2021.


¹⁸⁷ Demokrasi pada dasarnya terbagi menjadi demokrasi liberal ala barat dan demokrasi permusyawaratan berdasar pada ideologi Pancasila. Demokrasi liberal

2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.

Jaminan perlindungan hak menerima informasi tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- 2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- 3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- 4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- 
- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
 - f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
 - g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- 2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan UndangUndang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- 4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

Berbagai pengaturan terkait keterbukaan informasi diatas menunjukkan bahwasannya demokrasi di Indonesia mengamanatkan adanya akses informasi yang baik guna pengembangan Sumber daya Manusia rakyat Indonesia.

Seluruh masyarakat indonesia pada saat ini sering berbagi informasi di berbagai media. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah suatu alat (sarana) komunikasi yang digunakan oleh seluruh masyarakat seperti koran, majalah, televisi dan sebagainya. Media dalam komunikasi berasal dari kata “mediasi” karena mereka hadir diantara pemirsa dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan media massa. Beberapa fungsi Media

yaitu pertama telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi masyarakat. Dari medialah berita lokal, berita nasional bahkan manca negara dapat diterima. Kedua, sebagai agenda. Melalui media agenda kerja manusia juga dapat ditentukan. Ketiga, media sebagai fungsi penghubung orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa media memiliki fungsi untuk menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain. Tidak hanya dalam arti memberikan informasi berita, tetapi juga informasi lain yang ada dalam surat kabar akan berisi tentang orang di daerah lain. Keempat, media sebagai sarana pendidikan karena tidak hanya sedikit media memberikan banyak pesan tentang pendidikan. Misalnya bagaimana cara menjaga kesehatan, cara mengatasi banjir, dan lain- lain. Kelima, sebagai fungsi membujuk. Media memiliki kekuatan untuk membujuk dan merayu pendengar, penonton atau pembacanya. Misalnya kampanye agar masyarakat membayar pajak, atau agar menabung di bank. Keenam, media sebagai penghibur. Media sangat kental pada media penyiaran, dengan banyaknya acara sinetron, musik dan olahraga dengan menyaksikan di televisi atau mendengarkan lewat radio.¹⁸⁸ Hal ini jelas mengakibatkan ketidakefektifan hukum dan menurut hukum progsrif hal ini berakibat pada tidak tercapainya tujuan hukum yang tidak lain untuk membahagiakan manusia melalui perwujudan ketertiban dan keamanan masyarakat. Ada beberapa macam media sebagai alat berbagi suatu informasi yaitu sebagai berikut :

¹⁸⁸ Hari Wiryawan, Dasar-Dasar Hukum Media, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 60-61.

a. Media Cetak

Media cetak adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta diatas kertas menggunakan sebuah mesin cetak. Dia merupakan sebuah bagian penting dalam penerbitan dan percetakan transaksi. Contohnya yaitu buku, koran, brosur, tabloid dan majalah. Baik surat kabar, majalah atau tabloid memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh buku sehingga memungkinkan menjadi media massa cetak yang Tangguh dan jarang menyebabkan banyak terjadi penyebaran berita bohong (hoax) di media cetak ini dikarenakan adanya keunggulan-keunggulan seperti berikut :

- 1) Fakta, sebagian besar isi surat kabar / majalah / tabloid adalah faktual, hal-hal yang nyata, bukan fiksi atau khayalan. Memang ada perkecualian pada majalah atau tabloid yang berisi komik atau majalah cerpen. Fakta disini tidak hanya berupa berita namun juga iklan, karena iklan pada dasarnya adalah informasi tentang fakta. Meskipun seringkali disajikan secara tidak proporsional.
- 2) Baru, surat kabar / majalah / tabloid selalu mengutamakan isi yang baru yang terbit secara berkala. Penerbitannya selalu menyajikan pesan yang berbeda dengan penerbitan sebelumnya.
- 3) Fleksibel, surat kabar / majalah / tabloid adalah media cetak yang fleksibel secara fisik sehingga mudah dalam distribusinya

b. Media Elektronik

Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanisme bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Dalam media elektronik penyebaran suatu informasi ataupun pemancar siaran informasi dengan pola hubungan satu titik ke banyak titik (*mass communication*). Hubungan komunikasi bersifat satu arah (*one way communication*), pola penyampaiannya adalah tergantung pada program yang disampaikan oleh si pengirim informasi. Pada dasarnya setiap informasi adalah ditujukan kepada publik (semua orang).

Media Elektronik adalah media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan bila ada transmisi siaran. Media elektronik merupakan Media massa atau Pers yang digunakan untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Pers dalam arti sempit yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis. Sedangkan dalam arti luas yaitu memasukkan di dalamnya sebuah media massa. Beberapa penyiaran dapat dilakukan melalui televisi, radio, dan media elektronik lainnya seperti media sosial salah satunya internet. Penyiaran ini bersifat tersebar ke semua arah (*broad*) yang dikenal sebagai *omnidirectional*.¹⁸⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,

¹⁸⁹ Hidajanto Djamil, Andi Fachruddin, Dasar-Dasar Penyiaran, Edisi kedua, Penadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 42.

Pasal 1 butir 2 pada ketentuan umum memberikan defenisi khusus penyiaran sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Kebanyakan pengamat atau ahli di bidang komunikasi massa yakin, bahwa media mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperkuat lembaga lembaga yang demokratis. Media massa ini bisa menjadi katalisator untuk mendorong debat sosial dan konsensus sosial yang berakhir dengan kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada masa sekarang ini marak sekali terjadi peristiwa penyebaran berita bohong (hoax). Peristiwa penyebaran berita bohong (hoax) ini sangat meresahkan masyarakat terutama di Indonesia karena begitu banyak pihak yang merasa dirugikan oleh peristiwa tersebut. Media elektronik yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita bohong (hoax) adalah media sosial.

Perkembangan teknologi di era globalisasi memiliki dampak signifikan terhadap nilai keadilan. Di satu sisi, teknologi telah meningkatkan akses ke informasi dan pendidikan, memungkinkan lebih banyak orang untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses. Teknologi juga berperan dalam mempromosikan keadilan sosial, di mana media sosial dan platform digital digunakan untuk mengorganisir gerakan sosial dan menuntut perubahan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan bisnis ditingkatkan melalui teknologi, misalnya dengan aplikasi pelaporan korupsi dan blockchain. Dalam konteks hukum, teknologi

mempercepat proses peradilan dan memudahkan akses keadilan melalui e-filing dan sidang virtual. Namun, teknologi juga memperkenalkan tantangan baru, seperti kesenjangan digital yang memperburuk ketidakadilan, serta isu privasi dan keamanan yang memerlukan regulasi ketat. Oleh karena itu, meskipun teknologi menawarkan banyak peluang untuk keadilan, tantangan-tantangan ini harus diatasi melalui kerjasama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang.

D. Aturan Mengenai Tindak Pidana Berita Bohong di Indonesia Saat Ini

Hukum positif disebut juga sebagai *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁹⁰

Hukum positif menurut situs resmi Mahkamah agung Republik Indonesia adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.¹⁹¹

Sumber hukum dapat diartikan sebagai-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Menurut Sudikno, kata

¹⁹⁰ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56

¹⁹¹ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 10 September 2020

sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:¹⁹²

- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya.
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- d. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undan-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum dapat diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi determain formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber-sumber hukum materiil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil adalah Undang-undang.

Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundang-undangan dan sebagainya.¹⁹³

Undang-undang sering digunakan dalam 2 pengertian, yaitu Undang-

¹⁹² Budi Ruhiatudin, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Teras), 2009, hlm. 29-30.

¹⁹³ <http://My-Blog-Sumber-Hukum//.com>. diakses pada tanggal 12 September 2020

undang dalam arti formal dan Undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya disebut Undang-undang. Dilihat dari bentuknya, Undang-undang berisi konsideran dan dictum (amar putusan). Sementara dari cara pembuatannya, Undang-undang adalah keputusan atau ketetapan produk lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga yang berwenang adalah Presiden dan DPR.

Undang-undang dalam arti material adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari isinya disebut Undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Dalam pengertian ini yang menjadi perhatian adalah isi peraturan yang sifatnya mengikat tanpa mempersoalkan segi bentuk atau siapa pembentuknya. Undang-undang dalam arti material sering juga disebut dengan peraturan (regeling) dalam arti luas. Undang-undang dalam arti formal tidak dengan sendirinya sebagai Undang-undang dalam arti material. Demikian sebaliknya.¹⁹⁴

Sumber hukum ini, ketentuan hukumnya dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan para wakil masyarakat dengan mengingat kepentingan hidup bersama bagi seluruh anggotanya dalam lebensraum atau ruang kehidupan yang tertib, aman dan penuh kedamaian.

Sama halnya dengan sumbernya, kaidah hukum yang bersumber pada perundang-undangan ini harus berfungsi, yang dalam hal ini terdapat

¹⁹⁴ <http://Sumber-sumber-hukum/pustaka-sekolah//.com>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020

beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁹⁵

- 1) Ketentuan atau peraturan mengenai bidang-bidang tertentu harus cukup sistematis yang artinya tidak terdapat kesimpang siuran ketentuan/peraturan hukum dalam bidang yang sama.
- 2) Ketentuan atau peraturan hukum itu harus memiliki keselarasan, artinya baik secara hirarkis maupun secara horizontal tidak terdapat pertentangan.
- 3) Adanya relevansi suatu ketentuan atau peraturan dengan dinamika sosial secara kualitatif dan kuantitatif peraturan atau ketentuan yang mengatur masalahnya yang tertentu itu memang benar-benar terpenuhi.
- 4) Penerbitan ketentuan atau peraturan-peraturannya harus sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada atau yang telah ditetapkan.
- 5) Hukum atau ketentuan/peraturan hukum harus merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berfikir masyarakat, atau ketentuan/peraturan hukum tersebut harus merupakan struktur rohaniah suatu masyarakat, dimana setiap anggota harus benar-benar mematuhi.

Berdasarkan dari penjelasan mengenai definisi-definisi hukum yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

¹⁹⁵ Rien G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, (Bandung: Bina Aksara, 2007), hlm. 18

- c. Peraturan bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.¹⁹⁶

Kemudian, agar hukum dapat dikenal dengan baik, haruslah diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat perintah/larangan.
- b. Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan “kaedah hukum”.¹⁹⁷ Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman.¹⁹⁸

Mengatur dan memaksa adalah sifat hukum. Hukum positif merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang (person) agar mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak

¹⁹⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 39

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm 40

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm 41

mematuhinya. Sanksi harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah-kaedah hukum dapat ditaati. Karena tidak setiap orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum tersebut.¹⁹⁹

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:²⁰⁰

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

¹⁹⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . . .*, hlm. 40

²⁰⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 53

- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.
- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
- f. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Soleman B. Taneko, seorang pakar hukum mengemukakan bahwa “fungsi hukum mencakup lebih dari tiga jenis”. Adapun fungsi hukum yang tersebut adalah:²⁰¹

- a. Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- b. Pengawasan/pengendalian sosial (*sosial control*).
- c. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
- d. Rekayasa sosial (*sosial engineering*).

Menurut Notohamidjojo, ada tiga elemen dapat dijumpai dalam tujuan

²⁰¹ <http://www.referensimakalah.com/2012/08/fungsi-hukum-menurut-pakar.html>. Diakses pada tanggal 12 September, 2020

hukum. Ketiga elemen itu adalah:²⁰²

a. Elemen reguler

Elemen reguler yaitu dalam bentuk norma hukum yang memberikan kepastian penyelesaian bagi setiap persoalan di masyarakat tentang apa hukumnya atau bagaimana hukumnya atas suatu masalah tersebut. Jadi hukum disini datang untuk tujuan menimbulkan tata dan kepastian hukum.

b. Elemen keadilan

Elemen kedua dari tujuan hukum adalah segi keadilan. Apakah keadilan itu? Dalam Liber Primus (buku ke I) Institutiones dari kaisar Yustinianus (533 AD) dalam bab I, merumuskan tentang keadilan hukum adalah: “Iustiitia est et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere. Ius proidentia est divinarum etque humanarum rerum notitia, iusti etque iniusti scientia” (Keadilan adalah kehendak yang ajeg untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya).

c. Elemen memanusiakan manusia

Inti tujuan hukum adalah memanusiakan manusia. Tujuan hukum yang paling dalam dan paling esensi adalah memanusiakan manusia, menjaga agar manusia tetap diperlakukan sebagai manusia. Dalam negara yang diktator, manusia diperlakukan seperti binatang, ditindas, diperalat, di-dehumanisasi.

Sifat subyek dari manusia adalah sifat yang hakiki. Manusia itu

²⁰² I Ketut Artadi, Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006), hlm. 13-20

memiliki “aku” yang tidak boleh disewenang-wenangkan. Dan di pihak lain manusia memiliki relasi, yaitu relasi antara aku dan engkau. Sifat relasi ini menjadikan manusia ada dalam lingkup kemanusiaannya yang utuh, yaitu manusia dalam hubungannya dengan sesama, manusia dalam hubungannya dengan alam semesta dan manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta.²⁰³

Dalam era yang modern saat ini, dimana keberadaan suatu informasi mempunyai banyak arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual (diri sendiri) maupun organisasional (kelompok tertentu), sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada tubuh manusia. Seiring dengan bertambahnya kesadaran terhadap arti pentingnya suatu informasi, maka dengan sendirinya juga tumbuh semangat globalisasi komunikasi yang sangat berkolerasi dengan sistem perdagangan bebas sehingga para pelaku usaha berupaya melakukan pengembangan organisasi yang semakin meluas dan mendunia demi untuk memenangkan persaingan global. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembenahan sarana dan prasarana untuk penyediaan informasi bagi warga negara merupakan hal yang teramat penting dan akan memberikan banyak keuntungan pada semua sektor kehidupannya. Penguasaan atas suatu informasi juga dapat dikategorikan sebagai sesuatu kekuatan yang dapat mempengaruhi

²⁰³ Ibid

kebijakan suatu negara terhadap negara lain.²⁰⁴

Informasi adalah sumber yang utama, perlu dihami proses pembatasannya. Hukum juga bertindak untuk membuat batasan pada dunia digital. Informasi tidak dapat diraba (intangible), informasi dapat dibuat hanya dengan disalin (dikopi) dan pergerakannya secara internasional dapat dilakukan oleh siapa saja secara cepat dan mudah serta mampu mengatasi masalah waktu dan tempat. Dalam masyarakat informasi, batas-batas wilayah atau negara seakanakan tidak ada lagi. Akan tetapi, hal tersebut merupakan suatu hal yang harus diatur, terutama dalam menentukan yurisdiksi dalam penerapan hukum mana yang berlaku. Informasi merupakan suatu konsep yang cukup unik dimana semua orang seakan dengan mudah dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan informasi, namun agak sulit dalam mengemukakan pendefeniannya karena dalam prakteknya seringkali terjadi salah tafsir tentang perbedaan antara data dan informasi.²⁰⁵

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang dapat dikaitkan dengan berita bohong, berikut adalah penjabarannya :

Pasal 390 KUHP

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

²⁰⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2004), hlm: 23-26.

²⁰⁵ Ibid, hlm. 28-29.

Sedangkan dalam KUHP baru juga terdapat aturan mengenai berita bohong dalam Paragraf 7 Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong, Pasal 263 ayat 1 dan 2,

- 1) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- 2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Selanjutnya terdapat dalam Pasal 264 yang berbunyi “Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Melihat dari Pasal yang terdapat dalam KUHP, menegaskan hukuman bagi pelaku yang menyebarluaskan berita palsu yang dapat menyebabkan kerusuhan dalam masyarakat. Namun, pasal-pasal ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya didasarkan pada nilai keadilan secara menyeluruh.

Pertama, pasal-pasal ini memberikan ancaman pidana yang berat bagi pelaku yang mengetahui atau patut diduga mengetahui bahwa berita yang disiarkan adalah bohong. Ancaman pidana penjara hingga enam tahun, empat tahun, atau dua tahun, serta denda dalam kategori yang tinggi, menunjukkan pendekatan yang keras terhadap pelanggaran tersebut. Namun, tidak ada perincian yang jelas mengenai kriteria atau standar yang digunakan untuk menilai apakah seseorang "patut diduga" mengetahui kebohongan berita. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait penegakan hukum yang subjektif dan potensi untuk penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua, dalam hal pembatasan kebebasan menyampaikan informasi, penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang diberlakukan tidak membatasi kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat yang sah. Pasal-pasal ini memberikan ruang bagi interpretasi yang luas, yang dapat menimbulkan risiko penyensoran dan penggunaan hukum untuk membungkam kritik atau pandangan yang berbeda. Ini berpotensi bertentangan dengan nilai keadilan yang mendasarkan pada kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia.

Ketiga, sanksi yang diberlakukan dalam pasal-pasal ini cenderung lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran lainnya yang memiliki dampak serupa terhadap ketertiban masyarakat. Sementara kerusuhan dan ketidakstabilan sosial harus dihindari, perlakuan yang seimbang dan proporsional dalam penegakan hukum juga merupakan aspek penting dari nilai keadilan. Ancaman pidana yang berat dapat mengakibatkan dampak yang tidak

proporsional terhadap individu, terutama jika faktor-faktor mitigasi tidak dipertimbangkan dengan cermat.

Dengan demikian, sementara upaya untuk mengendalikan penyebaran berita bohong yang dapat menyebabkan kerusuhan adalah penting untuk menjaga ketertiban masyarakat, implementasi pasal-pasal ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan secara menyeluruh. Perlu adanya pertimbangan yang lebih hati-hati terhadap hak-hak individu, kebebasan berbicara, dan proporsi sanksi yang diberlakukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Diluar KUHP, aturan yang lebih khusus mengatur mengenai berita bohong terdapat dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 28 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Ancaman tindak pidana berita bohong terdapat dalam pasal 45A ayat 1

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam pasal 28 ayat (1), menggunakan kata “setiap orang” yang artinya adalah menunjuk pada satu individu, jadi apabila kelompok atau korporasi belum jelas apakah bisa bila menggunakan pasal ini. Belum jelas juga bagaimana bila berita bohong ini hanya menyesatkan saja tetapi tidak mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa tersebut “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibatnya. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka semua unsur pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur dalam Pasal 28 (1) UU ITE ini menggunakan sistem kumulative yang ditandai dengan penggunaan kata “dan”. Sistem kumulative ini adalah dimana semua unsur-unsur tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pasal ini bisa diterapkan.

Peraturan tersebut mengalami pembaharuan yaitu dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pembaharuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 28 ayat (1), memperluas lingkup pertanggungjawaban terhadap penyebaran informasi bohong atau menyesatkan dalam ranah transaksi elektronik. Namun, perubahan ini menunjukkan bahwa masih belum sepenuhnya didasarkan pada nilai keadilan secara menyeluruh.

Pasal ini menetapkan sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja atau tidak, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksi yang diatur dalam pasal ini tampaknya memberikan respons yang tegas terhadap praktik penipuan dalam transaksi elektronik, dengan fokus pada perlindungan konsumen dari kerugian finansial.


Namun, dalam konteks nilai keadilan, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pertama, sanksi yang diberikan dalam pasal ini mungkin tidak selalu seimbang dengan tingkat kesalahan atau niat pelaku. Keadilan memerlukan adanya penilaian yang proporsional terhadap setiap kasus, mempertimbangkan konteks dan faktor-faktor mitigasi yang relevan.

Kedua, perlu dipastikan bahwa pasal ini tidak digunakan secara berlebihan atau sewenang-wenang dalam menegakkan hukum, sehingga tidak mengancam kebebasan berbicara dan berbagi informasi yang sah. Keadilan juga

mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan berekspresi.

Ketiga, sanksi yang diberlakukan dalam pasal ini harus didukung oleh prosedur hukum yang adil dan transparan, serta mekanisme yang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan di hadapan hukum.

Dengan demikian, sementara upaya untuk mengatasi penyebaran informasi bohong atau menyesatkan dalam transaksi elektronik adalah penting, implementasi pasal ini harus terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendasarinya.



BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TINDAK PIDANA BERITA
BOHONG (HOAX) DALAM MEDIA ONLINE BELUM BERBASIS NILAI
KEADILAN SAAT INI**

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum

tergantung pada kepentingannya.²⁰⁶ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*. Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :²⁹⁶

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya

²⁰⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375. ²⁹⁶*Ibid.*, hlm. 376.

memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;

b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :²⁰⁷

- a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan

²⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

keadilan. Kepastian Hukumsifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat- alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik

(sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang- undangya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Perkembangan teknologi khususnya di Indonesia, juga menjadi salah satu faktor munculnya *cybercrime*. Berita bohong dalam media online juga merupakan salah satu bentuk kejahatan dari *cybercrime* itu. Tindak pidana cyber atau kejahatan siber (*cybercrime*) adalah segala bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai alat atau sasaran. Jenis

kejahatan ini mencakup berbagai aktivitas ilegal seperti hacking (peretasan), phishing (penipuan online), penyebaran malware (perangkat lunak berbahaya), pencurian identitas, dan berbagai bentuk penipuan online lainnya. Tindak pidana cyber memiliki karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional karena pelakunya dapat beroperasi dari lokasi yang jauh, seringkali tanpa meninggalkan jejak fisik. Ini menyulitkan penegakan hukum dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Selain itu, kejahatan siber dapat berdampak luas karena dapat mempengaruhi korban di berbagai belahan dunia secara simultan.

Tindak pidana cyber dijelaskan sebagai "segala bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui internet dan teknologi informasi, termasuk tindakan yang merugikan individu atau kelompok melalui pencurian data, penipuan, dan bentuk-bentuk ancaman lainnya"²⁰⁸ Selain itu, dalam jurnal "Analisis Tindak Pidana Cyber Crime dan Upaya Penegakan Hukumnya di Indonesia" yang ditulis oleh Andi Hamzah, dijelaskan bahwa "cybercrime merupakan fenomena kejahatan baru yang memerlukan perhatian khusus karena pelaku dapat menyembunyikan identitas dan lokasinya dengan mudah, sehingga mengharuskan adanya koordinasi internasional dalam

²⁰⁸ Hiariej, Eddy O.S. (2015). *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Teknologi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. Hal. 32

penegakan hukum."²⁰⁹ Dengan perkembangan teknologi yang pesat, regulasi dan penegakan hukum terkait kejahatan siber juga harus terus diperbarui untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul.

Regulasi yang ada di Indonesia saat ini termasuk dalam beberapa undang-undang yang mengatur aspek-aspek dari tindak pidana cyber. Salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. UU ini mengatur tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, dan juga mencakup berbagai jenis kejahatan siber seperti penyebaran konten ilegal, pencurian data, dan penipuan online.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber di Indonesia juga dilakukan melalui berbagai lembaga seperti Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki unit khusus yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber). Unit ini bertanggung jawab dalam penanganan kejahatan siber, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan kasus-kasus terkait. Selain upaya penegakan hukum, pencegahan juga menjadi aspek penting dalam mengurangi tindak pidana cyber. Edukasi kepada masyarakat tentang keamanan digital, peningkatan literasi teknologi informasi, serta kerjasama dengan berbagai pihak seperti perusahaan teknologi dan organisasi internasional

²⁰⁹ Hamzah, Andi. (2013). *Analisis Tindak Pidana Cyber Crime dan Upaya Penegakan Hukumnya di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 43, No. 1, hal. 123-135

merupakan langkah-langkah yang diambil untuk meminimalisir risiko kejahatan siber.

Wahyudi dalam jurnalnya menyebutkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Pencegahan cybercrime tidak hanya bisa dilakukan dengan penegakan hukum tetapi juga dengan penerapan teknologi keamanan yang canggih dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan risiko dan ancaman siber.²¹⁰ Dengan perkembangan teknologi yang pesat, adaptasi regulasi dan strategi penegakan hukum serta pencegahan yang komprehensif menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang dalam dunia kejahatan siber.

Selain regulasi yang ada, perkembangan tindak pidana cyber menuntut adanya adaptasi terus-menerus dalam kebijakan dan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana cyber di Indonesia antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang keamanan siber, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan digital.

²¹⁰ Wahyudi. (2019). *Strategi Pencegahan Cybercrime melalui Pendekatan Hukum dan Teknologi*. Jurnal Keamanan Informasi, Vol. 5, No. 2, hal. 150-162

Tantangan dan Upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Tantangan pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki keahlian di bidang keamanan siber. Meskipun sudah ada beberapa program pelatihan dan sertifikasi, kebutuhan akan tenaga ahli di bidang ini masih sangat tinggi. Pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa penegak hukum dan tenaga IT mampu mengatasi ancaman siber yang semakin kompleks.

2. Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah sangat penting dalam menghadapi kejahatan siber. Dalam banyak kasus, kejahatan siber melibatkan berbagai yurisdiksi yang memerlukan kerjasama lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerjasama yang jelas antara polisi, kejaksaan, dan badan intelijen untuk menangani kasus-kasus siber dengan lebih efisien.

3. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan digital masih perlu ditingkatkan. Banyak individu dan organisasi yang belum menyadari risiko yang terkait dengan aktivitas online mereka. Edukasi publik melalui kampanye kesadaran keamanan siber, seminar, dan workshop merupakan langkah-langkah penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.

Kemudian juga diperlukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan *cybercrime*:

1. Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerjasama untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada keamanan siber. Ini termasuk memasukkan kurikulum keamanan siber dalam pendidikan formal serta menyediakan program sertifikasi untuk profesional IT.

2. Pengembangan Teknologi Keamanan

Inovasi dalam teknologi keamanan siber harus terus didorong. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (machine learning) dapat membantu dalam mendeteksi dan merespon ancaman siber secara lebih cepat dan efisien.

3. Kerjasama Internasional

Karena kejahatan siber sering kali melibatkan pelaku dari berbagai negara, kerjasama internasional sangat penting. Indonesia perlu aktif dalam berbagai forum internasional dan bekerjasama dengan negara lain dalam upaya penegakan hukum dan pertukaran informasi terkait kejahatan siber.

4. Penguatan Regulasi

Regulasi yang ada perlu terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan siber yang semakin canggih. Pemerintah perlu memastikan bahwa undang-undang

yang ada dapat mengakomodasi berbagai bentuk kejahatan siber dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk penegak hukum.

Diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban kejahatan siber, termasuk dukungan psikologis dan bantuan hukum.²¹¹ Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan mengambil langkah-langkah strategis, Indonesia dapat lebih efektif dalam menghadapi dan menanggulangi tindak pidana cyber, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warganya dalam dunia digital.

Untuk lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana cyber di Indonesia, diperlukan beberapa cara strategis yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak terkait:

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi

Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang canggih sangat penting untuk mendeteksi dan menanggulangi kejahatan siber. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan jaringan dan sistem keamanan yang kuat.

2. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum

Pelatihan khusus dan terus-menerus untuk aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi dan keamanan siber adalah kunci. Ini termasuk memberikan akses kepada penegak hukum terhadap alat-alat

²¹¹ Safitri, Yuli. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Crime di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 6, No. 3, hal. 89-102

teknologi terbaru yang dapat membantu dalam penyelidikan dan penuntutan kasus kejahatan siber.

3. Pembentukan Pusat Keamanan Siber Nasional

Pembentukan sebuah pusat keamanan siber nasional dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan sektor swasta. Pusat ini juga dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan analisis ancaman siber, sehingga dapat memberikan respons yang cepat dan terkoordinasi terhadap insiden siber.

4. Kolaborasi dengan Institusi Akademik

Kerjasama dengan institusi akademik dalam melakukan penelitian dan pengembangan di bidang keamanan siber dapat membantu dalam menciptakan inovasi baru serta menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan. Institusi akademik juga dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat melalui program-program literasi digital.

5. Edukasi dan Sosialisasi Kesadaran

Melakukan sosialisasi kesadaran keamanan siber secara berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan cara melindungi diri dari kejahatan siber. Program edukasi ini bisa dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, seminar, workshop, dan kolaborasi dengan sekolah dan universitas.

6. Pembaharuan dan Penerapan Regulasi

Regulasi yang ada harus terus diperbarui agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan modus operandi pelaku kejahatan siber

yang selalu berubah. Selain itu, penerapan regulasi harus dilakukan secara konsisten dan tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan siber.

7. Pengembangan Keamanan Siber

Pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi keamanan siber. Ini mencakup pengembangan sistem deteksi dini, analisis ancaman yang canggih, dan alat perlindungan data yang inovatif.

8. Pembentukan Satuan Khusus Keamanan Siber

Pemerintah dan sektor swasta perlu membentuk tim tanggap keamanan siber yang siap bertindak cepat dalam menghadapi insiden keamanan. Tim ini harus dilatih untuk merespons serangan siber dengan efektif dan mengurangi dampaknya pada korban.

9. Pelatihan Keamanan Siber

Program penyuluhan dan pelatihan mengenai keamanan siber harus terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam dunia teknologi. Ini termasuk mengedukasi masyarakat tentang praktik-praktik keamanan digital yang aman dan cara mengenali ancaman siber.

10. Kerjasama dengan Sektor Swasta

Kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta harus ditingkatkan untuk mengembangkan strategi keamanan siber yang efektif. Perusahaan teknologi dan penyedia layanan internet juga memiliki peran penting dalam melindungi infrastruktur digital dan

data sensitif.

11. Pembentukan Badan Regulasi Independen

Pembentukan badan regulasi independen yang fokus pada keamanan siber dapat membantu memastikan penerapan regulasi yang efektif dan penegakan hukum yang adil dalam domain digital. Badan ini juga dapat bertindak sebagai lembaga penasihat bagi pemerintah dalam kebijakan keamanan siber.

Dalam buku *Kejahatan Dunia Maya dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, Arief Gosita menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber harus mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis, serta memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pengguna internet di Indonesia.²¹²

Menghadapi tantangan tindak pidana cyber memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, sektor swasta, institusi akademik, dan masyarakat umum. Dengan strategi yang tepat, serta pembaruan regulasi dan teknologi yang berkelanjutan, Indonesia dapat lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan siber dan melindungi warganya di dunia digital. Upaya kolektif ini tidak hanya akan memperkuat keamanan digital nasional tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi yang

²¹² Gosita, Arief. (2017). **Kejahatan Dunia Maya dan Perlindungan Hukum di Indonesia**. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 78

aman dan terlindungi. Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan, Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi diri dari ancaman kejahatan siber dan membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

Akan tetapi setelah dilakukan langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa kelemahan dalam berbagai aspek yang juga perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan tindak pidana cyber:

1. Pengawasan dan Regulasi yang Ketat

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap perusahaan teknologi dan platform online untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar keamanan dan privasi yang tinggi. Ini mencakup pemantauan aktivitas yang mencurigakan dan penegakan aturan terkait perlindungan data dan privasi pengguna.

2. Perlindungan Privasi Data

Perlindungan privasi data menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kasus pencurian identitas dan pelanggaran data. Regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi perlu diperkuat dan diterapkan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Kesadaran Etika Digital

Peningkatan kesadaran etika digital di antara pengguna internet sangat penting dalam mencegah penyebaran konten ilegal atau merugikan

secara online. Kampanye kesadaran ini harus mencakup edukasi tentang pentingnya perilaku online yang bertanggung jawab dan etis.

4. Inklusi Digital

Memastikan akses yang adil dan merata terhadap teknologi informasi dan internet merupakan langkah penting dalam melawan kejahatan siber. Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan atau berpenghasilan rendah, dapat membantu mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan kesadaran akan risiko keamanan siber.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber juga perlu menjadi prioritas. Ini termasuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang relevan di tingkat pendidikan formal dan non-formal, serta menciptakan program-program pengembangan karir untuk profesional keamanan siber.

6. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil

Kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat menghasilkan sinergi yang kuat dalam melawan kejahatan siber. Inisiatif kolaboratif seperti penyediaan platform untuk melaporkan kejahatan siber, atau program insentif bagi perusahaan yang memprioritaskan keamanan siber, dapat membantu meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan.

7. Fokus pada Literasi Digital

Peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat umum, termasuk di kalangan anak-anak dan remaja, sangat penting dalam melawan kejahatan siber. Program-program edukasi yang mengajarkan tentang penggunaan media sosial yang benar.

Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana cyber.²¹³ Dengan mengintegrasikan semua aspek ini ke dalam strategi penanggulangan yang terkoordinasi, Indonesia dapat memperkuat ketahanan siber dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakatnya di era digital ini. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber perlu diperkuat melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta dengan mendorong kesadaran hukum di kalangan Masyarakat.²¹⁴

A. Kelemahan Substansi

Aturan mengenai berita bohong perlu lebih diperhatikan karena sekarang ini aturan yang mengatur bisa dikatakan tidak cukup untuk mengatur tindak pidana berita bohong ini. Penegakan hukum di Indonesia yang masih stagnan haruslah dijadikan sebagai alarm dan pesan peringatan kuat yang harus disikapi, direspon dan diperhatikan. Penegakan

²¹³ Anggraeni, Rini. (2021). *Pengaruh Kesadaran Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, hal. 45-58

²¹⁴ Sari, Rahayu Permata. (2022). *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 12, No. 2, hal. 67-82

hukum yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih belum ada perkembangan dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Dengan adanya persoalan dan fenomena terutama berkenaan dengan dinamika yang berkembang dan mempengaruhi membuat proses penegakan hukum tidak menjadi semakin mudah dan sederhana lagi, tetapi justru sebaliknya menjadi semakin kompleks, sulit dan pelik. Berdasarkan pengalaman empiris, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang harus disikapi dalam proses penegakan hukum pada faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang belum bersesuaian dan belum tersistematisasi secara baik dan benar.²¹⁵

Pengaturan mengenai tindak pidana berita bohong yang ada saat ini, yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang ITE dimana Undang-Undang tersebut yang mengatur khusus mengenai tindak pidana berita bohong yang ada saat ini. Melihat akan minimnya peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana berita bohong, Masyarakat Anti Hoax (merupakan Komunitas Masyarakat Anti Hoax atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) melihat masih adanya aturan hukum mengenai berita bohong yang belum jelas, menilai adanya hal yang perlu

²¹⁵ Riza Fahriza, *stagnansi penegakan hukum di Indonesia menjadi alarm*, (<https://m.antarane.ws.com>, 2020)

diperhatikan dan diperjelas lagi bahwa mengenai pembagian payung hukum dalam kategori berita bohong (hoax) sekaligus hukuman pidana yang pantas perlu ditindak menjadi jelas. Dalam Undang-Undang ITE sebagai payung hukum memang telah mengatur bentuk-bentuk problem di media sosial yaitu berita yang berisi fitnah, menghasut dan berita bohong. Namun, beragam berita bohong (hoax) yang tersebar setiap harinya. Septiaji Eko sebagai Ketua Komunitas tersebut mengatakan kini muncul tren baru penyebar berita bohong (hoax) yang berlindung dari penyebaran berita bohong (hoax) dengan berbalik bertanya. Tren baru tersebut menunjukkan penyebar berita bohong (hoax) mengunggah sebuah postingan dengan diakhiri tanda tanya. Misalkan penyebar berita bohong mengunggah sebuah foto tokoh yang tidak senonoh, kemudian dilengkapi dengan status mengatakan “apa benar gak sih tokoh ini ibunya ibu yang itu, jangan-jangan ibu yang lain?”. Postingan dengan gaya tersebut belum ada payung hukum dan aturannya sehingga perlu kolaborasi antara komunitas dan pemerintah dalam hal tersebut penegak hukum dan kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) agar terjadi pemahaman yang utuh terkait berita bohong (hoax).²¹⁶

²¹⁶ Amal Nur Ngazis, *Mayarakat Anti Hoax Sebut Aturan Hukum Hoax Belum Jelas*, (<http://www.viva.co.id>, 2020)

Terdapat pasal yang menjelaskan mengenai peran pemerintah dan peran masyarakat yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan tercantum dalam pasal :

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan / atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
- (3) Pemerintah menetapkan Instansi atau Institusi yang memiliki Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan Rekam Cadang Elektronik serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau Institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan Rekam Cadang Elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan

Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.²¹⁷

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut masih banyak yang hal belum dilakukan baik itu dari pemerintah maupun masyarakat, sebagai contoh melihat pasal 40 ayat (2a), pemerintah masih belum bisa melakukan pencegahan seperti yang tertulis dalam ayat tersebut karena saat ini masyarakat masih bisa melakukan penyebaran apapun melalui berbagai media. Bila melihat dari sisi masyarakat dapat melihat dari pasal 41 tidak dijelaskan bagaimana masyarakat bisa berperan dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi, hanya tertulis dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga tersebut juga tidak jelas apa dan bagaimana lembaga tersebut beroperasi. Bila lembaga tersebut

²¹⁷ Pasal 40-41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

hanya dibentuk oleh masyarakat maka pemerintah tidak bisa ikut campur dalam lembaga tersebut, padahal untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi juga diperlukan adanya peran pemerintah didalamnya.

Penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat saja, melainkan siapa saja pengguna internet dapat menyebarkan informasi atau berita melalui media online. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas menyebarkan informasi atau berita melalui media online yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut apabila tidak hati-hati maka penggunaan media online justru mengakibatkan munculnya perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana ataupun melanggar hak keperdataan. Pemberitaan bohong (hoax) diolah sedemikian rupa agar menarik minat pembaca, sehingga para warganet tidak menyadari itu sebagai berita atau informasi hoax dan justru saling berkomentar untuk membahas dengan versi opininya masing-masing sehingga menambah rumit dan bias. Adapun rumusan delik yang mengatur tentang berita bohong (hoax) melalui media elektronik atau online telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam

Transaksi Elektronik. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut mengandung unsur setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen, dalam Transaksi Elektronik.

Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax), dari segi substansi hukum saat ini mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, khususnya Pasal 28 ayat (1) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, dan Pasal 28 ayat (2) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Penyidik kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran berita bohong atau hoax barulah bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya, jika hanya berdasarkan UU 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, khususnya Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 45 maka akan sangat sulit bagi kepolisian untuk menanggulangnya apalagi sampai melakukan penindakan dikarenakan bahwa UU ITE bersifat *lex specialis*, yang mengatur secara khusus tentang ITE.

Artinya bahwa penegakan hukum untuk kasus hoax pada UU ITE hanya terfokus pada transaksi elektronik semata.

Hoax juga diatur dalam KUHP. Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana “menyiarkan kabar bohong”, yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”. Menurut R. Soesilo, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.²¹⁸ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong:

- 1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

²¹⁸ R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1998, hal. 269.

- 2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi- tingginya tiga tahun.

Kemudian Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menyebutkan bahwa:

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak- tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, namun penyebaran berita bohong yang dimaksudkan hanya terfokus pada tindak pidana penyebaran berita bohong secara tradisional tidak berbasis digital sebagaimana yang dimaksudkan dalam *hoax* yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Sehingga ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP dan/atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana hanya bersifat umum yang hanya dapat digunakan sebagai landasan tambahan

dalam menentukan adanya tindak pidana penyebar luasan berita bohong.

B. Kelemahan Struktur

Pada kenyataannya untuk mengkritisi kondisi yang telah dan sedang berkembang dengan begitu pesat dan merisaukan dunia peradilan kita, maka kita melihat pertama mungkin bermuara pada kekecewaan masyarakat yang telah lama (terlebih pada masa Orde Baru) menyaksikan dan merasakan betapa ketidakadilan itu berada di mana-mana di hampir semua lini kehidupan, adanya mafia peradilan yang semakin rapi dan terorganisir sehingga tidak ada yang berdaya untuk menghentikannya, sementara semua orang sudah maklum bagaimana keberadaan mafia peradilan di Indonesia, bagaimana tidak, para pelaku mafia itu adalah yang secara interen terlibat secara langsung dalam aktivitas pembuatan hukum dan peradilan, sehingga murni dikatakan bahwa pelakunya adalah justru aparat penegak hukum itu sendiri; seperti psengacara, jaksa, kepolisian, bahkan tidak jarang adalah hakim sebagai peran utamanya. Kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pun yang acap sangat kuat dan mafia tidaklah salah dalam dasar teksnya. Mafia peradilan adalah penyakit yang menghinggapi hampir di semua negara di muka bumi ini. Di negara kita, fenomena mafia tersebut sangat serius dan berkembang secara sistematis

yang tumbuh sangat subur di Indonesia yang justru mengatakan negara hukum.²¹⁹

Berdasarkan sudut perspektif “*sociological crime*” hal-hal yang dapat diidentifikasi sebagai pendorong timbulnya mafia peradilan antara lain di samping nilai-nilai positivistik, juga adanya perubahan yang melatari hubungan antara penegak hukum dengan pihak yang berperkara, yang mana seharusnya bersifat profesional tetapi bergeser menjadi kenyataan adanya transaksional. Sehingga masyarakat Indonesia dalam ketidakberdayaan menyimpan pertanyaan besar dalam lubuk hati nan jauh di sana “apakah pengadilan itu milik orang yang benar dan jujur atau hanya milik orang-orang yang mampu membayar ketentuan hukum dan sekaligus harga diri para penegak hukumnya?”.²²⁰

Dunia peradilan yang dikendalikan mafia, sangat jelas menimbulkan kerusakan terhadap sendi-sendi kebangsaan antara lain adanya diskriminasi hukum, ketidakpercayaan terhadap pemerintah (*public distrust*), hancurnya martabat peradilan (*contempt of court*) dan lain sebagainya.²²¹ Terkait upaya alternatif mengatasi masalah peradilan tersebut, di samping harus di mulai dari dalam diri aparat pembuat dan penegak hukum dengan tidak kukuhnya pada aliran *legal positivism*, namun bisa saja meramunya dari berbagai aliran yang memungkinkan

²¹⁹ *Ibid*, hlm. 18-19.

²²⁰ *Ibid*, hlm. 19.

²²¹ *Loc, cit.*

untuk bangsa Indonesia, semisal tentang peran hakim, antara lain: (1) aliran legisme atau *legal positivisme*, yang mana hakim berperan hanya melakukan pelaksanaan undang-undang (*Wetstoepassing*). (2) aliran *freie rechtsbewegung*, yang mana hakim bertugas untuk mencapitakan hukum (*Rechtschepping*) yang tidak terikat dengan undang-undang. (3) aliran *rechtsvinding*, dalam hal mana hakim mempunyai kebebasan yang terikat (*Gebonden Vrijheid*), (4) mencari alternatif lain yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia sendiri, maka juga harus adanya kontrol sosial dari lembaga non pemerintahan, memperbanyak advokasi dalam mendampingi permasalahan yang berkembang di masyarakat (yang menunjukkan *public accountability*). dalam proses pelaksanaan peradilan itu sendiri tidak pernah terdapat ruang hampa, antara lain, yakni berlangsung dengan implikasi perangkat hukum, mental aparatnya, sosial politik, kondisi perekonomian, sistem bantuan hukum, serta daya pikir dan tingkat pendidikan masyarakatnya. Apa yang terjadi, karena ketidakkonsistenan praktisi hukum yang bukan saja hanya tercium oleh masyarakat, tetapi juga sudah menjadi rahasia umum yang mana peradilan di Indonesia bisa dibeli sehingga uanglah yang berkuasa.²²² Sehingga mengakibatkan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan kepada hukum. Sehingga untuk merealisasikan unsur-unsur yang semestinya melekat pada hukum, yaitu keadilan, kepastian dan fungsinya untuk membangun kesejahteraan mengalami disfungsi yang memprihatinkan.

²²² *Ibid*, hlm. 21.

Terjadinya amuk massa, main hakim sendiri, dan kebiasaan masyarakat melanggar hukum itu semua memiliki korelasi yang tidak bisa dipisahkan dengan karakteristik praktisi maupun teoritis hukum yang tidak konsisten terhadap hakikat dari peradilan yang sesungguhnya, di mana masyarakat mengharapkan suatu proses penegakan keadilan yang diamanatkan antara lain kepada institusi peradilan yang juga sebagai sebagian institusi negara seharusnya berada pada aras penegakan hukum yang mendengarkan kepentingan rakyat, akuntabel, terbuka, transparan dan kredibel. Namun yang terjadi yang seharusnya tidak pada senyatanya.²²³

Dalam hal penegakan hukum mencakup setidaknya ada persoalan yaitu peraturan perundang-undangannya, aparat penegak hukum dan budaya masyarakatnya itu sendiri.²²⁴

a. Peraturan Perundangannya

Sebagaimana dijelaskan di atas, pada dasarnya materi peraturan perundangan yang kita gunakan selama ini, terutama yang banyak di fungsikan untuk kepentingan atau hajat hidup orang banyak seperti KUHPER atau BW, KUHP atau WVS, dan lain sebagainya, dalam proses pembuatannya sangat jauh dari partisipasi masyarakat (nilai sosiologis) tidak memperhatikan simbol-simbol kritik yang tampak di masyarakat, walaupun

²²³ *Ibid*, hlm. 21-22.

²²⁴ *Ibid*, hlm. 36.

materinya relatif terstruktur dengan baik namun hanyalah berlaku secara rinci dan sistematis bagi masyarakat biasa dan sangat lemah bagi pembuat hukumnya itu sendiri (apalagi bagi pihak-pihak tertentu mempengaruhi atas kepentingannya dengan berbagai macam kompensasi). Tujuan pembuatan peraturan perundangan adalah untuk ketertiban dan legitimasi yang juga mempertimbangkan kompetensi. Secara legitimasi kita harus diakui disamping sebagai ketahanan sosial sebagai tujuan negara (daerah-daerah tertentu), tetapi juga sudah mencapai legitimasi prosedural, walaupun belum kepada substantif. Dalam pembuatan undang-undang hendaknya melahirkan alternatif-alternatif yang mampu bertahan secara memadai, seperti dicontohkan Nonet dan Selznick (dari *Gemeinschaft* ke *Gesellschaft*). Untuk di Indonesia, sebagai contoh kecil tentang pasal-pasal pencurian dalam WVS yang masih sangat kental sanksi-sanks yang seharusnya tidak lagi memberikan sanksi pada pencuri kelas kecil (pencuri jemuran ayam, sandal dan lain-lain), namun harus diberikan pembinaan sehingga memenuhi rasa keadilan sebagaimana konsepsi yang diabstraksikan dengan baik oleh Nonet dan Selznick yaitu dari kekerasan ke keadilan. Hal ini sangat penting, karena di negara-negara maju seperti Jepang misalkan

tidaklah menganggap pencuri kelas-kelas kecil itu sebagai penjahat, tetapi dibina.²²⁵

b. Aparat Penegak Hukumnya

Penegakan hukum bukan hanya semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi yaitu aparat penegak hukum. Kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan.²²⁶

Saat ini, pihak kepolisian dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau hoax masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian apabila tindak pidana berita bohong tersebut dilakukan melalui media online, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional.

²²⁵ *Ibid*, hlm. 36-37.

²²⁶ Marissa Elvia, *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*. (2018) hlm : 9

Kemampuan dari sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jakarta, serta Polda masih belum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan cyber, apalagi sampai pada tingkatan Polres dan Polsek jajaran, sedangkan kejahatan cyber tidak hanya terjadi di kota-kota besar bisa saja terjadi di kota-kota kecil atau perkampungan yang memiliki akses internet. Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres, Polsek sampai dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat).²²⁷

Berbicara aparat penegak hukum di Indonesia sangat memperhatikan sebagaimana disebutkan di muka, betapa tidak kita sudah maklum kalau mafia peradilan kita sudah sebegitu buruknya²²⁸ dan aparat penegak hukum itulah yang berperan utama atas kerusakan hukum di Indonesia. Sebagus apapun materi peraturan perundangan (apalagi memang tidak bagus), kalau

²²⁷ Marissa Elvia, *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, (2018). hlm : 10

²²⁸ Sabian, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Malang: Mediasi Pustaka, 2005, hm. 59.

aparatnya rusak, maka hukum pun juga bagaikan menegakkan benang basah, dengan tidak mengabaikan ada juga beberapa keberhasilan, tetapi hanya mampu memproses penjahat kelas-kelas kecil, seperti orang-orang miskin dan bodoh yang tak punya akses pembelaan di pengadilan dan mereka ini yang memenuhi rumah-tahanan dan lembaga permasyarakatan di seluruh penjuru tanah air. Secara tegas Nonet dan Selznick menyatakan:²²⁹ Produk hukum yang dihasilkannya menjadi represif karena:

1. Hukum melembagakan hilangnya hak-hak istimewa dengan, misalnya, memaksakan tanggung jawab namun mengabaikan klaim-klaim dari, para pegawai, pengutang dan penyewa. Penghilangan hak-hak istimewa tidak harus bergantung pada dihilangkannya hak suara dari kelas bawah.
2. Hukum melembagakan ketergantungan. Kaum miskin dipandang sebagai tanggungan negara, bergantung pada lembaga-lembaga khusus (kesejahteraan, perusahaan umum), kehilangan harga diri karena pengawasan oleh birokrasi dan terstigma oleh klarifikasi resmi (misalnya kriteria yang memisahkan kelompok kaya dari kelompok miskin). Dengan demikian, maksud baik untuk menolong apabila didukung dengan penuh keengganan

²²⁹ Sabian Ustman, *op. cit.*, hlm. 38-39.

dan ditujukan kepada penerima yang tidak berdaya, akan menciptakan pola baru subordinasi.

3. Hukum mengorganisasikan pertahanan sosial melawan “kelas yang berbahaya” misalnya dengan menganggap kondisi kemiskinan sebagai kejahatan di dalam hukum pergelandangan.”²³⁰

Berdasarkan optik Nonet dan Sleznick yang menggagas hukum secara komprehensif sehingga djangkaunya modelitas dasar untuk berhukum yang lebih responsif, yaitu dengan hukum represif adalah hukum sebagai abdi kekuasaan, hukum otonom adalah sebagai institusi yang mampu mengolah represif dan melindungi integritasnya sendiri dan hukum responsif adalah hukum sebagai fasilitator dari sejumlah respons-respons terhadap aspirasi kebutuhan sosial hukum yang berkembang berakar pinak di masyarakat.²³¹

Ditegaskan Nonet dan Seznick bahwa seorang penguasa (otoritas penegak hukum) yang dapat mengeluarkan atau membuat aturan-aturan sebagai sarana kekuasaannya, tetapi perlu diingat bahwa kenyataan empirik (lihat pergolakan protes masyarakat) tidak bisa dipaksa untuk sesuai keinginan si pembuat hukumnya.

²³⁰ Philippe Nonet dan Selznick, *Ibid*, hlm. 51.

²³¹ A.A.G. Peters dan Koesrini Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku III), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan (1990), hlm. 161-162. ³¹⁵ *Ibid*, hlm. 164.

Dia akan menambah kredibilitas dan aturan-aturan tersebut mendapat legitimasi serta menarik kemauan secara sukarela, apabila senyatanya aturan tersebut adil, merasa terikat oleh aturan tersebut dan yang sangat penting penyelenggaraan peradilan tidak berpihak termasuk kepada aparat penegak hukum dengan berbagai kepentingannya, kecuali menerapkan aturan dan berpihak kepada keadilan sosial.³¹⁵

Pada umumnya, seharusnya penegakan hukum di Indonesia menurut abstraksi teori-teori Nonet dan Selznick ini sebagaimana saya katakan di atas sangat tepat tidaklah berkarakter tunggal, tetapi campuran, yaitu mencakup ketiga model hukum tersebut, hanya saja model hukum represif relatif lebih dominan dari model otonom dan terlebih model responsif sebagian kecil dan sejalan evolusinya juga mengarah kepada hukum responsif.²³²

Dalam hal aparat penegak hukumnya, dapatlah kita katakan bahwa di Indonesia hubungan antara negara dan badan-badan penegak hukum terjadi monopoli atas kekerasan yang memang dibenarkan oleh negara. Memang pada umumnya aparat penegak hukum dengan segala institusinya adalah menjaga ketertiban dan kedaulatan negara Indonesia.²³³ Persenyawaan ini semakin menggelindan, ketika negara sangat tergantung kepada keahlian

²³² Sabian Ustman, *op. cit.*, hlm. 49-50.

²³³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *op. cit.*, hlm. 47-48

dan ketaatan mereka para penegak hukum terhadap tugas yang diembannya. Dan kenyataan yang demikianlah, maka kontrol masyarakat tidak berdaya (berdaya pada posisi fatalisme “*sub human*”). Secara sederhana bisa kita polakan kedalam tiga bagian yang mewarnai sistem kekerasan yang terjadi atas nama penegakan hukum, yaitu *pertama*, kekerasan yang dilakukan aparat semurninya untuk menjaga keteraturan atau ketertiban dan menegakkan kedaulatan negara, *kedua*, kekerasan yang dilakukan aparat atas kepentingan aparat pemaksa yang sesungguhnya adalah individu-individu yang sarat kepentingan pribadi tetapi mengatasnamakan kepentingan negara. Hal itu dilakukannya karena kepentingan-kepentingan mereka atau organisasi-organisasi mereka sangat dominan ketimbang mereka sebagai abdi negara atau abdi masyarakat, *ketiga*, adalah mereka yang sering dikatakan aparat penegak hukum sebagai *object problem* terutama bagi masyarakat kelas bawah yang miskin dan bodoh (sudah menjadi pemandangan di seluruh penjuru Negara ini, para aparat menggusur orang-orang miskin dan gepeng, namun tak mau berpikir mencari maknanya untuk menggusur kemiskinan, apalagi melakukannya). Oleh karena itu upaya pembenahan aparatur penegak hukum di Indonesia yang lebih komprehensif berlandaskan komitmen dan moralitas yang tinggi. Hal itu dilakukan juga untuk keseimbangan

antara produk hukum dan pelaksanaan hukum dengan menghargai budaya hukum sesuai cita diri bangsa Indonesia.²³⁴

c. Budaya Masyarakatnya

Sebagaimana beberapa pokok pikiran Nonet dan Selznick antara lain disebutkan bahwa sumber hukum represif yang abadi adalah tuntutan konformitas budaya. Dalam hal mana masyarakat modern, seperti juga halnya pada masyarakat kuno yang mana kebersamaan atas aturan moral sangat mendukung kebersamaan sosial dan merupakan sumber dan kekuatan dalam memelihara ketertiban.²³⁵ Kemudian Nonet dan Selznick lebih lanjut menyatakan bahwa:

Mungkin lahan yang paling subur bagi moralisme hukum adalah moralitas komunal, yakni moralitas yang ditanamkan untuk mempertahankan “komunitas patuh” (*community of observance*). Moralisme hukum paling baik dipahami sebagai patologi alami dari institusionalisasi yakni upaya untuk membuat nilai-nilai menjadi efektif guna memberikan panduan bagi tingkah laku manusia.²³⁶

Maka dari itu, penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada diantara berbagai faktor (*interchange*). Dalam konteks yang demikian itu

²³⁴ *Loc. cit.*

²³⁵ Phippe Nonet dan Philip Selznick, *Ibid*, hlm. 51.

²³⁶ *Loc. cit*

titik tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekedar sebagai suatu “rumusan hitam putih” (*blue print*) yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat.

Titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan kultur hukum.²³⁷ Berangkat dari pemikiran di atas, kaitan dengan penegakan hukum di Indonesia khususnya pada bahasan pilar kultur masyarakatnya, maka budaya hukum masyarakat Indonesia sebagaimana disebutkan di muka, sangatlah majemuk (*plural society*) paling tidak ada 19 persekutuan atau keluarga hukum yang berkelindan pada masing-masing teritorial adatnya. Dari sosial budaya yang bermacam-macam termasuk perbedaan antara kota dan desa (ada masyarakat organik dan ada masyarakat mekanik), maka tesis Nonet dan Selznick tersebut secara relatif sangat bersejalan dengan fakta empirik budaya hukum bangsa Indonesia, namun untuk secara totalitas mengondisikan kepada model penegakan hukum yang otonom kemudian kepada responsif tampaknya perlu proses yang lebih baik lagi.

²³⁷ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Undip Press, hlm. 78

Masyarakat pada saat ini banyak yang belum paham tentang bagaimana menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah-olah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas dalam berkomunikasi. Kondisi yang tanpa tatap muka namun cepat tersaji dalam mengantarkan pesan ini kemudian berkembang pesat dan bahkan cenderung berkembang secara liar.

Hal ini menyebabkan situasi pada masa ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang kurang bertanggungjawab untuk menyebarkan berita bohong (hoax) untuk menyerang pribadi orang lain demi kepentingan diri dan, atau kelompoknya. Kemunculan media sosial tidak hanya menjadi sarana yang mudah untuk menghubungkan antar manusia, namun juga mengakibatkan semakin mudah tersebarnya berita bohong (hoax). Masalah persebaran berita bohong (hoax) di media sosial melalui media sosial mungkin belum pernah sepenuhnya dibayangkan oleh para pakar teknologi informasi dan komunikasi, karena pada awalnya kemunculan media sosial dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antar manusia di berbagai belahan dunia. Dari sudut pandang sosiologis keberadaan media sosial terutama kemunculannya telah mempengaruhi tata cara manusia berkomunikasi, bersosialisasi, berteman, dan berinteraksi.

Permasalahan yang menyebabkan berita bohong atau hoax menjadi semakin sulit dikendalikan adalah, adanya kebiasaan sebagian besar masyarakat yang ingin cepat berbagi informasi. Masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik “suka bercerita” sehingga sifat ini juga terbawa dalam cara mereka berkomunikasi dengan menggunakan media sosial. Sering terjadi bahwa para pengguna media sosial ini membagikan sebuah informasi yang mereka dapatkan tanpa melakukan pengecekan terhadap kebenarannya. Mereka kadang bahkan tidak tau dari mana sumber berita atau siapa orang yang pertama-tama membuat berita tersebut. Banyak yang langsung percaya dan tergesa-gesa membagikan berita atau informasi tersebut kepada pengguna lainnya. Pengguna lain yang mendapatkan informasi ini juga seringkali memiliki kecenderungan yang sama dengan pengguna sebelumnya, tanpa menelisik lebih jauh tentang informasi dan berita yang ia terima, langsung membagikan kembali informasi yang didapatnya itu. Demikian terus berlanjut sehingga berita yang sebenarnya belum sempat divalidasi kebenarannya itu malah menjadi viral dan dipercaya oleh masyarakat.

Masyarakat yang mengetahui bahwa berita yang terdapat dalam suatu media adalah bohong atau dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah tindak pidana berita bohong, masyarakat cenderung

tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, hal tersebut timbul dari beberapa faktor berikut:

- a. Masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya;
- b. Kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum masyarakat akan semakin merugi. Ibarat kehilangan ayam, maka masyarakat juga harus siap kehilangan kambing, artinya sudah kehilangan harta bendanya masyarakat khawatir dipungut biaya oleh aparat penegak hukum;
- c. Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut. Kesadaran

hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat.²³⁸

Dari penjelasan mengenai kelemahan-kelemahan dalam penanggulangan tindak pidana berita bohong khususnya dalam faktor masyarakat, diperlukan edukasi kepada masyarakat untuk mengidentifikasi secara sadar perihal berita sesat alias berita bohong (hoax) yang kini masih saja tersebar luas di berbagai media, adapun ciri-ciri berita bohong sebagai berikut :

1. Berasal dari situs-situs yang tidak dapat dipercayai. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam situs yang tidak bisa dipercaya yaitu :
 - a) Belum memiliki tim redaksi (jika itu sebuah situs berita);
 - b) Keterangan tentang siapa penulisnya tidak jelas;
 - c) Tidak memiliki keterangan siapa pemiliknya;
 - d) Nomor telepon dan email pemilik tidak tercantum. Sekalipun adapatapi tidak bisa dihubungi;
 - e) Domain tidak jelas.
2. Tidak ada tanggal kejadiannya.
3. Tempat kejadiannya juga tidak jelas.
4. Menekankan pada isu SARA / syarat dengan isu SARA yang berlebihan.

²³⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 97.

5. Kebanyakan kontennya aneh dan dengan lugas juga tegas menyudutkan pihak-pihak tertentu. Saat anda memeriksa tulisan yang lainnya juga demikian, tidak bermutu dan lebih banyak merendahkan pihak-pihak tertentu secara berlebihan (lebay).
6. Beritanya tidak berimbang. Menyampaikan suatu fakta dan pertimbangan yang berat sebelah.
7. Alur cerita dan kontennya tidak logis, langkah dan aneh.
8. Bahasa dan tata kalimat yang digunakan agak rancu dan tidak berhubungan satu sama lain.
9. Menggunakan bahasa yang sangat emosional dan provokatif.
10. Menyarankan anda untuk mengklik, mengshare dan melike tulisannya dengan nada yang lebay. Misalnya:
 - a) “Jika anda seorang muslim klik...”
 - b) “Share tulisan ini agar keluarga anda tidak menjadi korbannya...”
 - c) “Like & share sebelum terlambat...”
 - d) “Rugi kalau tidak di klik...”
 - e) “Kesempatan anda satu-satunya disini...”
 - f) Dan lain sebagainya.
11. Penyebarannya (sharing) dilakukan oleh akun sosial media kloningan / ghost / palsu. Dan biasanya ciri-cirinya adalah:
 - a) Foto profil cewek cantik;
 - b) Penampilan seksi dan fulgar;

c) Dilihat dari dindingnya, statusnya langka dan baru dibuat belakangan ini (bukan id tua / bukan id asli).²³⁹

Dilihat dari penjelasan diatas, ciri-ciri hoax yang paling mudah dipahami oleh masyarakat agar dapat terhindar oleh berita bohong yaitu berita yang tidak logis, konten aneh, dan sumbernya tidak jelas, apabila masyarakat paham betul akan hal tersebut maka masyarakat bisa terhindar dari berita bohong yang tersebar dalam media online.

Berdasar dari penjelasan mengenai kelemahan-kelemahan dalam menanggulangi tindak pidana berita bohong, maka dapat diketahui beberapa alasan atau faktor-faktor penyebab munculnya konten berita bohong (hoax) dapat tersebar luas di berbagai media yaitu:

1. Hanya menjadi sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinya merasa senang. Dengan kecanggihan teknologi dizaman sekarang ini orang bisa melakukan hal-hal aneh apapun, langkah dan tidak logis. Namun dapat menimbulkan decak kagum yang lucu dan penuh fantasi.
2. Hal ini hanyalah menjadi sebuah usaha untuk mencari sensasi belaka di internet dan media sosial. Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak user, pemilik website dengan sengaja

²³⁹ Ibid., hlm : 8

memberikan konten lebay sekedar untuk mencari perhatian publik.

3. Beberapa orang memang menggunakannya (menyebarkan berita bohong (hoax) demi untuk mendapat lebih banyak uang dengan bekerja sama dengan oknum.
4. Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Ini juga merupakan salah satu strategi internet marketing dengan menyuguhkan berita yang lebay maka akan semakin banyak komentar dan like kesana sehingga kelihatan lebih hidup dan lebih ramai.
5. Untuk menyudutkan suatu pihak tertentu (black campaign). Keadaan ini sering terjadi saat sedang berlangsungnya Pilkada / Pilgub / Pileg / Pilpres. Begitulah manusia saat hawa nafsunya tinggi untuk memiliki jabatan alhasil segala cara akan ditempuhnya alias menghalalkan segala cara apapun.
6. Sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi jelek / rumit mulai tersebar maka muncullah kekhawatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya. Istilahnya adalah “memancing di air keruh” dan “memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan”.
7. Niatan untuk mengadu domba. Inilah yang sering terjadi pada saat ini yaitu ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab

melakukan penyebaran berita bohong (hoax) hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan kedua lawan. Dengan contoh politik yang ada saat ini lebih kepada politik adu domba.²⁴⁰

Selanjutnya Soerjono Soekamto menyatakan bahwa secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaula hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.²⁴¹

Manusia di dalam pergaulan hidup, mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan- pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilaiinovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai

²⁴⁰ Ravii Marwan, *Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia* hlm : 7

²⁴¹ Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, 5.

ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.²⁴²

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.²⁴³

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konseptual. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut

²⁴² Ibid, hlm. 5-6.

²⁴³ Ibid, hlm. 6

membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscou Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²⁴⁴

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu di catat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan

²⁴⁴ Ibid, hlm. 6-7

atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²⁴⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan-kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁴⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁴⁵ Ibid, hlm. 7.

²⁴⁶ Ibid, hlm. 7-8.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini dengan cara mengetengahkan contoh- contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat di Indonesia.²⁴⁷

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan. dalam upaya penanggulangan berita bohong atau hoax, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun ditingkatan Kepolisian Daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) dan ditingkatan Kepolisian Resort (Polres) belum semuanya memiliki Satuan Khusus cyber, apalagi

²⁴⁷ Ibid, hlm. 8-9.

pemahaman dan pengetahuan terkait dunia cyber belum memadai dimiliki oleh Aparat Kepolisian. Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau hoax masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional. jika melihat kemampuan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jakarta, serta Polda belum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan cyber, apalagi sampai pada tingkatan Polres dan Polsek jajaran, sedangkan kejahatan cyber tidak hanya terjadi di kota besar bisa saja terjadi di kota-kota kecil atau perkampungan yang memiliki akses internet. Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai Informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan Personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres, Polsek sampai dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat).²⁴⁸

²⁴⁸ *Ibid*

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Selanjutnya menurut bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar berita bohong (hoax), masih memiliki keterbatasan dalam: Akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet; Belum memiliki server khusus untuk digital forensik, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sarana dan prasarana Kepolisian yang paling memadai adalah di Bareskrim Mabes Polri, ditingkatan Polda, Polres dan Polsek jajaran belum memadai bahkan untuk setiap ada kejahatan yang terkait dengan hoax, Polda mesti berkoordinasi dengan Mabes Polri terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan-tindakan khusus.²⁴⁹

C. Kelemahan Kultur

²⁴⁹ Ilham Panunggal jati Darwin, (2018), Peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (Hoax), <https://jurnal.fh.unila.ac.id>

Persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomi dunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekuatan militer terhadap negara ke tiga hingga melalui monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena *state borderless* mengakibatkan terjadinya persalan berupa ketergantungan antar negara baik negara maju maupun negara berkembang yang berimbas pada stabilitas kebijakan nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagai satu kesatuan organisasi menjadi ikut menerima imbasnya, hal ini bermuara pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan nasional.

Penanggulangan kejahatan di dunia maya tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, menurut Sudarto politik kriminal

merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu tujuan pembuatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terlepas dari tujuan politik kriminal yaitu sebagai upaya kesejahteraan sosial (social welfare) dan untuk perlindungan masyarakat (social defence). Evaluasi terhadap kebijakan di dunia maya tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, evaluasi atau kajian ulang perlu dilakukan, karena ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi perundang-undangan dengan kebijakan penegakan hukum dan kebijakan pemberantasan/penanggulangan kejahatan. Kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana, akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.²⁵⁰

Upaya untuk mengungkap dan menanggulangi kejahatan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik ini tidaklah mudah, selain karena kurangnya pemahaman atau kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial, masyarakat lebih melihat nominal atau besaran jumlah keuntungan dari suatu informasi yang ditawarkan.

²⁵⁰ *Loc, cit.*

Ketika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh adanya penyebaran berita bohong di media sosial, masyarakatpun dihadapkan dengan tidak mau melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya ke aparat penegakan hukum, karena :

- a) Masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya;
- b) Kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum masyarakat akan semakin merugi. Ibarat kehilangan ayam, maka masyarakat juga harus siap kehilangan kambing, artinya sudah kehilangan harta bendanya masyarakat khawatir dipungut biaya oleh aparat penegak hukum;
- c) Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat.

Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu menyangkut faktor-faktor apakah suatu

ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat. Berkaitan hal tersebut di atas, kesadaran hukum masyarakat menjadi pedoman bagi penegakan hukum dan ketaatan hukum. Hal ini berarti kesadaran hukum masyarakat menjadi parameter utama dalam poses penataan hukum. Bukan karena sanksi ataupun karena rasa takut melainkan karena kesadaran bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga harus ditaati. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi.²⁵¹ Sejalan dengan pandangan di atas Muladi menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:²⁵²

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).

²⁵¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 39.

²⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 376.

- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) DALAM MEDIA ONLINE BERBASIS NILAI KeadILAN

A. Perbandingan Regulasi Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*) dengan Negara Lain

Dalam hal kajian perbandingan hukum ini, peneliti mengkaji perbandingan hukum sebagai salah satu bentuk dari penelitian hukum normatif. Adapun manfaat atau kegunaan dari perbandingan sistem hukum yaitu seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut:²⁵³

Menurut Sudarto Kegunaan bersifat umum :

- 1) Memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah.
- 2) Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri.
- 3) Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.

Menurut Rene David dan Brierly

- 1) Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis.
- 2) Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri.

²⁵³ Ade Maman Suherman, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 17, 18, 19

- 3) Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan atau suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.

Menurut Tahir Tungadi

- 1) Berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional maupun internasional.
- 2) Berguna untuk harmonisasi hukum, antara konvensi internasional dengan peraturan perundangan nasional.
- 3) Untuk pembaharuan hukum yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara objektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional.
- 4) Untuk menentukan asas-asas umum dari hukum (terutama bagi para hakim pengadilan internasional). Hal ini penting dalam menentukan the general principles of law yang merupakan sumber yang penting dari hukum publik internasional.
- 5) Sebagai ilmu pembantu bagi hukum perdata internasional, misalnya dalam hal ketentuan HPI suatu negara menunjuk kepada ketentuan hukum asing yang harus diberlakukan dalam suatu kasus.
- 6) Diperlakukan dalam program pendidikan bagi penasehat- penasehat hukum pada lembaga perdagangan internasional dan kedutaan-kedutaan misalnya untuk dapat melaksanakan traktat-traktat internasional.

Sunaryati Hartono berpendapat, dengan melakukan perbandingan hukum dapat ditarik manfaat, diantaranya:²⁵⁴

- 1) Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula, dan
- 2) Kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah itu akan menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah antara lain bahwa penelitian tersebut akan memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara pelbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar sistem hukum.

Dengan pengetahuan tersebut, maka lebih mudah untuk mengadakan unifikasi, kepastian hukum maupun penyederhanaan hukum. hasil-hasil perbandingan hukum akan sangat bermanfaat bagi penerapan hukum disuatu masyarakat majemuk seperti Indonesia, terutama untuk mengetahui bidang-bidang mana yang dapat diunifikasikan dan bidang manakah yang harus diatur dengan hukum antar tata hukum.²⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas tentang perbandingan hukum, maka dapat diketahui bahwa perbandingan hukum yaitu salah satu metode yang dipakai untuk mengkaji ilmu hukum yang menitik beratkan pada perbandingan antara dua sistem hukum yang berbeda untuk mendapatkan suatu sistem hukum yang

²⁵⁴ Sunaryati Hartono, *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 1,2

²⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...*, hlm. 263

terbaik dan bermanfaat bagi kepentingan manusia. Dalam hal ini, penulis membandingkan antara aturan mengenai tindak pidana berita bohong yang ada di Indonesia dengan Negara lain. Berikut adalah aturan mengenai tindak pidana berita bohong yang ada di Negara lain.

1. Jerman

Kasus berita bohong (hoaks) di Jerman diatur dengan sangat ketat, terutama dalam konteks penyebaran informasi palsu di media sosial dan platform digital lainnya. Salah satu undang-undang yang paling relevan dalam hal ini adalah *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* atau *NetzDG*, yang dikenal sebagai "Undang-Undang Penegakan Jaringan". *NetzDG* diberlakukan pada Oktober 2017 dan bertujuan untuk memerangi ujaran kebencian dan berita bohong di platform online.

Berikut adalah penjelasan mengenai *NetzDG* dan bagaimana undang-undang ini mengatur penghapusan berita bohong dalam waktu 24 jam:

1. Kewajiban Platform:

NetzDG mewajibkan platform media sosial dengan lebih dari dua juta pengguna terdaftar di Jerman, seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, untuk segera menanggapi keluhan terkait konten ilegal, termasuk berita bohong. Jika ada laporan tentang konten yang melanggar hukum, platform tersebut harus mengevaluasi laporan tersebut dan, jika terbukti melanggar, menghapus atau memblokir akses ke konten tersebut dalam waktu 24 jam.

2. Konten Ilegal:

Konten ilegal yang diatur oleh NetzDG mencakup berbagai bentuk, termasuk ujaran kebencian, hasutan untuk melakukan kejahatan, ancaman kekerasan, dan fitnah yang dapat merusak reputasi seseorang. Berita bohong yang memenuhi kriteria ini juga termasuk dalam kategori konten ilegal.

3. Prosedur Pelaporan:

Platform diwajibkan untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh pengguna. Pengguna dapat melaporkan konten yang mereka anggap melanggar hukum, dan laporan ini harus ditangani dengan segera oleh platform.

4. Sanksi:

Jika platform gagal mematuhi ketentuan NetzDG, mereka dapat dikenakan denda yang sangat besar, hingga 50 juta Euro. Sanksi ini dirancang untuk memastikan bahwa platform digital serius dalam menegakkan hukum dan menghapus konten ilegal dengan cepat.

5. Transparansi:

Selain kewajiban untuk menghapus konten, NetzDG juga mewajibkan platform untuk mempublikasikan laporan transparansi secara berkala. Laporan ini harus mencakup jumlah keluhan yang diterima, jumlah konten

yang dihapus, dan waktu yang dibutuhkan untuk menangani keluhan tersebut.

Implementasi NetzDG mencerminkan upaya serius pemerintah Jerman untuk mengatasi dampak negatif dari penyebaran berita bohong dan konten ilegal di dunia digital. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan dan berpotensi merusak, serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban di ruang publik online.

Namun, NetzDG juga menimbulkan sejumlah kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa undang-undang ini dapat mengarah pada sensor berlebihan dan pelanggaran kebebasan berekspresi. Mereka khawatir bahwa platform mungkin akan menghapus terlalu banyak konten untuk menghindari denda, termasuk konten yang sebenarnya sah menurut hukum. NetzDG adalah salah satu langkah regulasi yang signifikan dalam upaya global untuk menangani berita bohong dan konten ilegal di internet. Dengan menetapkan tenggat waktu 24 jam untuk menghapus konten yang melanggar, Jerman berharap dapat mengurangi dampak negatif dari penyebaran informasi palsu dan memastikan bahwa platform digital bertanggung jawab atas konten yang mereka sediakan.

Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) adalah langkah penting yang diambil oleh pemerintah Jerman untuk memerangi penyebaran berita bohong dan konten ilegal di platform media sosial. Diberlakukan pada

Oktober 2017, undang-undang ini mewajibkan platform dengan lebih dari dua juta pengguna di Jerman, seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, untuk menghapus atau memblokir akses ke konten ilegal dalam waktu 24 jam setelah menerima laporan yang sah. Konten ilegal yang diatur oleh *NetzDG* mencakup ujaran kebencian, hasutan untuk melakukan kejahatan, ancaman kekerasan, dan fitnah yang dapat merusak reputasi seseorang. Platform diwajibkan menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan menangani keluhan dengan segera, atau menghadapi denda hingga 50 juta Euro jika gagal mematuhi ketentuan. Selain itu, *NetzDG* mengharuskan platform untuk mempublikasikan laporan transparansi secara berkala, mencakup jumlah keluhan yang diterima dan konten yang dihapus. Meskipun bertujuan untuk melindungi masyarakat dari informasi menyesatkan dan menjaga ketertiban di ruang publik online, undang-undang ini juga menuai kritik karena dikhawatirkan dapat mengarah pada sensor berlebihan dan pelanggaran kebebasan berekspresi. Kritikus berpendapat bahwa platform mungkin akan menghapus terlalu banyak konten untuk menghindari denda, termasuk konten yang sebenarnya sah menurut hukum. Dengan menetapkan tenggat waktu 24 jam untuk menghapus konten yang melanggar, *NetzDG* mencerminkan upaya serius Jerman untuk mengurangi dampak negatif dari berita bohong dan memastikan tanggung jawab platform digital atas konten yang mereka sediakan.

Dalam konteks global, NetzDG sering dijadikan contoh bagaimana pemerintah dapat mengambil tindakan tegas untuk mengendalikan penyebaran berita bohong dan konten ilegal di era digital. Keberhasilan dan tantangan yang dihadapi Jerman dalam menerapkan undang-undang ini menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain yang juga berupaya mengatur platform media sosial. Di satu sisi, NetzDG telah mendorong platform digital untuk lebih bertanggung jawab dalam memonitor dan mengelola konten yang dipublikasikan oleh pengguna mereka. Ini menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan mengurangi risiko penyebaran informasi palsu yang dapat menyebabkan kerusakan sosial.

Namun, penerapan NetzDG juga menghadirkan dilema yang kompleks terkait dengan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Kekhawatiran tentang over-censorship muncul karena perusahaan teknologi mungkin memilih untuk menghapus konten yang dipertanyakan secara proaktif untuk menghindari sanksi, meskipun konten tersebut belum tentu melanggar hukum. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang batas antara pengawasan konten yang sah dan pelanggaran hak-hak kebebasan berbicara. Selain itu, tantangan teknis dan operasional dalam memproses jutaan laporan konten dalam waktu 24 jam juga menjadi isu yang signifikan bagi platform besar, yang harus menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum dan menjaga kebebasan ekspresi pengguna.

Di Jerman sendiri, NetzDG telah menghasilkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya

berita bohong dan pentingnya verifikasi informasi. Pemerintah Jerman juga terus memantau dan menilai efektivitas undang-undang ini, melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi ini tidak menghambat hak-hak dasar warga negara. Keseriusan Jerman dalam memerangi berita bohong melalui NetzDG menunjukkan komitmen yang kuat terhadap menjaga integritas informasi di ruang publik digital.

NetzDG adalah contoh konkret dari upaya legislasi untuk mengatur konten digital dalam menghadapi tantangan modern. Meskipun tidak sempurna dan terus berkembang, undang-undang ini menunjukkan pentingnya tindakan proaktif dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif berita bohong, sekaligus menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara keamanan digital dan kebebasan berekspresi. Bagi negara-negara lain yang mengamati, keberhasilan NetzDG dalam mengurangi berita bohong dan konten ilegal memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kebijakan serupa dapat diimplementasikan dan disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing.

Dampak NetzDG juga memperlihatkan bagaimana regulasi pemerintah dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan teknologi global. Perusahaan seperti Facebook, Twitter, dan YouTube telah memperkenalkan berbagai mekanisme internal untuk mematuhi undang-undang ini, termasuk memperkuat tim moderasi konten, menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi konten ilegal, dan memperbaiki prosedur pelaporan bagi pengguna. Upaya ini bukan hanya demi kepatuhan

terhadap hukum Jerman, tetapi juga sebagai bagian dari strategi global untuk menangani masalah serupa di berbagai negara lain yang memberlakukan regulasi ketat terhadap konten online.

Sementara itu, masyarakat sipil dan organisasi HAM terus memantau dampak NetzDG terhadap kebebasan berekspresi. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam proses moderasi konten dan mengadvokasi untuk adanya mekanisme banding yang adil bagi pengguna yang kontennya dihapus secara keliru. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak terabaikan dalam upaya memerangi penyebaran informasi yang menyesatkan.

Di Eropa, NetzDG juga menginspirasi Uni Eropa untuk mengembangkan pendekatan regulasi yang lebih komprehensif terhadap platform digital melalui inisiatif seperti Digital Services Act (DSA). DSA bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih harmonis di seluruh Uni Eropa dalam menangani konten ilegal, termasuk berita bohong, dengan menetapkan kewajiban yang lebih jelas bagi platform digital untuk bertindak cepat dan transparan dalam menangani keluhan pengguna.

Implementasi NetzDG dan langkah-langkah serupa di tingkat regional maupun global menunjukkan bahwa regulasi konten digital menjadi semakin penting dalam menjaga ketertiban informasi di dunia maya. Regulasi ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, perusahaan

teknologi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab dan aman. Meski menghadapi tantangan dan kritik, upaya ini mencerminkan komitmen kolektif untuk melawan disinformasi dan melindungi integritas informasi di era digital yang terus berkembang.

Meskipun *Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)* memiliki tujuan mulia untuk mengatasi penyebaran berita bohong dan konten ilegal di platform media sosial, undang-undang ini tidak luput dari berbagai kelemahan dan kritik. Berikut adalah beberapa kelemahan utama NetzDG:²⁵⁶

1. Over-censorship (Sensor Berlebihan):

Salah satu kritik utama terhadap NetzDG adalah potensi untuk mendorong platform media sosial melakukan sensor berlebihan. Karena platform digital menghadapi denda besar jika gagal menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam, mereka cenderung bermain aman dengan menghapus konten yang dipertanyakan meskipun tidak sepenuhnya melanggar hukum. Ini dapat mengakibatkan penghapusan konten yang sah dan membatasi kebebasan berekspresi pengguna.

²⁵⁶ <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/pro-dan-kontra-uu-media-sosial-netzdg-di-jerman/>

2. Ketidakjelasan Definisi Konten Ilegal:

Definisi konten ilegal dalam NetzDG, seperti ujaran kebencian dan fitnah, bisa bersifat subjektif dan interpretatif. Ini menyebabkan kesulitan bagi platform dalam menentukan apakah suatu konten benar-benar melanggar hukum atau tidak, yang berpotensi menyebabkan keputusan penghapusan konten yang tidak konsisten.

3. Beban Administratif:

NetzDG membebani platform media sosial dengan kewajiban administratif yang berat. Mereka harus memproses dan mengevaluasi setiap laporan dalam waktu singkat, yang membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang signifikan. Bagi perusahaan teknologi yang lebih kecil, beban ini bisa menjadi sangat sulit untuk ditangani.

4. Hak Banding Pengguna yang Terbatas:

Pengguna yang kontennya dihapus sering kali memiliki mekanisme banding yang terbatas dan tidak transparan. Proses untuk mengajukan banding dan mendapatkan kembali konten yang dihapus bisa lama dan tidak jelas, yang menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan dan hak-hak pengguna.

5. Kurangnya Transparansi:

Meskipun NetzDG mengharuskan platform untuk menerbitkan laporan transparansi, kritik menyatakan bahwa laporan ini sering kali tidak cukup

rinci. Kurangnya transparansi dalam proses penghapusan konten dan penanganan laporan membuat sulit untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan implementasi undang-undang ini.

6. Efektivitas yang Diragukan:

Beberapa kritik juga meragukan efektivitas NetzDG dalam benar-benar mengurangi penyebaran berita bohong dan konten ilegal. Ada kekhawatiran bahwa fokus yang berlebihan pada penghapusan konten mungkin tidak sepenuhnya menangani akar masalah disinformasi, seperti literasi media yang rendah dan kurangnya pemahaman publik tentang verifikasi informasi.

7. Dampak pada Kebebasan Pers:

NetzDG juga dikritik karena berpotensi mengancam kebebasan pers. Media dan jurnalis yang melaporkan berita yang kontroversial atau sensitif mungkin merasa terancam oleh kemungkinan konten mereka dihapus jika dianggap melanggar hukum oleh platform media sosial. Ini dapat menghambat jurnalisme investigatif dan pelaporan yang kritis. Meskipun NetzDG bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mengurangi dampak negatif berita bohong, kelemahan-kelemahan ini menunjukkan perlunya penyeimbangan yang lebih baik antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dasar pengguna. Penyesuaian dan reformasi lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa

undang-undang ini efektif tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak-hak asasi manusia lainnya.

NetzDG telah memunculkan pertanyaan tentang apakah pendekatan yang mengedepankan penghapusan konten secara cepat dan agresif adalah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah berita bohong dan konten ilegal. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan yang lebih efektif mungkin melibatkan pendidikan publik tentang literasi media, peningkatan transparansi platform media sosial, dan promosi pluralisme informasi. Selain itu, ada juga panggilan untuk lebih banyak kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah disinformasi.

NetzDG juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana undang-undang semacam ini dapat diterapkan secara konsisten dan efektif di tingkat internasional. Dengan internet yang tidak mengenal batas, regulasi di satu negara dapat memiliki dampak yang meluas di seluruh dunia. Ini menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi dan kesesuaian dengan hukum nasional dan internasional, serta memastikan bahwa pendekatan regulasi tidak melanggar hak-hak asasi manusia secara lebih luas.

Pada akhirnya, keberhasilan dan kelemahan NetzDG menunjukkan kompleksitas dalam menangani masalah berita bohong dan konten ilegal di era digital. Sementara upaya regulasi seperti NetzDG dapat menjadi

langkah penting dalam melindungi masyarakat dari disinformasi dan penipuan online, mereka juga harus diimbangi dengan keberlanjutan kebebasan berekspresi dan perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi tantangan kompleks ini dengan cara yang seimbang dan efektif.

Kelemahan NetzDG juga memunculkan pertanyaan tentang dampak jangka panjang terhadap ekosistem media sosial dan kebebasan berbicara secara keseluruhan. Regulasi yang terlalu ketat dan penghapusan konten yang berlebihan dapat mengarah pada atmosfer sensor dan ketakutan di antara pengguna. Hal ini dapat menghambat diskusi terbuka, pembelajaran, dan pertukaran gagasan yang merupakan inti dari kebebasan berekspresi. Terlebih lagi, penghapusan konten secara cepat dan agresif mungkin hanya mengobati gejala tanpa mengatasi akar masalah dari penyebaran berita bohong, seperti kurangnya literasi media dan peran aktor jahat yang sengaja menyebarkan informasi palsu.

Selain itu, ada juga keprihatinan tentang dampak ekonomi terhadap platform media sosial, terutama mereka yang lebih kecil dan mungkin tidak mampu memenuhi persyaratan yang ketat dalam undang-undang. Implementasi NetzDG dapat menyebabkan beban finansial dan administratif yang besar bagi platform-platform ini, yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan mereka, serta mempersempit keragaman dan kompetisi di pasar digital. Keberhasilan NetzDG juga tergantung pada kerjasama dan koordinasi yang efektif antara platform

media sosial, pemerintah, dan masyarakat sipil. Tantangan dalam menentukan standar yang konsisten dan prosedur yang adil untuk menangani konten ilegal juga menjadi fokus perdebatan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, sementara NetzDG memberikan kerangka kerja untuk mengatasi penyebaran berita bohong dan konten ilegal, kelemahan dan pertanyaan yang muncul menunjukkan perlunya pendekatan yang berimbang, transparan, dan berbasis bukti dalam menangani tantangan kompleks ini. Diperlukan diskusi lebih lanjut, evaluasi yang cermat, dan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam melindungi integritas informasi dan menjaga kebebasan berekspresi di era digital yang terus berkembang.

Dapat disimpulkan, NetzDG mencerminkan pendekatan proaktif Jerman dalam mengatasi tantangan berita bohong dan konten ilegal di dunia digital. Meskipun penerapannya masih menimbulkan perdebatan mengenai kebebasan berekspresi, undang-undang ini tetap menjadi tonggak penting dalam upaya global untuk mengatur konten online. Keberhasilan dan pembelajaran dari NetzDG dapat menjadi panduan berharga bagi negara lain dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara keamanan informasi dan hak-hak dasar warga negara di dunia digital yang semakin kompleks dan dinamis.

2. Singapura

Pengaturan mengenai tindak pidana berita bohong di Negara Singapura yaitu terdapat dalam *THE STATUTES OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE INTERNAL SECURITY ACT, Dissemination of false reports section 26*

“Any person who, by word of mouth or in writing or in any newspaper, periodical, book, circular or other printed publication or by any other means spreads false reports or makes false statements likely to cause public alarm, shall be guilty of an offence under this Part. Offenders can be punished with a fine of up to \$1,000 and/or up to 1 year’s jail.”

“Setiap orang yang, dari mulut ke mulut atau secara tertulis atau dalam surat kabar, berkala, buku, atau publikasi cetak lainnya atau dengan cara lain menyebarkan laporan palsu atau membuat pernyataan palsu yang dapat menimbulkan kekhawatiran publik, akan bersalah atas pelanggaran di bawah bagian ini. Pelanggar dapat dihukum dengan denda hingga \$ 1.000 dan / atau hingga 1 tahun penjara.”

Dalam aturan yang ada di negara Singapura dijelaskan mengenai penyebaran pernyataan yang bohong baik dengan mulut atau menulis di koran dan sebagainya yang mengakibatkan keonaran publik, maka dikenakan sanksi denda hingga \$1,000 dan atau penjara paling lama 1 tahun. Aturan ini hampir sama dengan aturan yang ada di Indonesia dimana menyebarkan berita bohong dan di Singapura menyebarkan pernyataan bohong, tetapi dalam aturan yang ada di Singapura ini sanksi

pidananya terlalu kecil, penjara hanya sampai 1 tahun saja padahal perbuatan ini sangat berbahaya karena menyebabkan keonaran dalam masyarakat. Indonesia sudah lebih baik dengan memberikan sanksi pidana yang lebih tinggi dibandingkan sanksi yang ada dalam aturan Singapura tersebut.

Dalam aturan hukum tersebut mengatur tentang penyebaran laporan atau pernyataan palsu yang dapat menimbulkan kekhawatiran publik, dan menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang dapat dihukum. Elemen kunci dari ketentuan ini adalah adanya penyebaran informasi yang diketahui palsu, baik secara lisan, tertulis, atau melalui berbagai media publikasi seperti surat kabar, buku, atau publikasi cetak lainnya. Hal ini mencakup berbagai cara penyebaran, menunjukkan bahwa hukum ini relevan dalam berbagai konteks komunikasi, baik tradisional maupun modern.

Tindakan yang diatur dalam pasal ini adalah penyebaran informasi palsu yang memiliki potensi menimbulkan kekhawatiran publik. Ini berarti bahwa fokus hukum adalah pada dampak sosial dari informasi palsu tersebut, yaitu kemampuan untuk menyebabkan kepanikan, ketakutan, atau gangguan ketertiban umum. Penting untuk dicatat bahwa pasal ini tidak hanya mencakup informasi yang benar-benar menyebabkan kekhawatiran publik, tetapi juga informasi yang memiliki potensi atau kemungkinan besar untuk melakukannya.

Sanksi yang diatur adalah denda hingga \$1.000 dan/atau hukuman penjara hingga satu tahun. Kombinasi hukuman finansial dan penahanan ini mencerminkan keseriusan pelanggaran ini, memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan bagi masyarakat. Hukuman denda memberikan konsekuensi ekonomi, sementara hukuman penjara menambahkan aspek pembatasan kebebasan, keduanya bertujuan untuk menegaskan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam penyebaran informasi.

Pasal ini berfungsi untuk melindungi kepentingan publik dari bahaya yang ditimbulkan oleh disinformasi. Ini menggarisbawahi pentingnya penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab, serta memberikan alat hukum untuk menindak individu yang sengaja menyebarkan berita palsu yang dapat menyebabkan kekhawatiran publik. Penegakan hukum ini juga harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap dihormati, dan bahwa hanya tindakan yang benar-benar membahayakan kepentingan publik yang dikenai sanksi.

Aturan hukum ini memiliki beberapa implikasi penting baik dari segi sosial maupun hukum. Hukum ini menunjukkan betapa seriusnya dampak negatif dari penyebaran informasi palsu, terutama dalam konteks modern di mana berita dapat dengan cepat menyebar melalui internet dan media sosial. Dampak seperti kepanikan massal, disinformasi tentang kesehatan, atau gangguan ketertiban umum bisa sangat merugikan dan sulit dikendalikan setelah tersebar luas.

Penetapan sanksi yang mencakup denda hingga \$1.000 dan/atau hukuman penjara hingga satu tahun menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukuman. Ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan hukuman yang tepat, seperti tingkat kesengajaan pelaku, dampak nyata dari pernyataan palsu tersebut, dan kondisi khusus lainnya. Dengan demikian, sanksi dapat disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggaran, memastikan bahwa hukuman tersebut adil dan proporsional.

Hukum ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab sosial dalam menyebarkan informasi. Individu, media, dan entitas lainnya diingatkan untuk selalu memverifikasi kebenaran dari informasi sebelum menyebarkannya ke publik. Ini tidak hanya penting untuk menghindari sanksi hukum tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media dan platform informasi.

Ketentuan ini mencerminkan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi. Penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang tidak menghalangi kebebasan berbicara atau mengekspresikan pendapat, selama informasi yang disebarkan tidak menimbulkan bahaya bagi kepentingan publik. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara hati-hati dan selektif, dengan mempertimbangkan konteks dan niat di balik penyebaran informasi.

Untuk memastikan efektivitas hukum ini, berbagai langkah tambahan dapat diambil. Pemerintah dan lembaga terkait bisa menyelenggarakan program edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya berita palsu dan pentingnya verifikasi informasi. Media dan platform digital dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan internal yang ketat untuk menangani disinformasi. Teknologi seperti algoritma dan kecerdasan buatan juga dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi dan menghapus konten palsu sebelum menyebar luas. Aturan hukum ini adalah bagian penting dari upaya komprehensif untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak merugikan dari informasi palsu. Dengan penegakan yang adil dan edukasi yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan informasi yang lebih bertanggung jawab dan terpercaya.

Penting juga untuk menyoroti beberapa aspek dari penerapan dan dampak aturan hukum ini. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, media, dan platform digital. Pengembangan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat dapat membantu dalam identifikasi cepat dan penanganan kasus penyebaran informasi palsu. Ini termasuk fasilitas untuk melaporkan berita palsu kepada pihak berwenang dan adanya tim khusus yang terlatih untuk menangani kasus-kasus ini.

Edukasi publik mengenai literasi media sangat penting untuk membangun masyarakat yang kritis dan waspada terhadap informasi palsu.

Kurikulum pendidikan harus mencakup materi tentang bagaimana mengevaluasi sumber informasi, memahami bias, dan mengenali tanda-tanda berita palsu. Kampanye kesadaran melalui media sosial, seminar, dan workshop juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi.

Platform media sosial dan situs web harus bertanggung jawab dalam mengelola konten yang mereka sebarluaskan. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi untuk mendeteksi dan menandai berita palsu, serta mekanisme moderasi konten yang efektif. Selain itu, platform ini harus transparan dalam kebijakan mereka terkait penanganan disinformasi dan memberikan pengguna alat untuk melaporkan konten yang mencurigakan.

Media dan jurnalis memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Standar etika jurnalistik harus dijaga dengan ketat, termasuk pengecekan fakta yang teliti dan transparansi sumber informasi. Media harus memiliki kebijakan koreksi yang jelas dan cepat untuk menangani kesalahan informasi.

Dalam menerapkan ketentuan hukum ini, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia, terutama kebebasan berekspresi, tetap dihormati. Penggunaan hukum untuk melawan disinformasi harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merusak demokrasi dan kebebasan sipil. Pengadilan harus berperan sebagai penjamin bahwa

tindakan hukum tidak digunakan untuk menekan kritik atau oposisi yang sah.

Pengembangan teknologi baru dapat membantu dalam mendeteksi dan memerangi berita palsu. Algoritma pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, dan analisis data besar dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola penyebaran disinformasi dan mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Namun, penggunaan teknologi ini harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak secara tidak adil menyensor konten atau melanggar privasi pengguna.

Jadi pada intinya ketentuan hukum yang mengatur penyebaran berita palsu berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga integritas informasi dan melindungi kepentingan publik. Melalui penegakan hukum yang efektif, pendidikan literasi media, tanggung jawab platform digital, standar etika jurnalistik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kerja sama internasional, dan inovasi teknologi, kita dapat membangun ekosistem informasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

3. Canada

Aturan mengenai berita bohong yang ada di Negara Canada terdapat dalam *Criminal Code, Spreading false news*.

181 "Every one who wilfully publishes a statement, tale or news that he knows is false and that causes or is likely to cause injury or mischief to a public interest is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment

for a term not exceeding two years.”

“Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan pernyataan, cerita, atau berita yang diketahuinya adalah palsu dan yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan cedera atau kerusakan pada kepentingan publik bersalah atas pelanggaran yang dapat didakwa dan dapat dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari dua tahun.”

Pernyataan hukum tersebut mengatur tentang tindakan penyebaran informasi palsu yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran bahwa informasi tersebut tidak benar. Elemen kunci dari pernyataan ini adalah adanya kesengajaan (*mens rea*) dan pengetahuan bahwa informasi yang diterbitkan adalah palsu. Selain itu, tindakan ini harus menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian atau cedera pada kepentingan publik. Kesengajaan ini menunjukkan niat jahat atau kelalaian serius dari pelaku dalam memastikan kebenaran informasi sebelum dipublikasikan. Kerusakan atau cedera pada kepentingan publik bisa mencakup berbagai bentuk, seperti kepanikan massal, gangguan ketertiban umum, atau kerusakan reputasi yang berdampak luas. Misalnya, penyebaran berita palsu tentang bencana alam yang tidak terjadi dapat menyebabkan kepanikan di masyarakat, atau informasi palsu tentang kesehatan yang bisa mengarahkan orang pada tindakan yang berbahaya.

Hukuman yang diatur dalam pernyataan tersebut mencakup pidana penjara dengan maksimal durasi dua tahun. Hukuman ini mencerminkan keseriusan pelanggaran yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga

dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan umum. Dengan memberikan ancaman hukuman yang signifikan, peraturan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran berita palsu yang merugikan dan menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab dalam publikasi informasi, ini berfungsi untuk menjaga integritas informasi publik dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dapat timbul dari penyebaran berita palsu. Ini menggarisbawahi pentingnya verifikasi fakta dan kesadaran akan dampak sosial dari informasi yang dipublikasikan, serta menegaskan bahwa pelanggaran yang merusak kepentingan publik akan dihadapi dengan sanksi yang tegas.

Selain menekankan pentingnya integritas dalam penyebaran informasi, pernyataan hukum ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi individu dan entitas yang mungkin tergoda untuk mempublikasikan informasi tanpa verifikasi yang memadai. Dalam era digital, di mana berita dapat dengan mudah dan cepat menyebar melalui media sosial dan platform online lainnya, ketentuan hukum semacam ini sangat relevan.

Efek jera yang diharapkan dari ancaman pidana penjara maksimal dua tahun bertujuan untuk mengurangi insiden penyebaran berita palsu secara signifikan. Dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, diharapkan individu dan organisasi media akan lebih berhati-hati dalam memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada publik.

Regulasi ini juga menggarisbawahi tanggung jawab etis yang harus dipikul oleh jurnalis, penerbit, dan pengguna media sosial. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap media dan informasi yang disebar. Pelanggaran terhadap kepercayaan ini dapat merusak reputasi institusi media dan menimbulkan ketidakpercayaan yang meluas di masyarakat.

Pernyataan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak buruk berita palsu. Pemerintah memiliki peran dalam menegakkan hukum ini melalui lembaga penegak hukum dan sistem peradilan yang adil dan transparan. Dalam penegakan hukum, penting untuk memastikan bahwa proses investigasi dan pengadilan dilakukan dengan cermat, mengingat implikasi serius bagi kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

Selain tindakan hukum, pendekatan preventif juga penting. Pendidikan publik tentang literasi media dan informasi dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis dan bijaksana dalam mengonsumsi berita. Kampanye kesadaran tentang bahaya berita palsu dan cara mengenalinya dapat memperkuat ketahanan masyarakat terhadap disinformasi. Pernyataan hukum ini adalah bagian penting dari kerangka kerja yang lebih luas untuk memerangi penyebaran berita palsu. Ini menunjukkan bahwa dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kepentingan publik, ada tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh setiap individu dan entitas yang terlibat dalam penyebaran

informasi. Dengan demikian, hukum ini berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan hukum tetapi juga sebagai panduan etis untuk praktik jurnalisme dan komunikasi publik yang bertanggung jawab.

Dapat dilihat bahwa ketentuan ini juga mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam penyebaran informasi. Akuntabilitas ini berlaku tidak hanya untuk individu perorangan tetapi juga untuk entitas korporat, termasuk perusahaan media dan platform digital. Mereka harus memiliki mekanisme internal yang kuat untuk mengecek kebenaran informasi sebelum dipublikasikan dan memastikan bahwa konten yang disebar tidak menyesatkan atau merugikan kepentingan publik.

Penerapan hukum ini juga menuntut adanya kerjasama lintas sektor antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan industri teknologi. Platform media sosial, misalnya, harus bekerja sama dengan pemerintah untuk mengidentifikasi dan menanggulangi penyebaran berita palsu. Mereka harus mengembangkan dan menerapkan algoritma serta sistem pelaporan yang efektif untuk mendeteksi konten palsu dan menghapusnya sebelum menyebabkan kerusakan lebih lanjut.

Dalam konteks hukum pidana, penting juga untuk memastikan bahwa penerapan pasal ini tidak disalahgunakan untuk menekan kebebasan pers atau kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan setiap tindakan hukum harus diawasi untuk mencegah penyalahgunaan

kekuasaan. Pengadilan harus berperan sebagai penengah yang adil, memastikan bahwa hanya kasus yang benar-benar memenuhi unsur-unsur pidana seperti yang diatur dalam pasal tersebut yang dikenakan sanksi.

Pendidikan dan literasi media juga memegang peran penting dalam upaya pencegahan penyebaran berita palsu. Masyarakat yang memiliki keterampilan literasi media yang baik akan lebih mampu mengenali informasi yang valid dan tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu. Program-program edukasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

Selain itu, media massa dan platform digital harus berkomitmen pada standar etika jurnalistik yang tinggi. Mereka perlu memiliki kebijakan yang jelas dan transparan mengenai cara menangani berita palsu, termasuk prosedur untuk koreksi dan permintaan maaf jika terjadi kesalahan publikasi. Self-regulation atau pengaturan mandiri oleh industri media dan platform digital dapat menjadi langkah tambahan yang efektif dalam memastikan integritas informasi yang disebarkan.

Untuk memperkuat upaya ini, diperlukan kerangka regulasi yang fleksibel namun tegas. Undang-undang harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kepentingan publik dan hak atas kebebasan berekspresi. Pembuat undang-undang dan pengadilan harus selalu

mempertimbangkan dampak dari penegakan hukum terhadap kebebasan sipil dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif.

Penegakan hukum yang adil dan efisien juga membutuhkan sistem pengadilan yang independen dan profesional. Hakim dan jaksa harus dilatih untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan berita palsu dengan memahami kompleksitas teknologi informasi dan komunikasi modern. Ini termasuk kemampuan untuk mengevaluasi bukti digital dan memahami konteks penyebaran informasi di dunia maya.

Secara keseluruhan, ketentuan hukum yang mengatur penyebaran berita palsu memainkan peran krusial dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif disinformasi. Namun, upaya ini harus dilengkapi dengan pendidikan literasi media, komitmen terhadap standar etika jurnalistik, dan sistem hukum yang adil serta independen. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, kita dapat menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat, di mana kebenaran dihargai dan berita palsu dapat diminimalkan.

3. Belanda

Aturan mengenai berita bohong di Belanda terdapat dalam Wetboek van Strafrecht, Artikel 261 – *smaad en smaadshrift*

“Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde

categorie.”

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu fakta tertentu, dengan tujuan yang jelas-jelas untuk diumumkan, diancam dengan pencemaran nama baik dan diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda sebesar kategori ketiga.”

Pasal ini menjelaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui tuduhan terhadap suatu fakta tertentu, dan melakukan hal tersebut dengan tujuan yang jelas untuk mempublikasikannya, dapat dikenai sanksi pidana. Sanksinya bisa berupa pidana penjara maksimal enam bulan atau denda yang termasuk dalam kategori ketiga. Dalam hal ini, beberapa elemen kunci dapat diidentifikasi: pertama, adanya niat jahat atau kesengajaan (*opzettelijk*) dari pelaku; kedua, tindakan tersebut harus menyerang kehormatan atau nama baik seseorang; ketiga, tuduhan yang dibuat harus mengenai suatu fakta tertentu; dan keempat, adanya tujuan yang jelas untuk mempublikasikan tuduhan tersebut. Kombinasi dari elemen-elemen ini menunjukkan bahwa pasal tersebut bertujuan untuk melindungi individu dari tuduhan yang tidak berdasar yang dapat merusak reputasi mereka di mata publik. Pasal ini menekankan pentingnya integritas dan kehormatan individu dalam masyarakat, serta memberikan kerangka hukum untuk menuntut mereka yang menyalahgunakan informasi untuk menyerang nama baik orang lain.

Dalam konteks hukum pidana, unsur kesengajaan (*opzettelijk*) menjadi aspek penting yang harus dibuktikan untuk dapat menghukum pelaku. Hal ini berarti jaksa penuntut harus dapat menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat jahat atau sadar sepenuhnya akan dampak dari tindakan mereka terhadap reputasi korban. Tuduhan yang dibuat juga harus spesifik dan merujuk pada suatu fakta tertentu, bukan sekadar opini atau generalisasi. Ini penting karena tuduhan yang konkret lebih mudah dibuktikan kebenarannya atau kepalsuannya di pengadilan.

Selain itu, tujuan untuk mempublikasikan tuduhan tersebut menunjukkan bahwa pelaku bermaksud untuk menyebarluaskan informasi kepada publik, sehingga merusak reputasi korban secara luas. Ini membedakan antara fitnah yang disebar secara terbatas (misalnya dalam percakapan pribadi) dengan yang disebar melalui media publik atau platform yang dapat diakses banyak orang.

Sanksi yang diatur dalam pasal ini, yaitu pidana penjara maksimal enam bulan atau denda kategori ketiga, mencerminkan keseriusan pelanggaran ini. Pidana penjara memberikan hukuman fisik dan pembatasan kebebasan, sementara denda dalam kategori ketiga (yang dalam sistem hukum Belanda bisa mencapai beberapa ribu euro) memberikan dampak finansial yang signifikan. Kedua bentuk hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat dari penyebaran informasi palsu yang merugikan. Pasal ini mencerminkan upaya hukum Belanda untuk menjaga integritas individu

dan memastikan bahwa publikasi informasi dilakukan dengan tanggung jawab. Ini menekankan pentingnya verifikasi fakta dan niat yang baik dalam menyebarkan informasi, terutama di era digital saat ini di mana berita bohong dapat dengan cepat menyebar dan menyebabkan kerusakan reputasi yang luas.

Dalam era digital yang semakin canggih, penyebaran berita bohong atau informasi palsu menjadi semakin mudah dan cepat melalui berbagai platform media sosial dan situs web. Hal ini meningkatkan risiko pencemaran nama baik secara signifikan, karena informasi yang salah dapat menjangkau audiens yang sangat luas dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ketentuan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 261 Wetboek van Strafrecht sangat relevan dan penting untuk melindungi individu dari kerusakan reputasi yang tidak dapat diperbaiki.

Hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegah (deterrence) tetapi juga sebagai mekanisme keadilan untuk korban yang telah dirugikan oleh penyebaran informasi palsu. Korban pencemaran nama baik dapat menggunakan pasal ini untuk menuntut keadilan dan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Dalam proses hukum, korban harus membuktikan bahwa tuduhan yang dibuat terhadap mereka adalah tidak benar dan bahwa pelaku menyebarkan tuduhan tersebut dengan niat jahat.

Selain perlindungan hukum, penting juga adanya kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi. Masyarakat harus kritis terhadap sumber informasi dan berusaha memverifikasi kebenaran berita sebelum menyebarkannya. Ini termasuk tidak mudah percaya pada informasi yang sensasional atau provokatif tanpa adanya bukti yang jelas dan kredibel.

Peran media juga sangat penting dalam mencegah penyebaran berita bohong. Media yang bertanggung jawab harus memiliki standar jurnalistik yang tinggi, termasuk melakukan pengecekan fakta (fact-checking) yang ketat sebelum mempublikasikan berita. Regulasi dan kode etik jurnalistik di Belanda mendorong media untuk mematuhi standar ini, memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada publik adalah akurat dan dapat dipercaya.

Di sisi lain, pihak berwenang dan pemerintah juga memiliki peran dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait penyebaran berita bohong. Ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan platform digital untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap akun atau konten yang menyebarkan informasi palsu. Penggunaan teknologi, seperti algoritma dan kecerdasan buatan, juga dapat membantu dalam mendeteksi dan menandai informasi yang tidak benar.

Maka dapat disimpulkan, Pasal 261 Wetboek van Strafrecht berfungsi sebagai fondasi hukum yang penting dalam menjaga integritas

informasi dan melindungi individu dari kerusakan reputasi akibat berita bohong. Melalui upaya kolektif dari individu, media, dan pemerintah, penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya dapat dipromosikan, sehingga menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

4. Indonesia

Di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, kasus berita bohong semakin banyak ditemui dalam media online. Terlebih lagi saat menjelang masa-masa pemilu. Sebagai contoh kasus berita bohong dalam media online di Indonesia adalah *hoax* terkait penundaan Pemilu 2024. Berikut adalah rincian kasusnya, kronologi kasus tersebut pada Maret 2024, beredar luas di media sosial dan beberapa platform berita online bahwa Pemilu 2024 akan ditunda. Berita ini menyebar dengan cepat, memicu kebingungan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Pesan tersebut mengklaim bahwa penundaan tersebut disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan persiapan teknis yang belum matang. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) segera melakukan pengecekan dan mengeluarkan klarifikasi resmi bahwa berita tentang penundaan Pemilu 2024 adalah hoaks. Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa Pemilu akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan berita yang menyatakan sebaliknya adalah tidak benar.

Berita bohong ini sempat menimbulkan kebingungan dan keresahan di masyarakat, terutama di kalangan pemilih yang khawatir tentang proses demokrasi. Namun, dengan klarifikasi cepat dari pemerintah, situasi berhasil dikendalikan dan masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Kemenkominfo terus memantau penyebaran hoaks, terutama yang terkait dengan Pemilu, dan bekerja sama dengan platform media sosial untuk menurunkan konten-konten hoaks.

Kasus ini menekankan pentingnya verifikasi informasi, peran aktif pemerintah dan juga regulasi berbasis nilai keadilan yang mengatur mengenai tindak pidana berita bohong dalam media online dalam menangani dan mengatasi penyebaran berita bohong yang dapat mengganggu proses demokrasi jika melihat dari contoh kasus tersebut.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pasal tersebut mengatur tentang tindakan sengaja atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan dalam konteks transaksi elektronik. Elemen kunci dari ketentuan ini adalah

adanya unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut, di mana individu dengan sengaja menyebarkan informasi yang palsu atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

Tindakan seperti itu memperlihatkan adanya niat jahat atau kesadaran penuh dari pelaku terhadap dampak dari informasi yang disebarkan. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengeksploitasi konsumen atau mendapatkan keuntungan secara tidak jujur melalui praktik yang merugikan. Dengan menyebarkan informasi yang bohong atau menyesatkan, pelaku berusaha memanfaatkan kerentanan atau ketidaktahuan konsumen dalam lingkungan transaksi elektronik.

Dampak dari tindakan tersebut adalah kerugian materiel bagi konsumen, yang dapat mencakup kerugian finansial atau materi lainnya. Kerugian materiel tersebut menjadi fokus dari hukum ini, menekankan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksi yang mungkin dikenakan terhadap pelanggar termasuk denda atau tindakan perdata lainnya, yang bertujuan untuk mendisinsentifkan tindakan yang merugikan bagi konsumen.

Ketentuan hukum ini melihat pentingnya kejujuran, transparansi, dan integritas dalam transaksi elektronik. Pelaku dalam lingkungan transaksi elektronik, termasuk penjual, pemasar, dan penyedia layanan, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada konsumen. Pelanggaran terhadap prinsip-

prinsip ini dapat merusak kepercayaan konsumen dan mengganggu integritas pasar elektronik secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketentuan hukum seperti ini berperan dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam ekosistem transaksi elektronik.

Beberapa implikasi penting yang timbul dari penerapan aturan ini antara lain yaitu, Penegakan aturan ini juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap platform dan layanan perdagangan elektronik. Dengan memberlakukan sanksi terhadap pelaku yang menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga integritas pasar. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap platform dan layanan elektronik, yang penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi digital. Untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen dan menjaga integritas pasar, penegakan hukum yang efektif menjadi kunci. Pemerintah harus memastikan bahwa lembaga penegak hukum memiliki sumber daya dan keterampilan yang cukup untuk menyelidiki dan menindak pelanggar dengan efisien. Kerja sama antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan menyeluruh.

Selain penegakan hukum, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga memiliki peran krusial dalam mencegah penipuan dan manipulasi dalam transaksi elektronik. Konsumen perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi

praktik yang tidak etis atau mencurigakan. Program pendidikan konsumen dan kampanye kesadaran publik dapat membantu mengurangi risiko konsumen menjadi korban penipuan atau manipulasi.

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur penyebaran informasi palsu atau menyesatkan dalam transaksi elektronik memiliki dampak yang luas, baik dalam melindungi konsumen, menjaga integritas pasar, maupun membangun kepercayaan publik. Dengan penerapan yang konsisten dan penegakan hukum yang efektif, aturan ini dapat membantu menciptakan lingkungan perdagangan elektronik yang lebih adil, aman, dan dapat dipercaya.

Setelah melihat aturan-aturan mengenai berita bohong di berbagai negara, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang di Indonesia tentang penyebaran informasi palsu di media online memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan undang-undang yang ada di Jerman, Singapura, Canada, dan Belanda.

Pertama, Indonesia telah menetapkan dasar hukum yang jelas dan tegas melalui Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini memberikan landasan yang kuat untuk menegakkan aturan terkait penyebaran informasi palsu di dunia maya.

Kedua, Indonesia juga memiliki ketentuan yang lebih luas dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran terkait informasi palsu. Dengan demikian, undang-undang di Indonesia memungkinkan untuk memberlakukan sanksi yang beragam terhadap pelaku kejahatan informasi

palsu, sehingga memberikan penghukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Ketiga, upaya yang kuat dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut melalui lembaga penegak hukum yang aktif merupakan aspek penting. Dengan adanya lembaga penegak hukum yang efektif dan proaktif, penegakan undang-undang terkait informasi palsu menjadi lebih efisien dan efektif. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dalam menghadapi ancaman informasi palsu di dunia maya.

Dengan demikian, melalui kombinasi dari dasar hukum yang jelas, ketentuan yang luas, dan upaya implementasi yang kuat, undang-undang di Indonesia memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap masyarakat dalam menghadapi penyebaran informasi palsu di media daring jika dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Singapura, Kanada, dan Belanda.

Akan tetapi meskipun aturan di Indonesia sudah lebih baik dari beberapa negara tersebut, tetap saja masih terdapat beberapa kelemahan yang dapat dianalisis dari sudut pandang hukum. Hanya terdapat kata "kerugian materiel" tanpa ada kata "kerugian immaterial". Kata "pemberitahuan" juga kurang efektif untuk menangani kasus berita bohong maka perlu diubah dengan kata "berita".

Selain itu kata "transaksi elektronik" bisa digantikan dengan "media elektronik" karena tidak semua berita bohong itu dalam transaksi

elektronik, jadi apabila masih menggunakan kata transaksi elektronik, berita bohong yang terdapat media online yang dapat dibaca oleh Masyarakat tidak bisa dikenakan dengan Pasal tersebut karena bukan merupakan transaksi elektronik.

B. Tabel Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*)

Dalam Media Online Berbasis Nilai Keadilan

Ketentuan Sebelum di Rekontruksi	Kelemahan	Ketentuan setelah di Rekontruksi
Pasal 28 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan	Tidak adanya kerugian immaterial dalam pasal tersebut, kata “transaksi elektronik” dan “pemberitahuan” kurang tepat apabila dicantumkan dalam Pasal tersebut	Pasal 28 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi berita bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan

kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.		kerugian materiel dan/ atau immateriel bagi konsumen dalam Media Elektronik.
---	--	--



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi tindak pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online belum berbasis nilai keadilan

Pelaksanaan Penanganan Pemberantasan tindak pidana penyebarluasan berita bohong saat ini belum berjalan baik, hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya *hoax* yang membuat tatanan sosial masyarakat menjadi anomaly khususnya terkait interaksi antar anggota masyarakat yang tidak jarang banyak merugikan banyak pihak.

2. Kelemahan-kelemahan tindak pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online belum berbasis nilai keadilan saat ini

Pemberantasan *hoax* yang belum optimal diakibatkan oleh berbagai hal, kelemahan secara substansi ialah karena Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 hanya membatasi pidana penyebaran berita bohong pada perdagangan berbasis digital, bukan *hoax* dalam konteks pidana umum. Kelemahan struktur adanya sumiritas di dalam Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 serta terbatasnya SDM dan sarana penegakan hukum terkait *hoax* membuat penegakan hukum dalam kasus *hoax* tidak optimal. Kelemahan kultur yaitu masyarakat belum mampu menyikapi dan memilah berita benar dan bohong serta penggunaan teknologi oleh

masyarakat yang tidak bijak hanya untuk mencari keuntungan mengakibatkan *hoax* sulit diberantas.

3. Rekonstruksi regulasi tindak pidana berita bohong (*Hoax*) dalam media online berbasis nilai keadilan

Guna mewujudkan berbagai gagasan di atas maka perlu dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi yang dimaksudkan dengan menambahkan ketentuan pidana berita bohong dalam media online yang tidak hanya berlaku terkait kerugian materiel saja. Rekonstruksi tersebut dengan menambahkan kata kerugian immaterial dan mengubah transaksi elektronik menjadi media elektronik.

Sehingga Pasal 28 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi berita bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel dan/ atau immateriel bagi konsumen dalam Media Elektronik.

B. Implikasi

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, tindak pidana berita bohong dalam media online yang diatur dalam UU ITE pada disertasi ini membantu memperjelas definisi dan lingkup berita bohong. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori hukum terkait pidana siber, khususnya dalam hal prosedur identifikasi dan penanganan berita bohong. Selain itu, disertasi ini

menjelaskan interaksi antara UU ITE dan undang-undang lain seperti KUHP. Dalam konteks hak dan kewajiban, disertasi ini juga menyoroti keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif berita bohong.

2. Secara Praktis

Secara praktis, disertasi ini memberikan evaluasi mengenai efektivitas penegakan UU ITE dalam menangani kasus berita bohong, termasuk kecepatan penanganan, dan hasil proses hukum. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan pedoman atau SOP bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus berita bohong, termasuk teknik investigasi digital dan prosedur penyidikan. Pemerintah dan organisasi masyarakat bisa melakukan sosialisasi atau edukasi tentang bahaya berita bohong dan konsekuensi hukumnya, serta mendorong peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi di media online. Dari sisi kebijakan dan regulasi, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat regulasi untuk merekonstruksi Pasal 28 ayat (1) UU ITE No. 1 tahun 2024 agar lebih efektif dalam menangani tindak pidana berita bohong dalam media online.

C. Saran

1. Bagi pemerintah perlu adanya peraturan hukum khusus terkait tindak pidana berita bohong dalam media online yang tidak hanya mampu mengatasi kebohongan berita dan informasi terkait dunia perdagangan dengan transaksi elektronik.

2. Bagi penegkan hukum perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia penegakan hukum dibidang *cyber*.
3. Bagi masyarakat perlu adanya Pendidikan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam penggunaan sarana informasi dan komunikasi media online.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2002
- Anwar, Y., & Adang. (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Asshidiqie, Jimly, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas, 2009
- Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2011
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2009
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- Makarim, E. (2004). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dal Bidanghukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2014.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Rachmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta,
- Rachman Abdul, 1980, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Jakarta,
- Rena Yulia, 2020, *Viktimologi. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Riduan Syahrani, 1993, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta,
- Prodjodikoro, & Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Romli, M., & Syamsul, A. (2012). *Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Saleh, R. (2003). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soponyono, E. (2011). *Disertasi Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Yang Berorientasi Pada Korban*. Semarang.

- Suharto, & Efendi, J. (2010). *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007
- Satjipto Raharjo, *Imu Hukum*, Bandung: Aditya Bakti, 2006
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1981, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983,
- Soponyono, E. (2011). *Disertasi Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Yang Berorientasi Pada Korban*. Semarang.
- Tamburaka, A. (2013). *Literasi Media (Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Teguh Prasetya, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajwali Pers, Jakarta,
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Tirtosudarmo Riwanto, 2007, *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto*, Jakarta: Pusat Penelitian kemasyarakatan dan Kebudayaan lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
- Utsman, S. (2008). *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981

- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
- Widayati, 2015, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Widiada Gunakarya. 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Willard A., 1988, *Hanna Hikayat Jakarta*, penerjemah Mien Josbhar dan Ishak Zahir, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Umdang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. JURNAL / KARYA ILMIAH

- Alwin Rais Lubis, Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Online, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019
- Astrini, A. (2017). *Hoax dan Banalitas Kejahatan, Volume II Universitas Sebelas Maret Surakarta* .
- Elvia, M. (2018). *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG*
- Ensiklopedia Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996
- Ferry Irawan Febriansyah, Jurnal Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologi Bangsa, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Februari 2017

- Hartono, B. (2014). *Hacker Dalam Perspektif Hukum Indonesia* Vol 43, No 1 Masalah-Masalah Hukum
- Juliswara, V. *Mengembangkan model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis informasi berita palsu (hoax) di media sosial* Volume 4 No. 2 STISIP Kartika Bangsa Yogyakarta.
- Machmud, A. (2016). *Mengartikulasikan "Trial By The Press" Dalam Kemasan Pemberitaan Media Yang Berorientasi Kemaslahatan*, Vol 45, No 1 MASALAH-MASALAH HUKUM.
- Marwan, R. *Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma*
R A Gani, *Tindak Pidana Trafficking Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Analisis Perbandingan Hukum)*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 17, No. 1 (2017),
- R M Marbun, *Sanksi Pelaku Human Trafficking Dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/PN.Mdn)*, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol 1, No. 4 (2020),
- R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016,
- Rafael La Porta, *Investor Protection and Cororate Governance*, *Journal of Financial Economics*, no. 58, Oktober 1999,
- Rajwa Raidha Adudu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, *Lex Crimen*, Vol 11 No 3, 2022,
- Rina Shahriyani Shahrullah, *Analisis Penundaan Hukuman Mati Mary Jane Fiesta*

Veloso Atas Penyalahgunaan Narkotika, *Journal Of Judicial Review*, Vol XVII No. 1, 2016,

Riswan Munthe. "Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.7(2), 2015,

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 1 No. 1 2005,

Sumadi, H. (2016). *Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia Vol. 33 Fakultas Hukum Universitas Subang*.

4. INTERNET

<https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/>. diakses 20 Februari 2024

<https://kbbi.web.id/hukum>. diakses tanggal 26 Februari 2024

<https://kbbi.web.id/tanggulang>. diakses tanggal 26 Februari 2024

https://www.kompasiana.com/gramediaofficial/630ee139dbfe1703301dbef2/mengenal-definisi-regulasi-serta-fungsi-dan-tujuannya?page=1&page_images=1. diakses tanggal 23 Februari 2024

<https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018>. diakses tanggal 23 Februari 2024

<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-stufenbau/> diakses tanggal 23 Mei 2024

